KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III

2026

Laporan ini menyajikan capaian kinerja dan pelaksanaan pengawasan SDKP Stasiun PSDKP Biak Triwulan III Tahun 2026 sebagai bentuk akuntabilitas dan evaluasi kinerja.

STASIUN PSDKP BIAK

CONTACT US

ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-psdkp-biak

@psdkpbiak

sta.psdkpbiak

stasiunpsdkpbiak

psdkp.biak@kkp.go.id

Telepon (0981) 8211818

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP BIAK



STASIUN PENGAWASAN
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak

Diterbitkan oleh
Stasiun Pengawasan SDKP Biak 2026

Penyusun :
Tim Penyusun Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Biak 2026

STASIUN PSDKP BIAK

Jalan Adibai km. 6,5 Sumberker Distrik Samofa
Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156

Telp. (0981) 8211818

Pos Elektronik : psdkp.biak@kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR LAMPIRAN vi
KATA PENGANTAR vii
RINGKASAN EKSEKUTIF viii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Gambaran Umum Organisasi 2
1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 3
1.3 Tujuan Penyusunan Laporan 5
BAB II PERENCANAAN KINERJA 6
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2026 7
2.2 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 9
2.3 Kerangka Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2026 10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13
3.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja 15
3.1.1 IKU 1 – Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas 15
3.1.2 IKU 2 – Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan 16
3.1.3 IKU 3 – Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan 18
3.1.4 IKU 4 – Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan 19
3.1.5 IKU 5 – Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan 21
3.1.6 IKU 6 – Indeks Operasi Kapal Pengawas 24
3.1.7 IKU 7 – Indeks Operasi Speedboat Pengawas 26
3.1.8 IKU 8 – Indeks Kualitas Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Armada Pengawasan SDKP 28
3.1.9 IKU 9 – Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan 30
3.1.10 IKU 10 – Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 32
3.1.11 IKU 11 – Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 34
3.1.12 IKU 12 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP 35
3.1.13 IKU 13 – Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP 37
3.1.14 IKU 14 – Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP 40
3.1.15 IKU 15 – Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP 41
3.1.16 IKU 16 – Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP 43

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.17 IKU 17 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan 46
3.1.18 IKU 18 – Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP 47
3.1.19 IKU 19 – Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak 50
3.1.20 IKU 20 – Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP 52
3.1.21 IKU 21 – Nilai Implementasi Program Budaya Kerja 54
3.2 Efisiensi 57
3.2.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran 57
3.2.2 Efisiensi melalui Optimalisasi Sumber Daya Pendukung 58
BAB IV PENUTUP 61
4.1 Kesimpulan 62
4.2 Rekomendasi 62
LAMPIRA 1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Gambar 2. Nilai Kualitas Pengawasan SUmber Daya Perikanan
Gambar 3. Indeks Operasi Kapal Pengawas
Gambar 4. Indeks Operasi Speedboat Pengawas
Gambar 5. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan
Gambar 6. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Gambar 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Biak
Gambar 8. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penyampaian Perhitungan Capaian UPT Ditjen PSDKP pada Indikator Kinerja “Nilai Kualitas Pengawasan SDK” Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 2. Penyampaian Capaian Kinerja SDK Stasiun PSDKP Biak Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 3. Perhitungan Capaian UPT Ditjen PSDKP pada Indikator Kinerja “Nilai Kualitas Pengawasan SDP” Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 4. Laporan Capaian Indikator Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat s.d TW III Tahun 2026
Lampiran 5. Penyampaian Hasil Pengukuran Mandiri Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 6. Laporan Capaian Indikator Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat s.d TW III Tahun 2026
Lampiran 7. Penyampaian Hasil Pengukuran Mandiri Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 8. Penyampaian Hasil Capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Penanganan Pelanggaran lingkup UPT Ditjen. PSDKP Periode Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 9. Penyampaian Hasil Pengukuran Mandiri Indikator Kinerja” Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP, PemeriksaanHasil Analisis Pemantauan SPKP dan Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan”
Lampiran 10. Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2026 Lingkup Ditjen. PSDKP
Lampiran 11. Penyampaian Capaian Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup Ditjen PSDKP” Periode Triwulan III Tahun 2026
Lampiran 12. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Interim Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak Triwulan III Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini menyajikan evaluasi capaian kinerja terhadap 21 Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta berbagai kendala dan tindak lanjut yang diperlukan sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sekaligus sarana evaluasi untuk mendukung pencapaian target kinerja pada periode berikutnya.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan dan pencapaian kinerja masih memerlukan perbaikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hasil evaluasi dalam laporan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, kualitas pengawasan, serta akuntabilitas kinerja Stasiun PSDKP Biak.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif, profesional, dan akuntabel.

Biak, 16 Oktober 2026
Kepala Stasiun PSDKP Biak

Ditandatangani
Secara Elektronik

Mochamad Erwin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP BIAK

RINGKASAN EKSEKUTIF



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Laporan Kinerja Interim (LKj) Triwulan III Tahun 2026 Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak. Penyusunan laporan ini mengacu pada prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja yang berlaku. Pada Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak menetapkan 8 sasaran kegiatan yang didukung oleh 21 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Kertas Kerja Verifikasi September 2026, Stasiun PSDKP Biak memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,85, meningkat dibandingkan NKO Juni 2026 sebesar 113,03. Hasil evaluasi Triwulan III menunjukkan capaian yang baik pada sejumlah indikator yang diukur pada periode berjalan. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan mencapai 92,00 dan Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan mencapai 99,68. Indeks Operasi Kapal Pengawas mencapai 98,50, Indeks Operasi Speedboat Pengawas sebesar 97,50, sedangkan Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan serta Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan masing-masing mencapai 100,00. Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko mencapai 100%, sementara Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik mencapai 99,83 dengan kategori Sangat Baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pelaksanaan kinerja pada Triwulan III difokuskan pada penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha dan operasional kapal pengawas, optimalisasi operasi armada pengawasan, serta penanganan pelanggaran sesuai kewenangan. Kegiatan tersebut didukung oleh pelaksanaan fungsi manajerial, meliputi pengendalian anggaran, penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen risiko, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan administrasi dan tata kelola organisasi. Adapun indikator yang tidak dijadwalkan untuk pengukuran pada Triwulan III tetap dipantau melalui perkembangan kegiatan dan kesiapan pemenuhan target tahunan sesuai ketentuan pengukuran masing-masing.

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh koordinasi antar-tim kerja, pemantauan dan evaluasi berkala, serta penguatan pengendalian dan dokumentasi kinerja. Namun, sejumlah kendala masih memerlukan perhatian, antara lain kondisi cuaca dan gelombang laut yang memengaruhi operasi pengawasan, keterbatasan ketersediaan suku cadang armada, kebutuhan penyempurnaan dokumen hasil pengawasan, ketepatan waktu pelaporan, serta konsistensi data dan koordinasi dalam penanganan pelanggaran. Pada aspek manajerial, konsistensi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran juga perlu ditingkatkan, terutama dalam menghadapi kegiatan yang bersifat kasuistik dan insidental.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih diperlukan langkah perbaikan untuk menjaga keberlanjutan capaian dan mendukung pemenuhan target tahunan. Pada Triwulan IV, upaya peningkatan kinerja perlu diarahkan pada penguatan perencanaan dan kualitas pelaksanaan pengawasan, optimalisasi kesiapan armada, peningkatan koordinasi penanganan pelanggaran, pengendalian anggaran, serta penguatan akuntabilitas dan kelengkapan bukti dukung. Selain itu, persiapan pengukuran indikator akhir tahun, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan penyempurnaan tata kelola organisasi perlu dilaksanakan secara konsisten agar kinerja tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Profil Pimpinan



Mochamad Erwin lahir di Bogor, Jawa Barat, pada 12 Juni 1983. Beliau menempuh pendidikan Diploma IV (D4) di Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) di Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Sebelum dipercaya sebagai Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak, beliau telah memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan operasional pada berbagai unit kerja lingkup Ditjen PSDKP.

Pengalaman jabatan yang pernah diemban antara lain sebagai Pengawas Perikanan pada Stasiun PSDKP Belawan, Koordinator Satuan Pengawasan (Satwas) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Tarempa, Kepala Subseksi Operasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran (Kasubsi OPPP) Stasiun PSDKP Pontianak, serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana (Kasi SARPRAS) Pangkalan PSDKP Lampulo.

Dengan pengalaman pada berbagai bidang tersebut, beliau memiliki pengalaman yang luas dalam pengawasan perikanan, pengelolaan operasional pengawasan, penanganan pelanggaran, serta pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan, yang menjadi modal penting dalam menjalankan tugas kepemimpinan di Stasiun PSDKP Biak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP BIAK

BAB I

PENDAHULUAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, serta berkelanjutan.

Wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak meliputi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 717 serta wilayah daratan yang mencakup Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat. Cakupan wilayah kerja tersebut memiliki karakteristik geografis dan aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang beragam, sehingga pelaksanaan pengawasan memerlukan perencanaan yang tepat, koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha, pengawasan operasional kapal perikanan, serta penanganan pelanggaran sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh kegiatan operasional pengawasan, pengelolaan sarana dan prasarana, penguatan tata kelola organisasi, serta pelaksanaan fungsi administrasi dan dukungan manajemen.

Untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan secara terarah dan terukur, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan pengelolaan kinerja berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Target tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran realisasi indikator kinerja, serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya organisasi. Pengelolaan kinerja juga menjadi instrumen untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.2 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak menghadapi tantangan berupa aktivitas pemanfaatan sumber daya yang tidak sesuai dengan ketentuan, ancaman terhadap kelestarian ekosistem laut, serta kepatuhan terhadap perizinan dan pengaturan pemanfaatan ruang laut. Kondisi tersebut memerlukan pelaksanaan pengawasan yang terarah, konsisten, dan didukung oleh koordinasi yang efektif dengan instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya.

Pada Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yaitu sebagai berikut.

1. Eksploitasi jenis ikan yang dilindungi tanpa perizinan

   Aktivitas eksploitasi jenis ikan yang dilindungi tanpa perizinan merupakan permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan keberlanjutan ekosistem laut. Permasalahan ini memerlukan pengawasan terhadap pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, serta penanganan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap aktivitas tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak.

2. Pelanggaran daerah penangkapan ikan dan ketidakaktifan Vessel Monitoring System (VMS) pada kapal perikanan berizin pusat

   Kepatuhan kapal perikanan terhadap ketentuan daerah penangkapan ikan dan kewajiban pengaktifan Vessel Monitoring System (VMS) merupakan aspek penting dalam pengawasan kegiatan penangkapan ikan. Pelanggaran daerah penangkapan ikan dan kondisi VMS yang tidak aktif pada kapal perikanan yang memiliki perizinan dari pemerintah pusat menjadi tantangan dalam memastikan kegiatan penangkapan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Kondisi tersebut memerlukan pengawasan melalui pemantauan, pemeriksaan, verifikasi informasi, dan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang berlaku untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta mendukung efektivitas pengawasan operasional kapal perikanan.

3. Aktivitas penangkapan ikan destruktif menggunakan bahan peledak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Aktivitas penangkapan ikan secara destruktif menggunakan bahan peledak yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem laut. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan habitat, mengganggu keberlanjutan sumber daya ikan, serta merugikan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya kelautan dan perikanan. Permasalahan ini memerlukan pengawasan yang konsisten, penindakan terhadap dugaan pelanggaran sesuai ketentuan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait. Upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi aspek penting dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

4. Bangunan di atas laut yang belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)

   Keberadaan bangunan di atas laut yang belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) menjadi perhatian dalam pengawasan kepatuhan pemanfaatan ruang laut. Kondisi tersebut memerlukan identifikasi dan verifikasi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut, pemeriksaan pemenuhan persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta koordinasi dengan instansi yang berwenang. Pengawasan terhadap permasalahan ini penting untuk mendukung tertib pemanfaatan ruang laut dan memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat isu strategis tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kegiatan, tetapi juga pada upaya meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, mencegah praktik pemanfaatan yang merusak, serta mendukung tertib pemanfaatan ruang laut. Penanganan isu-isu tersebut memerlukan kesesuaian antara prioritas pengawasan, pelaksanaan kegiatan operasional, koordinasi lintas sektor, dan dukungan administrasi organisasi.

Dalam konteks pengelolaan kinerja, isu strategis tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas dan pencapaian sasaran kegiatan selama Triwulan III Tahun 2026. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan target dan realisasi indikator kinerja, pelaksanaan rencana aksi, serta data dan dokumen pendukung yang relevan. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan merumuskan langkah perbaikan untuk periode berikutnya.

1.3 Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Kinerja Interim Stasiun PSDKP Biak Triwulan III Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja organisasi selama periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2026, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap perkembangan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai perkembangan capaian kinerja organisasi berdasarkan perbandingan target dan realisasi pada triwulan berjalan, perbandingan dengan periode sebelumnya apabila tersedia, serta perkembangan realisasi terhadap target tahunan. Laporan ini juga dimaksudkan untuk menguraikan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja, termasuk penyebab keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dan seluruh pelaksana kegiatan dalam menilai efektivitas pelaksanaan program, penggunaan sumber daya, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk merumuskan langkah tindak lanjut dan perbaikan kinerja pada Triwulan IV Tahun 2026, sehingga pencapaian target tahunan dapat diupayakan secara terarah, terukur, dan akuntabel.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | STASIUN PSDKP BIAK

BAB II

PERENCANAAN KINERJA







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat komitmen antara pemberi dan penerima amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan serta mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja menjadi dasar dalam pelaksanaan, pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi, sekaligus sebagai instrumen untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang telah direncanakan.

Stasiun PSDKP Biak telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada tanggal 5 Januari 2026. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun Anggaran 2026, termasuk pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penyelenggaraan dukungan manajerial.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak menetapkan 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja. Sasaran dan indikator tersebut mencakup pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), pelaksanaan intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengoperasian serta pemeliharaan armada pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif serta akuntabel.

Adapun indikator kinerja dan target tahunan Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Target TW III 2026
1	Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas	83	-
2	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan	100	-
3	Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan	100	-
4	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan	83	83
5	Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan	83	83
6	Indeks Operasi Kapal Pengawas	92,25	90
7	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	92,25	90
8	Indeks Kualitas Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Armada Pengawasan SDKP	100	-
9	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	82	75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Target TW III 2026
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	82	75
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82	-
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP	81,75	-
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP	92,1	-
14	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81,5	-
15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP	88,2	-
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko	100%	100%
17	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	86%	86%
18	Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik	88,8	85%
19	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak	75	-
20	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	78	-
21	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	71	-

Dalam rangka memastikan pencapaian target tersebut, pelaksanaan kinerja didukung dengan Rencana Aksi Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 yang telah direvisi. Rencana Aksi tersebut menjadi instrumen operasional untuk menjabarkan indikator kinerja ke dalam kegiatan, target berkala, alokasi anggaran, serta unit penanggung jawab pelaksanaan.

Pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2026 dilakukan dengan mengacu pada target periode berjalan dalam dokumen Rincian Target Indikator Kinerja dan ketentuan pengukuran pada Manual IKU. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya memperhatikan target tahunan, tetapi juga target Triwulan III serta metode konsolidasi data yang ditetapkan untuk setiap indikator.

Perjanjian Kinerja, Rincian Target Indikator Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU digunakan secara terpadu sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara target

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dan realisasi, mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala pencapaian, serta merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan pada periode berikutnya.

2.2 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026

Untuk memastikan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur, Stasiun PSDKP Biak menyusun Rencana Aksi Kinerja sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rencana Aksi tersebut memuat keterkaitan antara indikator kinerja, kegiatan pendukung, unit penanggung jawab, alokasi anggaran, target keluaran, serta jadwal pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Revisi Rencana Aksi Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2026. Dokumen tersebut menjabarkan pelaksanaan 21 indikator kinerja ke dalam kegiatan-kegiatan pendukung sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan kegiatan dibagi berdasarkan tanggung jawab masing-masing Tim Kerja, sehingga pencapaian kinerja dapat dikoordinasikan, dipantau, dan dievaluasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Secara umum, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 mencakup beberapa kelompok kegiatan utama, yaitu pembinaan Pokmaswas; pelaksanaan operasi intelijen dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; pengoperasian serta pemeliharaan armada pengawasan; penanganan pelanggaran administratif dan tindak pidana kelautan dan perikanan; serta pelaksanaan dukungan manajerial, termasuk pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja, manajemen risiko, pelayanan publik, kearsipan, inovasi, dan budaya kerja.

Dalam pelaksanaannya, setiap Tim Kerja bertanggung jawab melaksanakan kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang tercantum dalam Rencana Aksi. Tim Kerja juga perlu memastikan tersedianya dokumen pelaksanaan dan bukti dukung yang relevan sebagai dasar pengukuran capaian indikator kinerja. Dengan demikian, keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan dan hasil yang diharapkan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan.

Rencana Aksi Kinerja juga menjadi acuan dalam pemantauan target kegiatan secara berkala, termasuk selama Triwulan III Tahun 2026, yaitu periode Juli sampai dengan September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan dengan memperhatikan target yang dijadwalkan pada periode berjalan, realisasi pelaksanaan kegiatan, serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kesesuaian dokumen pendukung. Hasil pemantauan selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja pada BAB III laporan ini.

Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan berjalan selaras dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, dokumen ini menjadi instrumen untuk memperkuat koordinasi antar-Tim Kerja, mengidentifikasi kendala pelaksanaan sejak dini, dan merumuskan langkah perbaikan guna mendukung pencapaian target kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026.

2.3 Kerangka Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Pengukuran kinerja merupakan proses untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026, pengukuran kinerja Stasiun PSDKP Biak dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Rincian Target Indikator Kinerja, Revisi Rencana Aksi, serta Manual Indikator Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026.

Periode pengukuran Triwulan III mencakup pelaksanaan kegiatan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2026. Pengukuran dilakukan terhadap indikator kinerja yang memiliki target pada Triwulan III sesuai dokumen Rincian Target Indikator Kinerja. Hasil pengukuran tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara target dan realisasi, mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala pencapaian, serta menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.

Dalam proses pengukuran, target tahunan tidak secara langsung digunakan sebagai pengganti target Triwulan III. Target yang digunakan untuk menilai capaian periode berjalan adalah target Triwulan III sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan kinerja. Sementara itu, realisasi kumulatif sampai dengan 30 September 2026 digunakan sesuai kebutuhan analisis dan metode pengukuran masing-masing indikator.

Pengukuran setiap indikator dilaksanakan berdasarkan definisi operasional, formula perhitungan, satuan, sumber data, pola perhitungan, dan periode pelaporan yang tercantum dalam Manual Indikator Kinerja. Penerapan ketentuan tersebut diperlukan agar hasil pengukuran konsisten, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum, kerangka pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2026 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1. Penetapan target pengukuran.

   Target setiap indikator ditentukan berdasarkan Rincian Target Indikator Kinerja Tahun 2026, dengan memperhatikan target khusus Triwulan III.
2. Pengumpulan data realisasi.

   Data dihimpun dari laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen administrasi, hasil pengukuran indikator, serta bukti dukung yang relevan sesuai sumber data masing-masing IKU.
3. Verifikasi data dan dokumen pendukung.

   Data realisasi diperiksa kesesuaiannya dengan definisi operasional dan formula dalam Manual IKU. Data yang belum lengkap atau masih memerlukan konfirmasi perlu diverifikasi sebelum digunakan sebagai capaian final.
4. Penghitungan capaian kinerja.

   Realisasi dihitung berdasarkan metode yang ditetapkan untuk setiap indikator, termasuk pola nilai posisi akhir, rata-rata, atau metode lain sesuai Manual IKU.
5. Analisis hasil pengukuran.

   Hasil pengukuran dibandingkan dengan target Triwulan III untuk mengidentifikasi tingkat pencapaian, faktor pendukung keberhasilan, kendala, dan penyebab belum tercapainya target apabila terjadi kesenjangan.
6. Perumusan tindak lanjut.

   Berdasarkan hasil analisis, disusun langkah perbaikan yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan mendukung pencapaian target pada periode berikutnya.

Dalam penyajian hasil pengukuran, perlu diperhatikan bahwa setiap indikator dapat memiliki pola konsolidasi data yang berbeda. Indikator dengan pola nilai posisi akhir dinilai berdasarkan nilai pada periode pengukuran sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan indikator dengan pola rata-rata dihitung berdasarkan formula dan cakupan data yang ditetapkan dalam Manual IKU. Oleh karena itu, realisasi bulanan tidak dapat langsung dijumlahkan tanpa memperhatikan karakteristik dan metode pengukuran indikator yang bersangkutan.

Analisis capaian kinerja juga didukung oleh dokumen analisis capaian kinerja yang disusun oleh unit atau Tim Kerja penanggung jawab. Dokumen tersebut menjadi bahan untuk menjelaskan target dan realisasi, faktor pendukung keberhasilan, kendala pelaksanaan, penyebab belum tercapainya target, serta rekomendasi tindak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

lanjut. Informasi yang masih memerlukan verifikasi akan dikonfirmasi terhadap dokumen sumber sebelum ditetapkan sebagai informasi final dalam laporan.

Dengan kerangka pengukuran tersebut, penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 diharapkan dapat menyajikan informasi capaian kinerja yang objektif, terukur, dan akuntabel. Hasil pengukuran selanjutnya menjadi dasar pembahasan pada BAB III, yang mencakup perbandingan target dan realisasi, analisis perkembangan capaian, faktor pendukung dan kendala, langkah perbaikan, serta kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Stasiun PSDKP Biak.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP BIAK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Biak atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan, serta merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada Triwulan III Tahun 2026, analisis kinerja Stasiun PSDKP Biak mencakup seluruh 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Analisis dilakukan dengan mengacu pada target kinerja, jadwal dan metode pengukuran masing-masing indikator, Rencana Aksi, Manual IKU, serta data dan dokumen pendukung yang tersedia sampai dengan 30 September 2026.

Pembahasan setiap IKU disesuaikan dengan ketentuan pengukurannya. Terhadap indikator yang memiliki target dan jadwal pengukuran pada Triwulan III, analisis dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi periode berjalan, disertai uraian mengenai pelaksanaan kegiatan, faktor pendukung, kendala, serta tindak lanjut yang diperlukan. Sementara itu, terhadap indikator yang tidak memiliki target atau tidak dijadwalkan untuk diukur pada Triwulan III, pembahasan difokuskan pada perkembangan pelaksanaan kegiatan, hasil pemantauan pendukung yang tersedia, dan kesiapan pemenuhan target tahunan sesuai dengan ketentuan pengukuran masing-masing indikator. Informasi hasil pemantauan pendukung tidak serta-merta dinyatakan sebagai realisasi IKU apabila pengukuran resmi belum dilaksanakan.

Hasil analisis tersebut digunakan untuk menilai perkembangan pelaksanaan kinerja, mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan penyelesaian, serta menentukan langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2026. Dengan demikian, evaluasi kinerja tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka indikator, tetapi juga pada ketepatan data, kelengkapan bukti dukung, kualitas pelaksanaan kegiatan, dan tindak lanjut yang diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja

3.1.1 IKU 1 – Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas

Sampai dengan September 2026, Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan pembinaan terhadap 5 (lima) Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas), yang terdiri atas 2 (dua) kelompok di Biak, 1 (satu) kelompok di Manokwari, dan 2 (dua) kelompok di Jayapura. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak.

Meskipun IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas tidak memiliki target pengukuran pada Triwulan III, kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemenuhan target kinerja tahunan sebesar 83. Pembinaan dan pelibatan Pokmaswas dalam kegiatan pengawasan serta pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat dalam mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan pemantauan kepatuhan pelaku usaha maupun masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaannya, jangkauan pembinaan masih menghadapi kendala berupa luasnya wilayah kerja yang mencakup wilayah kepulauan serta keterbatasan anggaran kegiatan. Kondisi tersebut menyebabkan pembinaan dan sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh Pokmaswas secara optimal, terutama kelompok yang berada di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, pemerataan pembinaan masih perlu menjadi perhatian agar kelompok-kelompok di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak memperoleh dukungan sesuai kebutuhan dan perannya dalam pengawasan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Stasiun PSDKP Biak perlu melakukan inventarisasi Pokmaswas di seluruh wilayah kerja, termasuk mengidentifikasi kelompok yang telah dan belum memperoleh pembinaan. Hasil inventarisasi selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pembinaan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masing-masing kelompok, ketersediaan anggaran, dan prioritas pengawasan. Pelibatan Pokmaswas dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan juga perlu terus diperkuat agar pembinaan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi turut mendukung keberfungsian Pokmaswas di wilayahnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pada periode berikutnya, terutama dalam persiapan pemenuhan target tahunan, pelaksanaan pembinaan perlu diarahkan pada peningkatan jangkauan dan pemerataan kelompok penerima pembinaan, termasuk di Kabupaten Nabire sesuai dengan ketersediaan anggaran dan perencanaan kegiatan. Dokumentasi pembinaan, data kelompok penerima pembinaan, serta bukti dukung lainnya juga perlu ditata secara sistematis sebagai bahan evaluasi dan pengukuran Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas pada periode yang telah ditentukan.

Dalam upaya mencapai target Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas, Stasiun PSDKP Biak didukung oleh anggaran kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas sebesar Rp81.960.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp45.303.032,00 atau 55,27%. Realisasi ini mendukung pelaksanaan pembinaan Pokmaswas sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3.1.2 IKU 2 – Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan operasi intelijen sumber daya kelautan pada tanggal 19 sampai dengan 28 September 2026. Operasi tersebut dilaksanakan di sekitar Pulau Auki, Pulau Yumndi, Pulau Pai, dan Pulau Rarsbari. Dari hasil operasi, diperoleh informasi awal mengenai dugaan aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di kawasan konservasi Kepulauan Padaido. Pelaksanaan operasi dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumpulan bahan dan keterangan, pengolahan informasi, serta penyajian hasil operasi sebagai bagian dari upaya mendukung pengawasan kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan sumber daya kelautan.

Informasi awal yang diperoleh selama operasi menjadi bahan untuk pendalaman lebih lanjut terhadap dugaan aktivitas tersebut. Namun, dugaan penggunaan bahan peledak belum dapat dipastikan karena tim intelijen tidak menyaksikan secara langsung aktivitas penggunaan bahan peledak selama pelaksanaan penjejakan. Berdasarkan hasil pengumpulan bahan dan keterangan, teridentifikasi aktivitas terduga pelaku yang dinilai mencurigakan, antara lain berpindah-pindah lokasi untuk mencari gerombolan ikan dan tidak membawa alat penangkapan ikan. Meskipun demikian, informasi tersebut masih memerlukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

verifikasi lebih lanjut agar dapat memberikan dasar yang memadai bagi penentuan langkah pengawasan berikutnya.

Kendala utama dalam pelaksanaan operasi adalah belum diperolehnya bukti langsung mengenai penggunaan bahan peledak serta sulitnya memastikan aktivitas terduga pelaku secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan informasi yang diperoleh belum cukup untuk memastikan dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, pendalaman informasi dan pengumpulan bukti tambahan menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas hasil operasi intelijen serta memastikan informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai tindak lanjut, Stasiun PSDKP Biak perlu melaksanakan operasi intelijen lanjutan untuk mendalami informasi mengenai kemungkinan keterlibatan pihak lain, lokasi penjualan hasil tangkapan, pihak yang diduga menampung hasil tangkapan, serta sumber bahan peledak yang diduga digunakan. Selain itu, perlu dipertimbangkan pelaksanaan gelar operasi pengawasan di sekitar perairan Pulau Yumndi dan Pulau Pai dengan memperhatikan informasi mengenai waktu dan pola aktivitas yang telah diperoleh selama pengumpulan bahan dan keterangan. Pelaksanaan tindak lanjut tersebut perlu tetap didasarkan pada hasil verifikasi informasi dan perencanaan operasi yang sesuai ketentuan.

Pengukuran nilai IKU Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan belum dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026 karena pengukurannya dijadwalkan pada Triwulan IV Tahun 2026, dengan target tahunan sebesar 100. Dengan demikian, evaluasi pada periode ini difokuskan pada pelaksanaan operasi dan hasil informasi awal yang diperoleh, bukan pada penetapan nilai capaian indikator. Pada Triwulan IV, Stasiun PSDKP Biak perlu memastikan kelengkapan dokumen tahapan operasi, laporan hasil intelijen, bukti penyampaian hasil kepada pengguna, serta dokumentasi tindak lanjutnya sebagai dasar pengukuran nilai kualitas operasi intelijen kelautan sesuai dengan Manual IKU Tahun 2026.

Untuk mendukung pencapaian target Nilai Kualitas Operasi Intelijen Kelautan, dialokasikan anggaran sebesar Rp69.200.000,00 melalui kegiatan Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran atau sebesar 0,00%. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan masih dapat ditunjang melalui operasional kantor dan belum memerlukan dukungan anggaran khusus yang signifikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.3 IKU 3 – Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan

Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelaksanaan operasi intelijen sesuai prosedur serta respons pengguna dalam menindaklanjuti hasil operasi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026, indikator ini memiliki target tahunan sebesar 100, sedangkan pengukurannya dijadwalkan pada akhir tahun. Oleh karena itu, evaluasi Triwulan III difokuskan pada upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut.

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026, kegiatan operasi intelijen perikanan belum memiliki alokasi anggaran khusus. Kondisi ini menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan operasi intelijen perikanan secara tersendiri selama periode pelaporan. Dengan demikian, belum terdapat nilai realisasi yang dapat disajikan untuk IKU ini pada Triwulan III. Kondisi tersebut perlu dibedakan dari penilaian kualitas operasi, karena nilai indikator baru dapat ditetapkan berdasarkan pelaksanaan operasi dan bukti dukung sesuai metode pengukuran dalam Manual IKU.

Keterbatasan alokasi anggaran perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pencapaian target tahunan. Operasi intelijen perikanan memerlukan tahapan yang terencana, mulai dari perencanaan, pengumpulan informasi, pengolahan, hingga penyajian hasil intelijen. Selain itu, kualitas indikator juga memperhitungkan respons pengguna terhadap hasil operasi yang disampaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan perlu didukung dengan perencanaan yang memadai serta dokumentasi setiap tahapan agar hasilnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung pemenuhan target tahunan, Stasiun PSDKP Biak perlu melakukan koordinasi dengan direktorat teknis terkait guna memperoleh arahan mengenai pelaksanaan operasi intelijen perikanan dan kemungkinan dukungan sumber daya yang diperlukan. Apabila pelaksanaan operasi tersendiri belum dapat dilakukan, perlu diidentifikasi langkah yang masih dimungkinkan sesuai ketentuan dan kewenangan, tanpa mengubah definisi maupun metode pengukuran indikator. Perencanaan tindak lanjut juga perlu memperhatikan ketersediaan anggaran, penugasan personel, kebutuhan informasi, serta kelengkapan administrasi operasi.

Pada Triwulan IV Tahun 2026, perlu dilakukan evaluasi terhadap kemungkinan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini dan memastikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ketersediaan bukti dukung yang dipersyaratkan. Apabila terdapat kebijakan yang tidak dapat mengalokasikan anggaran yang secara resmi menyebabkan kegiatan tidak dapat dilaksanakan, penetapan capaian harus mengikuti ketentuan dalam Manual IKU Tahun 2026. Dengan demikian, target tahunan sebesar 100 tetap menjadi acuan, sedangkan nilai realisasi tidak ditetapkan sebelum terdapat dasar pengukuran yang sah.

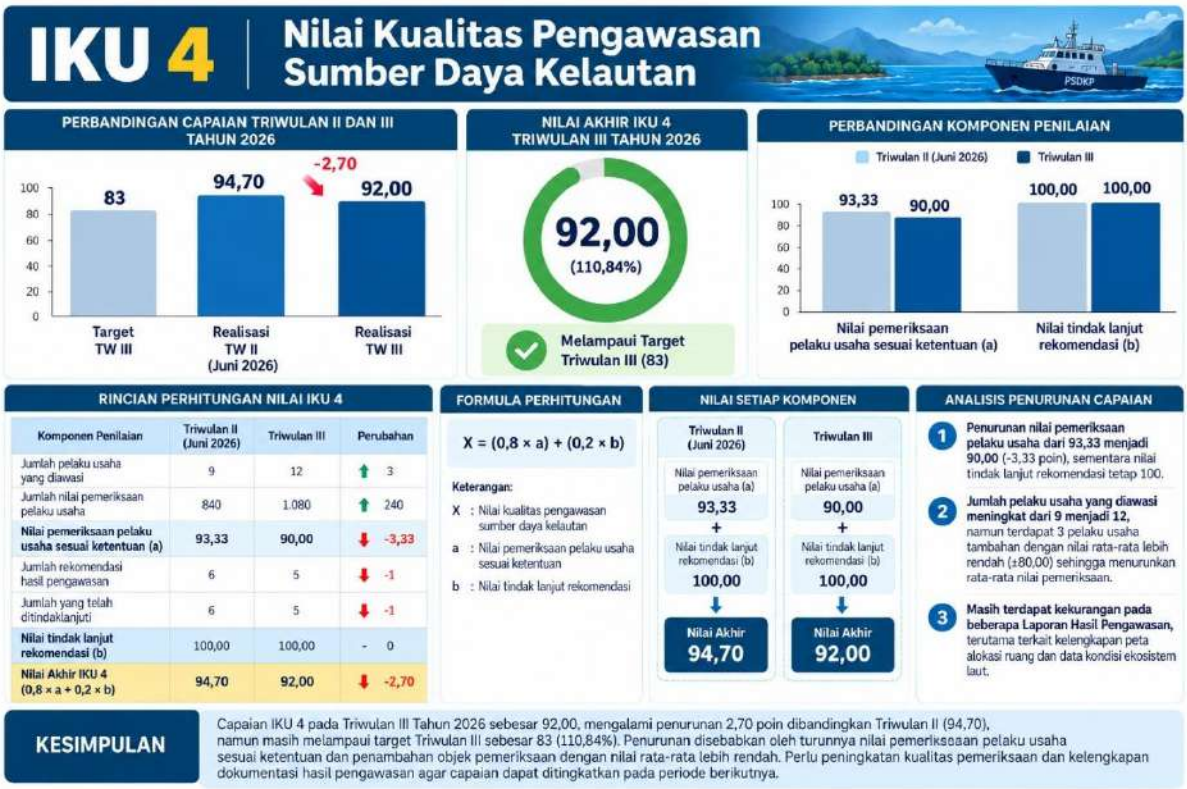
Dalam mendukung pencapaian target Nilai Kualitas Operasi Intelijen Perikanan, alokasi anggaran yang tersedia pada tabel kegiatan intelijen adalah sebesar Rp69.200.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran atau sebesar 0,00%. Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan masih terakomodasi melalui operasional kantor dan belum memerlukan realisasi anggaran khusus yang signifikan. Namun, keterkaitan alokasi tersebut dengan IKU 3 perlu dipastikan kembali berdasarkan dokumen anggaran karena nomenklatur kegiatan yang digunakan adalah Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

3.1.4 IKU 4 – Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Capaian IKU 4 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan hasil yang melampaui target, dengan nilai realisasi sebesar 92,00 dari target 83. Berdasarkan Matriks Perhitungan Nilai Pemeriksaan Pelaku Usaha Sesuai Ketentuan Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026, nilai pemeriksaan pelaku usaha tercatat sebesar 90,0, sedangkan nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan tercatat sebesar 92,0. Komponen tindak lanjut perbaikan memperoleh nilai 100,0. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah disertai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Sampai dengan Triwulan III, kegiatan pengawasan telah dilaksanakan terhadap 12 pelaku usaha di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak, meliputi kegiatan rutin dan insidental. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan, serta sejumlah pelaku usaha yang masih perlu memenuhi kewajiban perizinan pemanfaatan ruang laut, khususnya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Terhadap kegiatan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, telah diberikan rekomendasi, antara lain penghentian sementara kegiatan sampai terpenuhinya kewajiban perizinan dan pengajuan supervisi kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 1. Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026, nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan pada Triwulan III mengalami penurunan dari 94,70 menjadi 92,00 atau sebesar 2,70 poin. Berdasarkan formula penghitungan IKU, penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh komponen nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan yang turun dari 93,33 menjadi 90,00, sedangkan komponen tindak lanjut rekomendasi tetap memperoleh nilai 100,00. Jumlah pelaku usaha yang menjadi objek penghitungan juga meningkat dari 9 menjadi 12, dengan total nilai pemeriksaan meningkat dari 840 menjadi 1.080. Apabila data Triwulan III merupakan data kumulatif yang mencakup objek pemeriksaan Triwulan II, penambahan tiga objek pemeriksaan dengan nilai gabungan 240 atau rata-rata 80,00 turut menjelaskan penurunan nilai rata-rata pemeriksaan. Selain itu, masih ditemukan kekurangan pada sejumlah Laporan Hasil Pengawasan, khususnya terkait kelengkapan peta alokasi ruang dan data kondisi ekosistem laut. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas pemeriksaan dan kelengkapan dokumentasi hasil pengawasan, disertai verifikasi terhadap konsistensi objek serta periode penghitungan. Pada Triwulan IV, perbaikan perlu difokuskan pada pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum laporan disampaikan, penguatan pengendalian mutu LHP, dan pemantauan tindak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

lanjut rekomendasi agar kualitas pengawasan sumber daya kelautan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Kendala yang masih ditemukan adalah belum lengkapnya data pendukung dalam beberapa Laporan Hasil Pengawasan (LHP), terutama peta alokasi ruang dan data kondisi ekosistem laut. Kekurangan tersebut tercatat pada LHP pengawasan terhadap PT Pertamina Patra Niaga Biak, PT Pertamina Patra Niaga Manokwari, dan PT Medco Papua Hijau Selaras Manokwari. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena kelengkapan dokumen pelaporan merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas hasil pengawasan dan proses tindak lanjut.

Untuk meningkatkan kualitas capaian pada Triwulan IV, perlu dilakukan penyempurnaan LHP yang belum dilengkapi data pendukung, disertai pemeriksaan kembali atas kelengkapan dokumen sebelum laporan disampaikan. Koordinasi dengan pelaksana pengawasan dan Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan juga perlu diperkuat untuk memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Dengan langkah tersebut, kualitas pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas dokumentasi diharapkan tetap terjaga sampai dengan akhir tahun 2026.

Pencapaian target Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan didukung melalui kegiatan pengawasan kepatuhan unit usaha sektor kelautan dengan alokasi anggaran sebesar Rp70.860.000,00. Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp53.087.735,00 atau 74,92% dari total alokasi. Penggunaan anggaran tersebut menunjang pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku usaha sektor kelautan serta tindak lanjut hasil pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

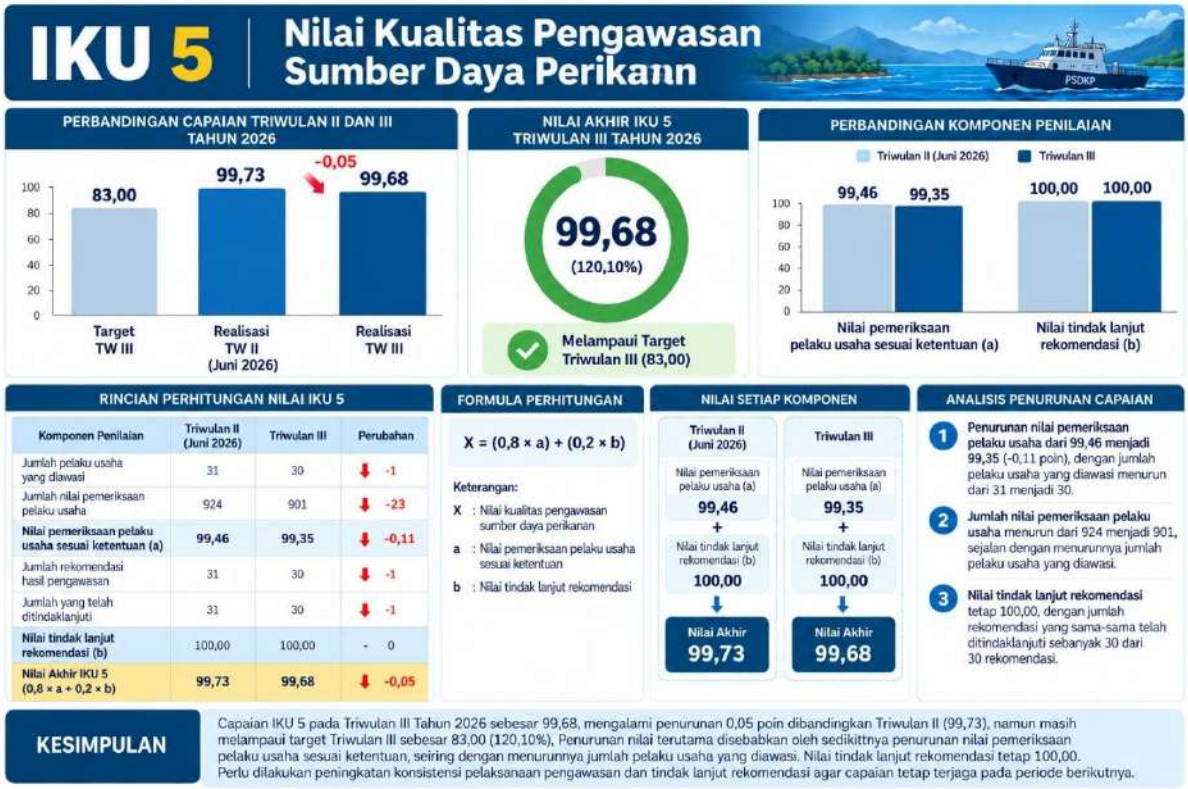
3.1.5 IKU 5 – Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Capaian IKU 5 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan hasil yang melampaui target. Berdasarkan hasil verifikasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan melalui Nota Dinas Nomor 1364/DJPSDKP.5/RC.610/X/2026 tanggal 11 Oktober 2026, nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan Stasiun PSDKP Biak mencapai 99,68 dari target 83. Capaian tersebut terdiri atas nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur sebesar 99,35 dan nilai tindak lanjut perbaikan sebesar 100,00. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan telah didukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pemenuhan tahapan pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 31 unit usaha. Berdasarkan rekapitulasi Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan, sebanyak 30 unit usaha tercatat telah memenuhi syarat. Selain itu, terdapat 5 rekomendasi pembinaan dan perbaikan yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, serta pelaksanaan sanksi dan supervisi sesuai hasil pengawasan. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan mencakup pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, pengawasan rutin non-OSS, pengawasan jenis ikan dilindungi, pengawasan kapal perikanan, serta tindak lanjut hasil pengawasan operasional kapal perikanan. Berbagai kegiatan tersebut mendukung peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pengelolaan sumber daya perikanan.



Gambar 2. Nilai Kualitas Pengawasan SUmber Daya Perikanan

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026, nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan pada Triwulan III mengalami sedikit penurunan, dari 99,73 menjadi 99,68 atau turun sebesar 0,05 poin. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur menurun dari 99,46 pada Triwulan II menjadi 99,35 pada Triwulan III, sedangkan nilai tindak lanjut perbaikan tetap dipertahankan sebesar 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penurunan capaian terutama dipengaruhi oleh komponen pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur, sementara pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan tetap terjaga secara optimal. Meskipun mengalami penurunan tipis, capaian Triwulan III sebesar 99,68 masih melampaui target periode sebesar 75. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui peningkatan konsistensi pelaksanaan setiap tahapan pemeriksaan, penyempurnaan kelengkapan dokumen hasil pengawasan, serta ketepatan waktu penyampaian laporan. Selain itu, perencanaan kegiatan pengawasan perlu terus diperkuat agar pelaksanaan pengawasan lebih terarah dan merata, sehingga kualitas hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi dapat dipertahankan sampai dengan akhir tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala berupa perencanaan kegiatan pengawasan yang belum sepenuhnya matang sehingga pelaksanaan pengawasan belum merata sepanjang periode berjalan. Selain itu, keterlambatan penyampaian laporan hasil pengawasan dapat memengaruhi ketepatan waktu konsolidasi dan verifikasi data capaian kinerja. Oleh karena itu, kualitas dokumentasi dan ketertiban pelaporan perlu terus ditingkatkan agar seluruh hasil pengawasan dapat tercatat dan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu.

Untuk menjaga capaian kinerja sampai dengan akhir tahun, perlu dilakukan pemantauan terhadap kebutuhan dan target keluaran pengawasan tahunan yang masih harus dipenuhi. Perencanaan kegiatan Triwulan IV perlu disusun secara lebih terarah dengan memperhatikan sebaran wilayah kerja, prioritas pengawasan, serta ketersediaan sumber daya. Setiap tim kerja juga perlu memastikan kelengkapan dokumen pemeriksaan, bukti tindak lanjut rekomendasi, dan penyampaian laporan secara tepat waktu. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan kualitas pengawasan sumber daya perikanan sekaligus mendukung pencapaian target kinerja tahunan Stasiun PSDKP Biak.

Untuk menunjang pencapaian target Nilai Kualitas Pengawasan Sumber Daya Perikanan, tersedia anggaran sebesar Rp170.894.000,00 melalui kegiatan pengawasan kepatuhan unit usaha sektor perikanan. Hingga akhir Triwulan III Tahun 2026, anggaran terealisasi sebesar Rp60.766.604,00 atau 35,56%. Realisasi tersebut mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha perikanan, pemeriksaan kepatuhan, dan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengawasan sumber daya perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.6 IKU 6 – Indeks Operasi Kapal Pengawas

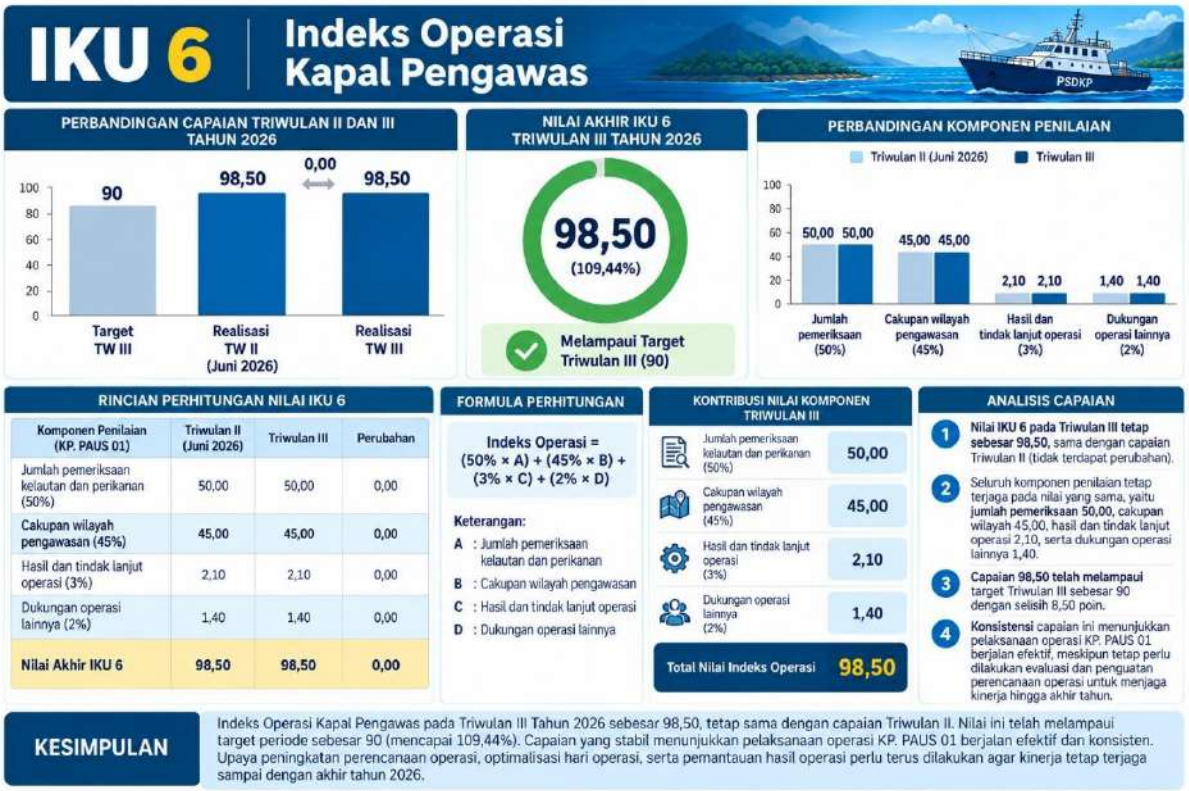
Capaian IKU 6 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan hasil yang melampaui target, dengan realisasi indeks operasi kapal pengawas sebesar 98,50 dari target 90. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian Operasi Armada Nomor 2806/DJPSDKP.3/TU.210/X/2026 tanggal 12 Oktober 2026, nilai indeks KP. PAUS 01 milik Stasiun PSDKP Biak mencapai 98,50. Nilai tersebut didukung oleh komponen jumlah pemeriksaan kelautan dan perikanan sebesar 50,00, persentase cakupan wilayah pengawasan sebesar 45,00, hasil dan tindak lanjut operasi sebesar 2,10, serta dukungan operasi lainnya sebesar 1,40.

Pelaksanaan operasi KP. PAUS 01 sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dilaksanakan dalam enam periode operasi, yaitu Februari, April, Juni, Juli, Agustus, dan September 2026. Berdasarkan rekapitulasi hasil gelar operasi, kapal pengawas tersebut mencatat total 53 hari operasi, 798,64 jam layar, dan jarak tempuh 5.064,31 mil laut. Dalam periode tersebut, KP. PAUS 01 melaksanakan pemeriksaan terhadap 139 kapal dan sumber daya kelautan dan perikanan, yang terdiri atas 131 kapal ikan Indonesia (KII), 1 kapal ikan asing (KIA), dan 7 sumber daya kelautan (SDK). Operasi dilaksanakan pada wilayah pengawasan yang mencakup WPPNRI 715, 716, dan 717, sesuai dengan periode dan rute operasi yang tercantum dalam rekapitulasi.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026, Indeks Operasi Kapal Pengawas Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan III tetap sebesar 98,50, sehingga tidak terdapat perubahan nilai capaian atau selisih sebesar 0,00 poin. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Pengendalian Operasi Armada Nomor 1741/DJPSDKP.3/TU.210/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026, capaian Triwulan II KP. PAUS 01 telah mencapai 98,50. Nilai tersebut kembali tercapai pada Triwulan III berdasarkan hasil pengukuran periode berjalan. Konsistensi capaian ini didukung oleh nilai pemeriksaan kelautan dan perikanan sebesar 50,00, cakupan wilayah pengawasan sebesar 45,00, hasil dan tindak lanjut operasi sebesar 2,10, serta dukungan operasi lainnya sebesar 1,40. Dengan target Triwulan III sebesar 90, capaian tersebut masih melampaui target sebesar 8,50 poin. Meskipun nilai indeks tetap stabil, evaluasi pelaksanaan operasi perlu terus dilakukan dengan memperhatikan hari operasi, jam layar, jarak tempuh, jumlah pemeriksaan, dan cakupan wilayah pengawasan. Selain itu, kondisi cuaca dan gelombang laut perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menjadi pertimbangan dalam perencanaan operasi agar efektivitas pengawasan serta keselamatan pelayaran tetap terjaga hingga akhir tahun 2026.



Gambar 3. Indeks Operasi Kapal Pengawas

Pelaksanaan operasi kapal pengawas menghadapi kendala kondisi cuaca dan gelombang laut yang dapat memengaruhi keselamatan pelayaran, jangkauan patroli, serta pelaksanaan pemeriksaan di wilayah pengawasan. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan rute dan jadwal operasi agar pelaksanaan pengawasan tetap efektif tanpa mengabaikan aspek keselamatan personel dan kapal. Di samping itu, realisasi hari operasi perlu terus dipantau terhadap rencana tahunan agar pelaksanaan operasi pada periode berikutnya dapat mendukung pencapaian keluaran yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kinerja pada Triwulan IV, perlu dilakukan perencanaan operasi secara terarah dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan pelanggaran, cakupan wilayah pengawasan, kondisi cuaca dan gelombang, serta kesiapan teknis kapal. Pelaksanaan pemeriksaan kapal dan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dipertahankan, disertai dokumentasi hasil operasi dan tindak lanjut yang lengkap. Evaluasi terhadap realisasi hari operasi, jam layar, jarak tempuh, dan hasil pemeriksaan juga perlu dilakukan secara berkala sebagai dasar penyesuaian rencana operasi berikutnya. Dengan langkah tersebut, efektivitas operasi KP. PAUS 01

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

diharapkan tetap terjaga dan capaian kinerja tahunan Stasiun PSDKP Biak dapat dipenuhi.

Pelaksanaan operasi kapal pengawas untuk mendukung pencapaian target IKU ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp4.626.578.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp4.396.540.563,00 atau 95,03%. Pemanfaatan anggaran difokuskan untuk menunjang operasional kapal pengawas dalam pelaksanaan patroli dan pemeriksaan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak. Pelaksanaan operasi tetap memperhatikan kondisi cuaca, keselamatan pelayaran, serta efektivitas jangkauan pengawasan.

3.1.7 IKU 7 – Indeks Operasi Speedboat Pengawas

Capaian IKU 7 pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan hasil yang melampaui target. Indeks operasi speedboat pengawas Stasiun PSDKP Biak mencapai 97,50 dari target 90, atau melampaui target sebesar 7,50 poin. Capaian tersebut menggambarkan pelaksanaan operasi speedboat yang mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak. Nilai indeks ini merupakan hasil pengukuran berdasarkan komponen penilaian operasi, sehingga perlu dibedakan dari jumlah hari operasi, jam layar, jarak tempuh, dan jumlah pemeriksaan yang merupakan data pendukung pelaksanaan kegiatan.

Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan operasi menggunakan SB Napoleon 041 dan SB Dolphin 016 selama Triwulan III, yaitu pada Juli, Agustus, dan September 2026. Pengoperasian kedua speedboat tersebut mendukung patroli dan pemeriksaan di wilayah pesisir serta perairan antarpulau yang memerlukan sarana pengawasan dengan mobilitas tinggi. Keberadaan speedboat juga mendukung respons terhadap informasi atau laporan masyarakat serta pelaksanaan pengawasan rutin di wilayah yang sulit dijangkau kapal pengawas berukuran lebih besar. Pelaksanaan kegiatan tetap memperhatikan kesiapan sarana, kondisi perairan, dan kebutuhan pengawasan di wilayah kerja.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026, indeks operasi speedboat pengawas Stasiun PSDKP Biak tetap sebesar 97,50 pada Triwulan III, sehingga tidak terdapat perubahan nilai capaian atau selisih sebesar 0,00 poin. Berdasarkan dokumen perhitungan capaian operasi speedboat Triwulan II, nilai indeks SB Dolphin 016 dan SB Napoleon 041 masing-masing sebesar 97,50. Nilai yang sama pada Triwulan III menunjukkan bahwa capaian kinerja operasi speedboat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dapat dipertahankan dan tetap melampaui target periode sebesar 90. Meskipun demikian, kestabilan nilai indeks perlu diikuti evaluasi terhadap pelaksanaan operasi secara nyata, termasuk jangkauan patroli, jumlah pemeriksaan, pemanfaatan hari operasi, serta tindak lanjut atas hasil pengawasan, agar keberlanjutan capaian juga mencerminkan efektivitas pengawasan di lapangan.



Gambar 4. Indeks Operasi Speedboat Pengawas

Dalam pelaksanaan operasi, kondisi cuaca dan gelombang laut yang tinggi pada periode tertentu menjadi kendala karena dapat membatasi waktu pelayaran dan pelaksanaan patroli. Kondisi tersebut perlu diperhatikan, terutama pada wilayah perairan terbuka dan jalur antarpulau, dengan tetap mengutamakan keselamatan personel dan sarana pengawasan. Penyesuaian jadwal operasi akibat kondisi cuaca berpotensi memengaruhi jangkauan pengawasan dan realisasi kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pemantauan prakiraan cuaca dan kesiapan sarana menjadi faktor penting untuk menjaga kesinambungan operasi speedboat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas kinerja pada Triwulan IV, perencanaan operasi speedboat perlu disusun dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah, kebutuhan patroli, kondisi cuaca dan gelombang, serta kesiapan teknis sarana. Koordinasi dengan BMKG perlu dilakukan sebelum pelaksanaan operasi sebagai dasar penentuan jadwal dan rute pelayaran yang aman. Selain itu,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pemanfaatan hari operasi, jam layar, jangkauan patroli, jumlah pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pengawasan perlu dipantau secara berkala. Dokumentasi hasil operasi juga harus disusun secara lengkap dan tepat waktu untuk mendukung validitas penghitungan indeks serta evaluasi kinerja. Dengan langkah tersebut, capaian IKU 7 diharapkan tetap terjaga dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan hingga akhir tahun 2026.

Dalam rangka mendukung operasi speedboat pengawas, dialokasikan anggaran sebesar Rp187.514.000,00. Pada Triwulan III Tahun 2026, anggaran terealisasi sebesar Rp59.762.600,00 atau 31,87%. Dukungan anggaran ini digunakan untuk menunjang kegiatan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan speedboat pengawas. Optimalisasi penggunaan anggaran perlu diselaraskan dengan kebutuhan operasi, kondisi perairan, dan aspek keselamatan personel.

Kesiapan sarana dan armada pengawasan didukung oleh anggaran kegiatan pemeliharaan dan perawatan armada sebesar Rp775.314.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp517.964.177,00 atau 66,81%. Anggaran tersebut menunjang pemeliharaan dan perawatan armada agar tetap siap digunakan dalam kegiatan pengawasan. Perencanaan kebutuhan suku cadang dan jadwal pemeliharaan perlu terus diperkuat untuk mengurangi risiko keterlambatan akibat keterbatasan ketersediaan komponen.

3.1.8 IKU 8 – Indeks Kualitas Pemeliharaan/Perawatan Sarana dan Armada Pengawasan SDKP

Meskipun IKU 8 tidak ditargetkan untuk pengukuran pada Triwulan III, Stasiun PSDKP Biak tetap melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan untuk menjaga kesiapan operasional armada. Selama Juli sampai dengan September 2026, kegiatan perawatan dilaksanakan terhadap Kapal Pengawas Paus 01, Kapal Pengawas Napoleon 041, dan Kapal Pengawas Dolphin 016. Pelaksanaan perawatan pada masing-masing armada mencapai 100% setiap bulan berdasarkan pengukuran kegiatan perawatan periode berjalan. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan, bukan realisasi akhir IKU 8.

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pemeliharaan dan perawatan rutin, pengecekan kondisi armada, pemeriksaan teknis, serta pencatatan dan pemeriksaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

suku cadang sesuai kebutuhan masing-masing kapal. Pada Kapal Pengawas Paus 01, kegiatan meliputi pemeliharaan rutin, pengecekan, dan opname suku cadang. Sementara itu, pada Kapal Pengawas Napoleon 041 dan Dolphin 016, kegiatan mencakup pemeliharaan rutin, pengecekan, dan analisis teknis. Pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung upaya menjaga kondisi teknis dan kesiapan armada agar dapat digunakan dalam operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Dalam pelaksanaannya, perawatan armada masih perlu memperhatikan ketersediaan suku cadang dan perlengkapan kapal sesuai kebutuhan teknis. Pengadaan suku cadang tertentu yang tidak tersedia di wilayah Biak berpotensi memerlukan waktu lebih lama karena harus didatangkan dari luar daerah. Selain itu, pemeliharaan harus dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan untuk mengurangi risiko gangguan teknis yang dapat memengaruhi kesiapan armada. Selama periode Juli sampai dengan September 2026, tidak tercatat pelaksanaan pengedokan atau pelimbungan, service atau perbaikan, overhaul, repowering, maupun perawatan darurat pada komponen yang dinilai. Kebutuhan terhadap kegiatan tersebut perlu terus dievaluasi berdasarkan kondisi teknis masing-masing armada.

Untuk mendukung pencapaian target tahunan IKU 8, Stasiun PSDKP Biak perlu melanjutkan pemeliharaan rutin dan pemeriksaan teknis secara berkala, memperbarui inventarisasi kebutuhan suku cadang, serta mengantisipasi waktu pengadaan komponen yang tidak tersedia secara lokal. Setiap kegiatan perawatan perlu didukung dokumentasi yang lengkap dan tertib, termasuk hasil pengecekan, kartu inspeksi, berita acara opname suku cadang, serta bukti pelaksanaan pemeliharaan. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk menentukan kebutuhan perbaikan dan tindakan pemeliharaan lanjutan sebelum akhir tahun. Dengan demikian, kesiapan operasional armada dapat dipertahankan dan pelaksanaan pemeliharaan sepanjang tahun dapat mendukung pencapaian target IKU 8 pada akhir tahun 2026.

Pencapaian target Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh anggaran penanganan perkara kelautan sebesar Rp25.779.000,00 dan perkara perikanan sebesar Rp25.779.000,00. Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran untuk perkara kelautan mencapai Rp7.669.198,00 atau 29,75%, sedangkan realisasi untuk perkara perikanan sebesar Rp15.963.845,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

atau 61,93%. Dukungan tersebut digunakan untuk menunjang proses penanganan perkara administratif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

3.1.9 IKU 9 – Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

Capaian IKU 9 pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 100,00, melampaui target periode sebesar 75. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran serta pemenuhan tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan. Dalam pengukuran indikator ini, penanganan pelanggaran melalui Sistem Pengawasan Kapal Perikanan (SPKP) perlu dibedakan dari penanganan non-SPKP, dengan tetap memperhatikan ketentuan penghitungan kontribusi capaian pada tingkat UPT dan Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Upaya pencapaian indikator dilakukan melalui tindak lanjut atas notifikasi PUSDAL, pemeriksaan informasi dugaan pelanggaran, pemrosesan kasus sesuai kewenangan, serta pemenuhan tahapan administrasi penanganan. Pada komponen SPKP, terdapat notifikasi dugaan pelanggaran ketentuan pelabuhan pangkalan yang telah ditindaklanjuti oleh Stasiun PSDKP Biak dan disimpulkan sebagai bukan pelanggaran. Oleh karena itu, nilai komponen SPKP perlu mencerminkan hasil tindak lanjut tersebut dan dikoreksi menjadi 100. Selain itu, terdapat penanganan pelanggaran jalur penangkapan ikan kurang dari 12 mil laut yang dikenai denda administratif. Kasus tersebut juga termasuk dalam komponen SPKP, sedangkan penghitungan kontribusi capaiannya mengikuti ketentuan manual IKU dan diperhitungkan pada tingkat Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026 sebesar 92,50, capaian Triwulan III meningkat menjadi 100,00 atau naik sebesar 7,50 poin. Peningkatan ini perlu dianalisis dengan memperhatikan hasil penanganan kasus pada komponen SPKP dan non-SPKP serta ketepatan pencatatan tahapan pengenaan sanksi administratif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 5. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian nilai SPKP pada dokumen pengukuran mandiri dan adanya satu data dugaan pelanggaran daerah penangkapan ikan (DPI) yang merupakan kesalahan aplikasi, tetapi telah terlanjur dimuat dalam surat Direktur Penanganan Pelanggaran. Data DPI tersebut perlu dipisahkan dari kasus yang benar-benar terbukti sebagai pelanggaran. Selain itu, penanganan pelanggaran jalur penangkapan ikan kurang dari 12 mil laut harus dicatat secara tepat sebagai kasus SPKP, dengan kontribusi capaian mengikuti ketentuan manual IKU agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi atau penghitungan ganda.

Untuk meningkatkan kualitas capaian pada Triwulan IV, perlu dilakukan rekonsiliasi antara data kasus SPKP dan non-SPKP, hasil tindak lanjut di lapangan, pencatatan aplikasi, serta rekapitulasi capaian kinerja. Setiap kasus perlu didukung dokumentasi yang lengkap dan kesimpulan penanganan yang jelas, termasuk apabila hasil pemeriksaan menyatakan bukan pelanggaran. Kesalahan aplikasi dan ketidaksesuaian dokumen rekapitulasi perlu dikoordinasikan untuk diperbaiki agar tidak memengaruhi validitas capaian periode berikutnya. Dengan demikian, capaian IKU 9 dapat dipertahankan melalui pengelolaan data yang akurat, proses penanganan yang tertib, dan penghitungan yang sesuai dengan ketentuan manual IKU.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk mendukung pencapaian target Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, data anggaran kegiatan penanganan perkara menunjukkan alokasi sebesar Rp25.779.000,00 untuk perkara kelautan dan Rp25.779.000,00 untuk perkara perikanan. Realisasi Triwulan III Tahun 2026 masing-masing sebesar Rp7.669.198,00 atau 29,75% dan Rp15.963.845,00 atau 61,93%. Data tersebut perlu digunakan dengan memperhatikan keterkaitan kegiatan dan pembebanan anggarannya agar tidak terjadi penghitungan ganda dengan IKU 9.

3.1.10 IKU 10 – Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Capaian IKU 10 pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 100,00, melampaui target periode sebesar 75. Berdasarkan hasil analisis pemantauan PUSDAL, terdapat tiga indikasi pelanggaran yang tercatat pada data awal, yaitu indikasi pelanggaran daerah penangkapan ikan (DPI), pelanggaran jalur penangkapan ikan kurang dari 12 mil laut, dan pelanggaran ketentuan pelabuhan pangkalan. Namun, setelah dilakukan pencermatan, satu indikasi pelanggaran DPI diketahui merupakan kesalahan aplikasi sehingga tidak termasuk dalam indikasi pelanggaran yang menjadi objek pemeriksaan. Dengan demikian, terdapat dua indikasi pelanggaran yang dilakukan pemeriksaan oleh Stasiun PSDKP Biak, yaitu pelanggaran jalur penangkapan ikan kurang dari 12 mil laut dan pelanggaran ketentuan pelabuhan pangkalan. Kedua indikasi tersebut telah ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh indikasi pelanggaran yang menjadi objek pemeriksaan telah ditindaklanjuti, sehingga capaian IKU 10 pada Triwulan III mencapai 100,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 6. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2026, nilai pada dokumen pengukuran periode sebelumnya tercatat sebesar 95,68, sedangkan pada Triwulan III mencapai 100,00, atau meningkat sebesar 4,32 poin. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan capaian pemeriksaan hasil analisis pemantauan. Pada Triwulan III, dua LIP yang menjadi objek pengukuran telah seluruhnya diperiksa. Meskipun demikian, perbandingan tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan jumlah dan karakteristik LIP pada masing-masing periode, karena perubahan komposisi objek pemeriksaan dapat memengaruhi nilai capaian. Dengan demikian, capaian 100,00 pada Triwulan III perlu dipertahankan melalui pemeriksaan yang konsisten dan ketepatan pencatatan hasil tindak lanjut.

Dalam pelaksanaannya, salah satu kendala adalah ketergantungan terhadap data dan informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui sistem serta koordinasi dengan unit terkait. Selain itu, terdapat kapal yang tidak memasuki wilayah kerja Biak sehingga proses tindak lanjut tertentu memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan unit yang berwenang. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut apabila data atau dokumen pendukung belum tersedia secara lengkap. Oleh karena itu, kesinambungan koordinasi dan ketepatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pembaruan data menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan indikator ini.

Untuk mempertahankan capaian pada Triwulan IV, Stasiun PSDKP Biak perlu memastikan seluruh LIP yang menjadi objek pengukuran diperiksa dan hasilnya didokumentasikan secara lengkap. Koordinasi dengan tim penanganan pelanggaran dan unit terkait perlu ditingkatkan, terutama untuk memastikan data LIP tercatat pada sistem yang digunakan serta memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan, termasuk bagi kapal yang tidak memasuki wilayah kerja Biak. Selain itu, rekonsiliasi data secara berkala perlu dilakukan untuk mencegah ketidaksesuaian antara hasil pemeriksaan, status penanganan, dan rekapitulasi capaian. Langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan capaian IKU 10 serta mendukung penanganan pelanggaran yang akurat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung pencapaian target Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, data anggaran kegiatan penanganan perkara menunjukkan alokasi sebesar Rp25.779.000,00 untuk perkara kelautan dan Rp25.779.000,00 untuk perkara perikanan. Realisasi Triwulan III Tahun 2026 masing-masing sebesar Rp7.669.198,00 atau 29,75% dan Rp15.963.845,00 atau 61,93%. Data tersebut perlu digunakan dengan memperhatikan keterkaitan kegiatan dan pembebanan anggarannya agar tidak terjadi penghitungan ganda dengan IKU 9.

3.1.11 IKU 11 – Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Pada Triwulan III Tahun 2026, IKU 11 tidak dilakukan pengukuran capaian karena indikator ini diukur pada akhir tahun. Berdasarkan data penanganan penyidikan yang tersedia, Stasiun PSDKP Biak belum mencatat perkara yang ditangani maupun perkara yang diselesaikan dalam penyidikan, sehingga belum terdapat capaian penyidikan yang dapat diperhitungkan pada periode ini. Kondisi tersebut perlu dipahami sebagai gambaran perkembangan penanganan perkara sampai dengan periode pelaporan, bukan sebagai nilai akhir IKU tahunan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target tahunan, pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran perlu tetap diarahkan pada koordinasi dan penelaahan informasi dugaan tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai kewenangan. Apabila terdapat perkara yang memenuhi unsur tindak pidana, penanganannya perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dilaksanakan melalui tahapan penyidikan sesuai ketentuan, dengan memperhatikan kelengkapan administrasi, koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terkait, perkembangan proses hukum, serta ketepatan waktu penyelesaian perkara. Dokumentasi setiap tahapan perlu disiapkan secara tertib agar perkembangan penanganan dapat dipantau dan menjadi dasar pengukuran kinerja pada akhir tahun.

Kondisi yang perlu menjadi perhatian adalah belum adanya perkara penyidikan yang dapat diperhitungkan sebagai capaian Stasiun PSDKP Biak sampai dengan Triwulan III. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan secara berkala terhadap informasi dan hasil pengawasan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana, disertai koordinasi dengan unit terkait untuk memastikan tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Penanganan perkara tetap harus didasarkan pada fakta dan terpenuhinya persyaratan hukum, bukan semata-mata untuk memenuhi target indikator kinerja.

Untuk mendukung pengukuran pada akhir tahun, Stasiun PSDKP Biak perlu memastikan kesiapan administrasi penanganan perkara, meningkatkan koordinasi dengan PPNS dan unit penanganan pelanggaran terkait, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala. Apabila terdapat perkara yang ditangani, setiap tahapan penyidikan perlu didokumentasikan secara lengkap, termasuk perkembangan proses hukum, koordinasi, waktu penyelesaian, dan kesesuaian berkas perkara. Dengan langkah tersebut, pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana dapat berlangsung secara tertib dan akuntabel, serta data yang diperlukan untuk pengukuran IKU 11 pada akhir tahun tersedia secara memadai.

Dalam upaya mendukung penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan, dialokasikan anggaran sebesar Rp78.183.000,00 melalui kegiatan penanganan perkara yang dikenakan sanksi pidana. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp15.812.545,00 atau 20,23%. Pemanfaatan anggaran diarahkan untuk mendukung kebutuhan penanganan perkara pidana sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan perkembangan perkara pada periode berjalan.

3.1.12 IKU 12 – Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker lingkup Ditjen PSDKP

Meskipun IKU 12 diukur pada akhir tahun, selama periode Juli sampai dengan September 2026 Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan berbagai upaya untuk menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tetap selaras dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, yang meliputi evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, pengukuran mandiri kinerja, serta monitoring dan evaluasi kinerja bulanan. Kegiatan ini diarahkan untuk memantau perkembangan pencapaian Rincian Output (RO), Sasaran Program, dan Sasaran Strategis, sekaligus mengidentifikasi dan menindaklanjuti deviasi antara rencana dan realisasi.

Pengendalian kualitas perencanaan anggaran juga dilakukan melalui verifikasi berjenjang terhadap rencana revisi anggaran oleh Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dengan memperhatikan penerapan standar biaya secara hemat, tepat, dan sesuai ketentuan. Selain itu, konsistensi pelaksanaan anggaran dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dijaga melalui verifikasi berjenjang atas rencana penarikan dana bulanan sebelum dilaksanakan. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi pada akhir tahun.

Dalam pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026, kendala yang dihadapi adalah mempertahankan konsistensi antara rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dengan realisasi pelaksanaan anggaran. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh adanya kegiatan yang bersifat kasuistik dan insidental, sehingga waktu pelaksanaan dan kebutuhan anggarannya tidak sepenuhnya dapat diprediksi pada saat penyusunan rencana anggaran. Kegiatan tersebut antara lain penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, baik berupa pengenaan sanksi administratif maupun penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada kondisi dan kejadian di lapangan dapat menyebabkan perubahan waktu pelaksanaan serta kebutuhan anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan anggaran, monitoring dan evaluasi terhadap rencana penarikan dana perlu dilakukan secara berkala, disertai penyesuaian rencana secara responsif terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan. Khusus untuk kegiatan yang bersifat kasuistik dan insidental, proyeksi kebutuhan anggaran perlu dimutakhirkan berdasarkan perkembangan kondisi lapangan dengan tetap memperhatikan ketentuan pengelolaan anggaran. Koordinasi antara Staf Pengelola Keuangan, PPK, dan KPA juga perlu terus diperkuat agar perubahan kebutuhan anggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

melalui mekanisme revisi atau penyesuaian anggaran sesuai ketentuan. Dengan upaya tersebut, kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran diharapkan tetap terjaga sebagai dukungan bagi pencapaian target tahunan IKU 12 sebesar 81,75.

Untuk mendukung pencapaian target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.348.000,00 melalui kegiatan Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal. Pada Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran atau sebesar 0,00%. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan anggaran masih dapat didukung melalui operasional kantor, sehingga belum memerlukan realisasi anggaran khusus yang signifikan. Pemantauan rencana penarikan dana dan kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran.

3.1.13 IKU 13 – Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker lingkup Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang digunakan untuk memantau kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja. Meskipun IKU 13 tidak diukur pada Triwulan III Tahun 2026, pemantauan nilai IKPA tetap dilakukan secara berkala melalui aplikasi MyIntress Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan data Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker, nilai IKPA Stasiun PSDKP Biak pada Juni 2026 tercatat sebesar 96,35, sedangkan pada September 2026 meningkat menjadi 96,37 atau naik sebesar 0,02 poin. Pada September 2026, aspek kualitas perencanaan anggaran memperoleh nilai 88,89, kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 99,27, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100,00. Secara keseluruhan, nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran berada pada tingkat yang baik. Namun, masih terdapat komponen yang memerlukan perhatian, terutama Deviasi Halaman III DIPA yang memperoleh nilai 77,77.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Stasiun PSDKP Biak

Jika dibandingkan dengan Juni 2026, nilai aspek kualitas perencanaan anggaran meningkat dari 88,69 menjadi 88,89. Nilai Deviasi Halaman III DIPA juga meningkat dari 77,37 menjadi 77,77. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada kedua komponen tersebut, meskipun nilai Deviasi Halaman III DIPA masih menjadi salah satu aspek yang perlu ditingkatkan. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan pemantauan perkembangan kinerja anggaran dan tidak dimaksudkan sebagai penetapan realisasi IKU pada Triwulan III.

Salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pengendalian anggaran adalah konsistensi antara rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA dan realisasi pelaksanaan anggaran. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh kegiatan yang bersifat kasuistik dan insidental, khususnya penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, baik berupa pengenaan sanksi administratif maupun penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Waktu pelaksanaan serta kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut tidak selalu dapat diproyeksikan secara tepat sejak awal, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan antara rencana penarikan dana dan realisasi pelaksanaan anggaran.

Selama periode Juli sampai dengan September 2026, Stasiun PSDKP Biak melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja serta anggaran secara berkala melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

rapat evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja bulanan, serta pemantauan realisasi kegiatan. Selain itu, dilakukan verifikasi berjenjang terhadap rencana revisi anggaran dan rencana penarikan dana bulanan oleh Staf Pengelola Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Langkah tersebut bertujuan memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta mengantisipasi potensi deviasi.

Pemantauan nilai IKPA melalui aplikasi MyIntress juga menjadi instrumen untuk mengetahui perkembangan setiap komponen penilaian dan mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan sebelum periode pengukuran IKU berikutnya. Oleh karena itu, nilai IKPA September 2026 sebesar 96,37 menjadi bahan evaluasi internal dalam menjaga kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, tanpa mengubah status bahwa IKU 13 tidak diukur pada Triwulan III.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja IKPA pada periode pengukuran berikutnya, Stasiun PSDKP Biak perlu mengintensifkan pemantauan nilai IKPA, terutama pada komponen Deviasi Halaman III DIPA. Pemutakhiran rencana penarikan dana perlu dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mengantisipasi kebutuhan anggaran untuk kegiatan yang bersifat kasuistik dan insidental. Koordinasi serta verifikasi berjenjang antara Staf Pengelola Keuangan, PPK, dan KPA juga perlu terus diperkuat agar perubahan kebutuhan anggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Selanjutnya, hasil pemantauan IKPA perlu dibahas secara berkala dalam rapat evaluasi kinerja dan anggaran sebagai dasar penetapan langkah korektif. Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat terus ditingkatkan serta mendukung pencapaian target IKU 13 pada periode pengukuran yang telah ditetapkan.

Pencapaian target IKPA didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp4.348.000,00 melalui kegiatan Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran atau sebesar 0,00%, karena kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran masih dapat ditunjang melalui operasional kantor dan belum memerlukan dukungan anggaran khusus yang signifikan. Pengendalian kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran tetap menjadi perhatian untuk mempertahankan serta meningkatkan nilai IKPA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.14 IKU 14 – Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Berdasarkan data Indeks Profesionalitas ASN sampai dengan 30 September 2026 menunjukkan bahwa kondisi profesionalitas ASN di lingkungan Stasiun PSDKP Biak secara umum berada pada kategori baik. Dari 60 ASN yang tercatat, sebanyak 55 ASN berada pada kategori Tinggi, 1 ASN pada kategori Sangat Tinggi, 2 ASN pada kategori Sedang, 1 ASN pada kategori Rendah, dan 1 ASN pada kategori Sangat Rendah. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar ASN telah berada pada kategori profesionalitas Tinggi dan Sangat Tinggi, meskipun masih terdapat beberapa ASN yang memerlukan pembinaan dan peningkatan kompetensi.

Nilai IP ASN didukung oleh komponen kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Sebagian besar ASN memiliki predikat kinerja Baik, disertai nilai kompetensi dan kinerja yang relatif tinggi. Namun demikian, masih terdapat perbedaan nilai profesionalitas antarpegawai, terutama pada aspek kompetensi dan pemenuhan unsur pengembangan kompetensi. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap ASN memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan pelaksanaan tugasnya.

Dalam mendukung peningkatan profesionalitas ASN, Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan Praktik Pelatihan Diklat Pengawas Perikanan dan Asisten Pengawas Perikanan pada tanggal 10–11 Agustus 2026 di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Biak yang diikuti oleh 4 pegawai. Selain itu, peningkatan kompetensi dilaksanakan melalui Program Pembelajaran PSDKP Smart yang diikuti secara daring melalui E-Milea KKP setiap hari Jumat. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memperluas pengetahuan, meningkatkan kompetensi teknis, serta mendukung pengembangan profesionalitas ASN secara berkelanjutan.

Stasiun PSDKP Biak juga melaksanakan pemutakhiran dan pemantauan data IP ASN secara berkala dengan memperhatikan komponen kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Hasil pemantauan digunakan untuk mengidentifikasi ASN yang masih memiliki nilai IP ASN di bawah kategori Tinggi, sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, dan pembinaan pegawai.

Adapun kendala yang masih perlu mendapat perhatian adalah adanya ASN yang berada pada kategori IP ASN Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Selain itu,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pemenuhan komponen tertentu, khususnya Diklat Teknis, belum optimal pada sebagian ASN. Kondisi tersebut menjadi ruang perbaikan dalam upaya meningkatkan nilai IP ASN secara berkelanjutan.

Meskipun IKU 14 tidak diukur pada Triwulan III, perkembangan data sampai dengan 30 September 2026 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi internal untuk memantau kondisi profesionalitas ASN dan mempersiapkan periode pengukuran berikutnya. Data tersebut tidak diperlakukan sebagai realisasi capaian IKU Triwulan III, melainkan sebagai informasi pendukung dalam mengarahkan pembinaan dan pengembangan kompetensi pegawai.

Untuk meningkatkan capaian IP ASN pada periode pengukuran berikutnya, perlu dilakukan pembinaan dan pemantauan secara berkala terhadap ASN yang memiliki nilai IP ASN kategori Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Upaya perbaikan perlu diarahkan pada pemenuhan kompetensi dan pengembangan profesional sesuai kebutuhan jabatan, termasuk melalui pemetaan kebutuhan pelatihan serta dorongan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan. Pemutakhiran data IP ASN juga perlu terus dilakukan untuk memastikan capaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin telah tercatat secara akurat. Dengan langkah tersebut, diharapkan jumlah ASN pada kategori Tinggi dan Sangat Tinggi dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus mendukung pencapaian target IKU 14 pada periode pengukuran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN, kegiatan ini memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp13.991.000,00 melalui layanan manajemen sumber daya manusia. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 mencapai Rp13.990.623,00 atau 100,00% setelah pembulatan. Pemanfaatan anggaran tersebut mendukung penyelenggaraan layanan manajemen SDM, sedangkan upaya peningkatan profesionalitas pegawai perlu terus diarahkan pada pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan dan pelaksanaan tugas.

3.1.15 IKU 15 – Penilaian Mandiri SAKIP Satker lingkup Ditjen PSDKP

Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 telah selesai dilaksanakan pada Triwulan III dengan memperoleh nilai 88,90 dan predikat A. Nilai tersebut melampaui target akhir tahun sebesar 88,20, dengan selisih 0,70 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

SAKIP pada Stasiun PSDKP Biak telah mencapai target yang ditetapkan untuk Tahun 2026.

Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) SAKIP Tahun 2026, nilai penilaian mandiri meningkat dari 45,00 dengan predikat C pada Tahun 2025 menjadi 88,90 dengan predikat A pada Tahun 2026. Hasil penilaian mencakup empat komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen perencanaan kinerja memperoleh nilai 26,70 dari bobot 30, pengukuran kinerja memperoleh nilai 27,60 dari bobot 30, pelaporan kinerja memperoleh nilai 13,35 dari bobot 15, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 21,25 dari bobot 25. Secara keseluruhan, hasil tersebut menghasilkan nilai akhir 88,90.

Capaian tersebut didukung oleh tersedianya dokumen perencanaan kinerja, pelaksanaan pengukuran dan pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Selain itu, pemanfaatan sistem digital, termasuk inovasi TEPAT (Transformasi Elektronik Pertanggungjawaban Terintegrasi), menjadi bagian dari upaya mendukung keterpaduan proses kerja dan pengelolaan data. Meskipun nilai akhir telah melampaui target, hasil LKE tetap memuat sejumlah rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Komponen pengukuran kinerja memperoleh persentase tertinggi sebesar 92,00%, diikuti komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja yang masing-masing memperoleh 89,00%. Sementara itu, komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh persentase 85,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan evaluasi internal, khususnya dalam memastikan rekomendasi evaluasi berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi, merupakan salah satu ruang perbaikan yang perlu mendapat perhatian.

Rekomendasi dalam LKE tidak mengubah status capaian IKU Tahun 2026 yang telah memenuhi target. Rekomendasi tersebut digunakan sebagai bahan perencanaan perbaikan implementasi SAKIP Tahun 2027, antara lain melalui penguatan kualitas perencanaan dan penyelarasan sasaran kinerja, pelaksanaan dialog kinerja secara berkala, peningkatan kualitas analisis dalam laporan kinerja, pemantauan tindak lanjut rekomendasi, serta pelaksanaan evaluasi tematik yang menghasilkan rekomendasi perbaikan yang terukur.

Dengan telah selesainya penilaian mandiri pada Triwulan III, Stasiun PSDKP Biak telah memperoleh gambaran hasil implementasi SAKIP Tahun 2026 dan area

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

yang masih dapat ditingkatkan. Hasil penilaian ini menjadi dasar untuk mempertahankan praktik yang telah berjalan baik serta menyusun langkah perbaikan pada Tahun 2027, sehingga peningkatan akuntabilitas kinerja dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian target Penilaian Mandiri SAKIP, dialokasikan anggaran sebesar Rp6.009.000,00 melalui kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal. Pada Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran atau sebesar 0,00%. Kegiatan pemantauan kinerja, evaluasi rencana aksi, dan penyiapan dokumen pendukung masih dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan operasional kantor tanpa memerlukan dukungan anggaran khusus yang signifikan. Pemenuhan bukti dukung dan tindak lanjut hasil evaluasi tetap menjadi bagian penting dalam penguatan akuntabilitas kinerja.

3.1.16 IKU 16 – Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Capaian IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko terhadap kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, sarana dan prasarana serta operasi kapal pengawas, dan penanganan pelanggaran. Berdasarkan hasil pemantauan, dashboard sistem monitoring menunjukkan tingkat kepatuhan pengisian data dan kelengkapan dokumen sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak juga telah mencapai 100% pelaksanaan pengendalian risiko, yaitu seluruh 20 rencana pengendalian risiko yang tercatat pada periode tersebut telah direalisasikan. Pada Triwulan III, jumlah rencana pengendalian risiko yang tercatat sebanyak 12 dan seluruhnya telah direalisasikan, sehingga menghasilkan capaian 100%. Perbedaan jumlah rencana pengendalian antarperiode perlu dipahami sesuai dengan rencana pengendalian risiko yang berlaku pada masing-masing triwulan. Dengan demikian, capaian 100% pada kedua periode menunjukkan bahwa seluruh rencana pengendalian yang tercatat pada setiap periode telah dilaksanakan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh risiko telah hilang atau seluruh tindakan mitigasi telah memberikan dampak yang optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pelaksanaan pengendalian risiko pada Triwulan III dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi manajemen risiko pada masing-masing tim kerja. Kegiatan diawali dengan Rapat Pemantauan Pengendalian Risiko Triwulan III Lingkup Stasiun PSDKP Biak pada tanggal 24 September 2026 berdasarkan Surat Nomor B.2271/PSDKPSta.8/TU.330/IX/2026. Rapat tersebut dilaksanakan untuk memantau penerapan manajemen risiko, mengevaluasi potensi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, serta mendorong penerapan langkah pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing tim kerja.

Selanjutnya, Stasiun PSDKP Biak mengikuti Rapat Persiapan Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada tanggal 28 September 2026 berdasarkan Surat Nomor B.2565/DJPSDKP.1/TU.330/IX/2026. Pembahasan mencakup persiapan pemantauan implementasi manajemen risiko serta konfirmasi penyesuaian manajemen risiko atas penambahan anggaran melalui mekanisme Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa perubahan alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan turut diperhitungkan dalam identifikasi risiko serta penyesuaian langkah mitigasi.

Sebagai tindak lanjut, Stasiun PSDKP Biak mengikuti Rapat Pemantauan Implementasi Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada tanggal 5–9 Oktober 2026 berdasarkan Surat Nomor B.2660/DJPSDKP.1/TU.330/X/2026. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian risiko, menilai kesesuaian langkah mitigasi dengan kondisi pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi kebutuhan penyempurnaan pengendalian. Rangkaian kegiatan ini mendukung penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja satuan kerja.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala teknis dan kebutuhan penyesuaian jadwal pengendalian risiko melalui adendum pada beberapa kegiatan akibat perubahan kondisi pelaksanaan dan keterbatasan anggaran. Selain itu, konsistensi pelaporan serta kelengkapan data dukung pelaksanaan pengendalian risiko masih perlu ditingkatkan. Kendala tersebut menunjukkan bahwa pencapaian persentase pengendalian sebesar 100% perlu disertai perhatian terhadap kualitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pelaksanaan mitigasi, ketepatan dokumentasi, serta pemantauan atas risiko yang masih tersisa.

Hasil pengukuran pada tingkat Direktorat Jenderal PSDKP juga menunjukkan capaian 100% pada Triwulan III, dengan 499 rencana pengendalian risiko dan 499 realisasi pengendalian risiko. Sebagai pembanding, pada Triwulan II tercatat 493 rencana pengendalian risiko dan 478 realisasi, dengan persentase capaian keseluruhan yang dilaporkan sebesar 99%. Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa pada tingkat organisasi terdapat peningkatan persentase realisasi rencana pengendalian risiko. Namun, angka agregat Direktorat Jenderal PSDKP merupakan konteks pendukung dan tidak menggantikan hasil pengukuran khusus Stasiun PSDKP Biak.

Untuk mempertahankan capaian kinerja, seluruh tim kerja perlu meningkatkan pemantauan pengendalian risiko secara berkala, memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi pengendalian, serta melengkapi dan mengunggah dokumen bukti dukung secara tepat waktu. Penyesuaian rencana pengendalian melalui adendum perlu diselesaikan apabila terjadi perubahan kondisi pelaksanaan atau alokasi anggaran. Selain itu, pemilik risiko perlu memantau tindak lanjut atas risiko yang masih tersisa dan mengevaluasi efektivitas mitigasi yang telah dilaksanakan. Langkah tersebut diperlukan agar capaian 100% tidak hanya mencerminkan pemenuhan rencana pengendalian secara administratif, tetapi juga mendukung efektivitas pengendalian internal, meminimalkan potensi hambatan pelaksanaan kegiatan, dan menjaga pencapaian target kinerja Stasiun PSDKP Biak.

Pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp4.348.000,00 melalui kegiatan Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran atau sebesar 0,00%. Pemantauan risiko, evaluasi pelaksanaan mitigasi, dan pengumpulan bukti pengendalian masih dapat dilaksanakan melalui operasional kantor tanpa memerlukan dukungan anggaran khusus yang signifikan. Konsistensi pelaksanaan pengendalian dan kelengkapan dokumentasi tetap diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.17 IKU 17 – Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan

Stasiun PSDKP Biak tidak memiliki rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang perlu ditindaklanjuti pada periode pengukuran Triwulan III Tahun 2026. Sesuai dengan ketentuan dalam Manual IKU, satuan kerja yang tidak memiliki rekomendasi hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti menggunakan nilai target IKU sebesar 86%. Dengan demikian, realisasi IKU 17 ditetapkan sebesar 86% dengan capaian kinerja 100% dari target yang ditentukan.

Tidak adanya rekomendasi hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti menunjukkan bahwa pada periode pengukuran tersebut tidak terdapat kewajiban tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP yang harus diselesaikan oleh Stasiun PSDKP Biak. Kondisi ini menjadi dasar penetapan capaian indikator sesuai mekanisme yang diatur dalam Manual IKU, bukan berarti terdapat dokumen tindak lanjut rekomendasi baru yang telah diselesaikan pada Triwulan III.

Meskipun tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang perlu ditindaklanjuti, Stasiun PSDKP Biak tetap melaksanakan evaluasi secara mandiri dan berkelanjutan terhadap tata kelola organisasi serta pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Evaluasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat pengendalian internal, serta mendorong perbaikan dalam aspek administrasi, pengelolaan sumber daya, dan akuntabilitas kinerja. Dengan demikian, upaya perbaikan organisasi tidak hanya dilakukan sebagai respons terhadap rekomendasi hasil pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tertib administrasi, efektif, efisien, dan akuntabel.

Pada periode pengukuran Triwulan III Tahun 2026, tidak terdapat kendala atau permasalahan khusus terkait penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan karena tidak terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Namun, kondisi tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan memastikan bahwa pelaksanaan tugas serta fungsi satuan kerja tetap didukung oleh pengendalian internal yang memadai.

Untuk mempertahankan capaian kinerja pada periode berikutnya, Stasiun PSDKP Biak perlu terus meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan administrasi, memperkuat pengendalian internal, serta melaksanakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Apabila pada periode

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

selanjutnya terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan, setiap rekomendasi perlu segera ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, disertai kelengkapan dokumen pendukung dan bukti penyampaian yang dapat diverifikasi. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan organisasi dan memastikan bahwa rekomendasi hasil pengawasan dapat menjadi instrumen perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

Untuk mendukung pemenuhan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.348.000,00 melalui kegiatan Layanan Manajemen Keuangan untuk Satker Vertikal. Pada Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran atau sebesar 0,00%, karena koordinasi, penyusunan dokumen, dan penyampaian bukti tindak lanjut masih dapat dilakukan melalui operasional kantor tanpa dukungan anggaran khusus yang signifikan. Pemenuhan dokumen tindak lanjut tetap perlu dipantau agar sesuai dengan ketentuan dan tenggat waktu yang berlaku.

3.1.18 IKU 18 – Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan publik Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai nilai 99,83, melampaui target sebesar 85,00. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Nomor B.2808/DJPSDKP.1/OT.710/X/2026 tanggal 10 Oktober 2026, nilai tersebut setara dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,99 dan termasuk dalam kategori mutu pelayanan “Sangat Baik”. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan Stasiun PSDKP Biak memperoleh penilaian positif dari masyarakat pengguna layanan.

Apabila dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2026, nilai SKM Stasiun PSDKP Biak meningkat dari 98,84 menjadi 99,83, atau naik sebesar 0,99 poin. Indeks kepuasan masyarakat juga meningkat dari 3,95 menjadi 3,99. Selain peningkatan nilai, jumlah responden mengalami kenaikan dari 86 orang pada Triwulan II menjadi 165 orang pada Triwulan III. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa capaian kepuasan masyarakat tetap tinggi dengan jumlah responden yang lebih banyak pada periode pengukuran Triwulan III. Meskipun demikian, peningkatan jumlah responden perlu diikuti dengan evaluasi terhadap masukan dan pengalaman pengguna layanan agar perbaikan pelayanan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Gambar 8. Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik

Produk layanan yang menjadi objek penilaian meliputi Standar Laik Operasi (SLO) dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan. Kedua produk layanan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kepada pengguna jasa di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, konsistensi prosedur, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kejelasan persyaratan, serta kemudahan akses informasi perlu terus dipertahankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Peningkatan nilai SKM pada Triwulan III merupakan perkembangan positif dibandingkan periode sebelumnya. Namun, nilai yang tinggi tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh aspek pelayanan telah bebas dari kekurangan. Evaluasi terhadap masukan responden tetap diperlukan untuk mengidentifikasi aspek yang masih dapat ditingkatkan, terutama kecepatan pelayanan, responsivitas aplikasi pendukung pelayanan, serta penanganan konsultasi dan pengaduan. Aspek-aspek tersebut menjadi perhatian dalam tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi SKM Triwulan II, sehingga perlu terus dipantau dalam penyelenggaraan pelayanan pada Triwulan III dan periode berikutnya.

Selama periode pelaporan, Stasiun PSDKP Biak melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil SKM Triwulan II sebagai bagian dari upaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan. Langkah tersebut diarahkan pada peningkatan kecepatan pelayanan, responsivitas aplikasi, serta penguatan mekanisme konsultasi dan penanganan pengaduan. Selain itu, hasil pengukuran SKM digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan dan menentukan langkah perbaikan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sejalan dengan arahan Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP dalam nota dinas hasil SKM Triwulan III, Stasiun PSDKP Biak perlu menyusun laporan SKM yang dilengkapi rencana tindak lanjut dan data dukung untuk diunggah pada aplikasi SUSAN KKP. Rencana kerja peningkatan pelayanan juga perlu disusun dengan memperhatikan hasil pengukuran, masukan pengguna layanan, serta aspek pelayanan yang masih membutuhkan perbaikan. Dengan demikian, hasil SKM tidak hanya digunakan untuk menunjukkan capaian indikator kinerja, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Untuk mempertahankan capaian pada Triwulan IV, Stasiun PSDKP Biak perlu memastikan bahwa setiap masukan dan pengaduan pengguna layanan ditangani secara responsif, informasi mengenai persyaratan dan prosedur layanan tersedia dengan jelas, serta proses pelayanan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. Pemantauan terhadap kecepatan penyelesaian layanan dan responsivitas aplikasi pendukung perlu dilakukan secara berkala. Selanjutnya, laporan SKM beserta rencana tindak lanjut dan bukti pelaksanaannya perlu disusun secara lengkap dan diunggah pada aplikasi SUSAN KKP sesuai arahan yang berlaku. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat yang telah dicapai sekaligus mendorong perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna layanan publik, dialokasikan anggaran sebesar Rp8.461.000,00 melalui kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Satker Vertikal. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 mencapai Rp6.861.820,00 atau 81,10%. Dukungan anggaran ini menunjang pelaksanaan layanan informasi dan komunikasi publik. Peningkatan kualitas layanan perlu terus diarahkan pada kecepatan pelayanan, responsivitas aplikasi pendukung, kejelasan informasi, serta penanganan konsultasi dan pengaduan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.1.19 IKU 19 – Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak

Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Biak Tahun 2026 telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan nilai final sebesar 85,88 dengan kategori A (Memuaskan). Nilai tersebut melampaui target tahunan sebesar 75,00 dengan selisih 10,88 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan pada Stasiun PSDKP Biak, khususnya pada lingkup unit pengolah yang menjadi objek penilaian, telah memenuhi sebagian besar kriteria pengelolaan kearsipan yang dinilai. Meskipun target telah terlampaui, hasil penilaian juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kualitas pengelolaan arsip secara berkelanjutan.

Berdasarkan Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) Unit Pengolah Tahun 2026, penilaian mencakup dua aspek utama, yaitu pengelolaan arsip dinamis serta sumber daya kearsipan. Aspek pengelolaan arsip dinamis memperoleh nilai 96,25, yang menghasilkan nilai akhir aspek sebesar 67,375 setelah memperhitungkan bobot 70%. Sementara itu, aspek sumber daya kearsipan memperoleh nilai 61,67, dengan nilai akhir aspek sebesar 18,50 setelah memperhitungkan bobot 30%. Gabungan kedua aspek tersebut menghasilkan nilai akhir 85,875 yang dibulatkan menjadi 85,88.

Pada aspek pengelolaan arsip dinamis, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik. Subaspek penciptaan arsip memperoleh nilai penuh 700 dari standar 700, subaspek penggunaan arsip memperoleh nilai 200 dari standar 200, dan subaspek pemeliharaan arsip memperoleh nilai 1.100 dari standar 1.100. Sementara itu, subaspek penyusutan arsip memperoleh nilai 170 dari standar 200. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan arsip telah memenuhi kriteria penilaian, sedangkan penyusutan arsip masih menyisakan ruang perbaikan, terutama pada pemindahan arsip inaktif konvensional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan arsip aktif, unit pengolah telah melaksanakan pemberkasan arsip, menyusun dan menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan, memperhatikan jadwal retensi arsip, serta menyediakan sarana penyimpanan arsip aktif konvensional sesuai kriteria. Pelaksanaan alih media arsip aktif juga telah memenuhi kriteria penilaian, dengan catatan agar naskah dinas alih media disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Hasil tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menunjukkan bahwa proses pengelolaan arsip dinamis telah berjalan dengan baik, tetapi konsistensi dokumentasi dan kepatuhan terhadap prosedur tetap perlu dipertahankan.

Pada subaspek penyusutan arsip, hasil penilaian mencatat bahwa pemindahan arsip inaktif konvensional telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi seluruh prosedur. Penataan arsip inaktif masih perlu memperhatikan bentuk dan media arsip sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Selain itu, pemindahan arsip inaktif perlu didukung dengan daftar arsip yang sesuai, berita acara pemindahan, serta penandatanganan dokumen oleh pejabat yang berwenang. Pemenuhan unsur tersebut penting untuk memastikan bahwa penyusutan arsip dilaksanakan secara tertib, dapat ditelusuri, dan sesuai dengan jadwal retensi arsip.

Berbeda dengan aspek pengelolaan arsip dinamis, aspek sumber daya kearsipan masih menjadi area utama yang perlu mendapat perhatian. Aspek ini memperoleh nilai 61,67 dari standar 100, dengan kontribusi nilai akhir sebesar 18,50. Pada subaspek sumber daya manusia kearsipan, nilai yang diperoleh sebesar 70 dari standar 300. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Stasiun PSDKP Biak belum memiliki arsiparis, baik yang tersertifikasi maupun yang menduduki jabatan fungsional arsiparis. Pengelolaan arsip selama ini didukung oleh pengelola arsip yang ditetapkan melalui surat tugas atau keputusan, tetapi kebutuhan terhadap tenaga kearsipan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai jabatan masih perlu diperkuat.

LKE juga mencatat bahwa pengelola arsip perlu memperoleh atau mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kearsipan. Penguatan kompetensi tersebut penting untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan arsip sesuai standar, mulai dari pemberkasan, penyusutan, alih media, penyusunan daftar arsip, hingga penyiapan bukti dukung pada saat penilaian kearsipan. Pada sisi lain, subaspek prasarana dan sarana kearsipan memperoleh nilai penuh 100 dari standar 100. Hal ini menunjukkan bahwa sarana penyimpanan arsip aktif konvensional yang dinilai telah memenuhi kriteria penilaian.

Secara keseluruhan, nilai final 85,88 menunjukkan bahwa target IKU 19 Tahun 2026 telah tercapai dan terlampaui. Capaian tersebut terutama didukung oleh kuatnya aspek pengelolaan arsip dinamis dan terpenuhinya kriteria prasarana serta sarana kearsipan. Namun, nilai pada aspek sumber daya kearsipan menunjukkan bahwa keberlanjutan kualitas pengelolaan arsip masih memerlukan penguatan kapasitas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sumber daya manusia dan penyempurnaan prosedur penyusutan arsip. Oleh karena itu, nilai akhir yang memuaskan perlu diikuti dengan perbaikan yang terarah agar kualitas pengelolaan kearsipan semakin merata pada seluruh aspek penilaian.

Untuk peningkatan kinerja kearsipan pada Tahun 2027, Stasiun PSDKP Biak perlu menindaklanjuti rekomendasi dalam LKE, terutama dengan mengusulkan pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional arsiparis sesuai kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kompetensi teknis pengelola arsip melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan. Selain itu, prosedur pemindahan arsip inaktif konvensional perlu disempurnakan dengan memperhatikan bentuk dan media arsip, kelengkapan daftar arsip, berita acara, serta pengesahan oleh pejabat yang berwenang. Pemantauan jadwal retensi arsip, penyusunan daftar arsip aktif dan inaktif, serta pemeliharaan sarana penyimpanan juga perlu dilakukan secara berkala. Dengan tindak lanjut tersebut, hasil penilaian Tahun 2026 dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan pada penilaian berikutnya.

Pengelolaan kearsipan untuk mendukung pencapaian target IKU ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp5.352.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp5.351.555,00 atau 99,99% setelah pembulatan. Anggaran tersebut mendukung penyelenggaraan layanan kearsipan dan pengelolaan dokumen satuan kerja. Peningkatan kualitas kearsipan tetap perlu dilanjutkan melalui penyempurnaan pengelolaan arsip dinamis, pemenuhan prosedur pemindahan arsip inaktif, dan peningkatan kompetensi pengelola arsip.

3.1.20 IKU 20 – Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP

IKU Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan ditargetkan untuk diukur pada akhir Tahun 2026. Dalam rangka mendukung pencapaian target tersebut, Stasiun PSDKP Biak telah merancang inovasi Penilaian 360 Derajat (Multi-Rater Assessment) Petugas Pelayanan Stasiun PSDKP Biak. Inovasi ini dikembangkan sebagai instrumen evaluasi kinerja petugas pelayanan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kualitas pelayanan, sekaligus menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kinerja petugas secara berkelanjutan.

Inovasi Penilaian 360 Derajat menggunakan pendekatan penilaian dari beberapa sumber (multi-rater), sehingga evaluasi tidak hanya bergantung pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penilaian atasan. Penilaian melibatkan pengguna layanan, koordinator pelayanan, Kepala Stasiun, rekan kerja (peer assessment), dan penilaian mandiri (self-assessment). Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan tugas, perilaku pelayanan, profesionalitas, dan kualitas interaksi petugas dengan pengguna layanan.

Mekanisme penilaian dirancang dengan pembobotan yang terdiri atas penilaian pengguna layanan sebesar 35%, koordinator pelayanan sebesar 25%, Kepala Stasiun sebesar 20%, penilaian rekan kerja sebesar 10%, dan penilaian mandiri sebesar 10%. Komposisi tersebut memberikan porsi terbesar kepada pengguna layanan sebagai pihak yang menerima pelayanan secara langsung, sekaligus tetap mempertimbangkan penilaian dari unsur pengelola, pimpinan, rekan kerja, dan petugas yang dinilai. Dengan demikian, hasil evaluasi diharapkan dapat menggambarkan kinerja petugas secara lebih berimbang.

Penilaian dirancang untuk dilaksanakan secara triwulanan agar hasilnya dapat digunakan sebagai bahan monitoring, evaluasi, dan pembinaan petugas pelayanan secara berkala. Inovasi ini diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas petugas serta mendorong pelayanan Standar Laik Operasi (SLO) dan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Melalui pelaksanaan penilaian secara berkala, aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti melalui pembinaan yang sesuai.

Dalam tahap persiapan penerapan, masih diperlukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan dan instrumen penilaian, termasuk tata cara pengumpulan serta pengolahan hasil penilaian dari masing-masing sumber. Konsistensi pelaksanaan penilaian juga menjadi aspek penting agar hasil yang diperoleh dapat dibandingkan antarperiode dan digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja. Tanpa mekanisme yang jelas dan dokumentasi yang memadai, hasil penilaian berpotensi belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan.

Selama Triwulan III Tahun 2026, kegiatan yang dilaksanakan berfokus pada perancangan mekanisme Penilaian 360 Derajat, penetapan sumber penilai dan pembobotan, serta penyiapan instrumen evaluasi kinerja petugas pelayanan. Persiapan tersebut merupakan tahapan awal untuk membangun sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun, karena IKU ini diukur pada akhir tahun,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

perancangan inovasi belum dapat dinyatakan sebagai realisasi nilai IKU. Penilaian capaian tetap perlu mengikuti mekanisme dan ketentuan pengukuran yang berlaku pada akhir Tahun 2026.

Untuk mendukung pencapaian target akhir tahun sebesar 78,00, Stasiun PSDKP Biak perlu memfinalisasi instrumen dan mekanisme Penilaian 360 Derajat, melaksanakan penilaian secara konsisten sesuai rancangan, serta mendokumentasikan proses, hasil, dan tindak lanjutnya. Hasil penilaian perlu dianalisis untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi dasar pembinaan petugas. Dokumentasi inovasi juga perlu disusun secara lengkap, mencakup latar belakang, tujuan, mekanisme pelaksanaan, unsur pembeda, hasil penerapan, manfaat bagi pengguna layanan, serta bukti pendukung yang relevan.

Dengan langkah tersebut, inovasi Penilaian 360 Derajat diharapkan tidak hanya menjadi rancangan evaluasi, tetapi dapat diterapkan sebagai instrumen pengelolaan kualitas pelayanan yang memberikan manfaat nyata. Pelaksanaan dan dokumentasi yang baik akan mendukung penilaian inovasi pelayanan publik pada akhir Tahun 2026 sekaligus menjadi dasar pengembangan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pengembangan inovasi pelayanan publik, dialokasikan anggaran sebesar Rp6.009.000,00 melalui kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal. Pada Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran atau sebesar 0,00%, karena kegiatan persiapan inovasi dan penyusunan instrumen pendukung masih dapat dilakukan melalui operasional kantor tanpa memerlukan dukungan anggaran khusus yang signifikan. Penyempurnaan mekanisme, pelaksanaan penilaian, serta dokumentasi hasil dan manfaat inovasi tetap perlu dipersiapkan untuk mendukung pengukuran IKU pada akhir tahun.

3.1.21 IKU 21 – Nilai Implementasi Program Budaya Kerja

Selama Triwulan III Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung implementasi program budaya kerja secara berkelanjutan. Kegiatan tersebut mencakup penguatan disiplin pegawai, pemeliharaan lingkungan kerja, peningkatan kesehatan dan kebugaran, pengembangan inovasi, penguatan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas pelayanan, serta penerapan efisiensi dalam pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

administrasi. Berbagai kegiatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi budaya kerja telah diarahkan untuk menjadi bagian dari kebiasaan kerja sehari-hari dan mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi.

Pada aspek kedisiplinan dan pembentukan lingkungan kerja yang kondusif, kegiatan apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis untuk memperkuat kedisiplinan, kesiapan, dan koordinasi pegawai. Selain itu, kegiatan ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) dilaksanakan setiap hari Selasa sebagai upaya menjaga kebersihan, kerapian, keamanan, dan kenyamanan lingkungan kerja. Kegiatan Jum'at Sehat juga dilaksanakan untuk mendukung kesehatan dan kebugaran pegawai. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang tertib, sehat, dan mendukung produktivitas.

Implementasi budaya kerja juga diwujudkan melalui pengembangan inovasi dan penguatan akuntabilitas. Pada aspek inovasi, Stasiun PSDKP Biak terus mendorong pengembangan inovasi unit kerja, termasuk inovasi pelayanan publik. Pada aspek akuntabilitas, pelaksanaan penilaian SAKIP, monitoring Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), evaluasi kinerja, serta penyusunan notula rapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan kinerja yang terukur, terdokumentasi, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan tersebut relevan dengan upaya membangun budaya kerja yang bertanggung jawab serta mendukung peningkatan kualitas tata kelola organisasi.

Pada aspek pemanfaatan teknologi dan pengelolaan informasi, pemutakhiran informasi melalui Website PPID Stasiun dan publikasi media sosial menjadi bagian dari upaya mendukung keterbukaan informasi. Penggunaan fitur To Do List pada aplikasi Korespondensi pegawai juga dimanfaatkan untuk membantu pengendalian penyelesaian tugas. Sementara itu, penerapan SPJ Digital diarahkan untuk mendukung efektivitas, efisiensi, dan ketertiban administrasi pertanggungjawaban keuangan. Pemanfaatan teknologi tersebut mencerminkan upaya mendorong proses kerja yang lebih terintegrasi dan mengurangi ketergantungan pada proses administrasi berbasis kertas.

Budaya apresiasi dan kepedulian terhadap lingkungan turut menjadi bagian dari implementasi program budaya kerja. Pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan terbaik merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi pegawai dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, kampanye hemat energi dan penggunaan kembali kertas bekas untuk penyusunan draf dokumen merupakan upaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

menerapkan prinsip efisiensi dan kepedulian terhadap lingkungan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat motivasi pegawai serta mendorong perilaku kerja yang lebih hemat, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perbaikan.

Dalam pelaksanaannya, tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah menjaga konsistensi dan keberlanjutan seluruh program budaya kerja di tengah pelaksanaan tugas dan fungsi yang beragam. Selain itu, dokumentasi dan pengumpulan data dukung setiap kegiatan perlu diperkuat agar seluruh implementasi dapat dibuktikan secara lengkap pada saat penilaian akhir tahun. Kegiatan budaya kerja juga perlu dievaluasi agar tidak hanya dilaksanakan sebagai rutinitas, tetapi dapat menunjukkan dampak nyata terhadap produktivitas, kedisiplinan, kualitas pelayanan, akuntabilitas, efisiensi, dan inovasi organisasi.

Untuk mendukung pencapaian target IKU 21 sebesar 71,00 pada akhir Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak perlu mempertahankan konsistensi pelaksanaan program budaya kerja dan meningkatkan kualitas dokumentasi setiap kegiatan. Data dukung yang perlu disiapkan antara lain foto kegiatan, daftar hadir, notula rapat, dokumen pelaksanaan program, tangkapan layar aplikasi dan media sosial, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan unsur penilaian. Pemantauan berkala juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang belum optimal dan memastikan seluruh unsur dalam lembar kerja evaluasi budaya kerja telah dipenuhi.

Selain kelengkapan dokumen, evaluasi internal perlu diarahkan untuk menghubungkan pelaksanaan program budaya kerja dengan hasil yang dapat diamati dalam pelaksanaan tugas. Penggunaan SPJ Digital, To Do List pada aplikasi Korespondensi, pengembangan inovasi pelayanan, serta pemberian apresiasi kepada petugas pelayanan perlu terus dipertahankan dan didokumentasikan agar manfaatnya dapat ditunjukkan dalam penilaian. Dengan langkah tersebut, implementasi budaya kerja diharapkan tidak hanya memenuhi unsur penilaian administratif, tetapi juga memperkuat perilaku kerja yang disiplin, inovatif, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada pelayanan.

Untuk mendukung implementasi program budaya kerja, tersedia alokasi anggaran sebesar Rp6.009.000,00 melalui kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Satker Vertikal. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran atau sebesar 0,00%, karena pelaksanaan kegiatan budaya kerja masih dapat diakomodasi melalui operasional kantor dan belum memerlukan dukungan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

anggaran khusus yang signifikan. Konsistensi pelaksanaan kegiatan, pemantauan penerapan budaya kerja, dan kelengkapan dokumentasi tetap diperlukan sebagai bukti dukung penilaian pada akhir tahun.

3.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu aspek yang dievaluasi dalam pelaksanaan kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan III Tahun 2026. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan pemanfaatan anggaran terhadap progres pelaksanaan Rincian Output (RO), serta optimalisasi sumber daya pendukung melalui inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan tata kelola kerja yang lebih efektif. Upaya efisiensi diarahkan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian target kinerja, tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

3.2.1 Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan data progres pelaksanaan RO sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, tingkat efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari sepuluh RO yang dievaluasi, empat RO telah memiliki output terealisasi dan nilai efisiensi biaya yang dapat dianalisis, sedangkan enam RO belum memiliki output terealisasi sehingga efisiensi biayanya belum dapat dinilai berdasarkan data yang tersedia.

Pada kegiatan Operasi Kapal Pengawas, efisiensi biaya tercatat sebesar 139,7% atau dibulatkan menjadi 140%, sedangkan Operasional Awak Kapal Pengawas mencapai 131,6% atau dibulatkan menjadi 132%. Kedua kegiatan tersebut dikategorikan kurang efisien berdasarkan data evaluasi. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesesuaian antara penggunaan anggaran dan progres output, melalui perencanaan operasi yang lebih cermat, pengendalian biaya operasional, serta pemantauan pelaksanaan kegiatan secara berkala.

Pada kegiatan Perkara Perikanan yang Dikenakan Sanksi Administratif, efisiensi biaya tercatat sebesar 123,7% atau dibulatkan menjadi 124% dan dikategorikan kurang efisien. Hasil ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pengendalian biaya penanganan perkara, dengan tetap memperhatikan ketentuan penanganan pelanggaran serta kebutuhan proses administrasi yang harus dipenuhi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sebaliknya, kegiatan Operasi Speedboat Pengawas menunjukkan efisiensi biaya sebesar 35,4% atau dibulatkan menjadi 35% dan dikategorikan efisien. Hasil tersebut menunjukkan perlunya mempertahankan pengendalian penggunaan anggaran dengan tetap memperhatikan ketercapaian output dan kualitas pelaksanaan operasi pengawasan.

Sementara itu, enam RO, yaitu Prasarana Pengawasan SDKP yang Dibangun, Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat, Perkara Kelautan yang Dikenakan Sanksi Administratif, Perkara Kelautan dan Perikanan yang Dikenakan Sanksi Pidana, Operasi Intelijen Pengawasan Sumber Daya Kelautan, serta Pengawasan Pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan, belum memiliki output terealisasi berdasarkan data yang disampaikan. Oleh karena itu, nilai efisiensi biaya pada RO tersebut belum dapat ditentukan. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti melalui pemantauan progres kegiatan, penelaahan kendala pelaksanaan, dan evaluasi kesesuaian antara realisasi anggaran dengan perkembangan output pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, evaluasi efisiensi anggaran pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan perlunya penguatan pengendalian biaya pada kegiatan yang dikategorikan kurang efisien, mempertahankan praktik pengelolaan anggaran yang efisien pada kegiatan operasi speedboat, serta mempercepat pemantauan dan evaluasi RO yang belum menghasilkan output. Langkah perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesesuaian antara penggunaan sumber daya keuangan dan pencapaian hasil kinerja pada Triwulan IV Tahun 2026.

3.2.2 Efisiensi melalui Optimalisasi Sumber Daya Pendukung

Selain melalui pengendalian penggunaan anggaran, efisiensi pelaksanaan kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan III Tahun 2026 juga didukung oleh pemanfaatan inovasi dan teknologi informasi serta optimalisasi sumber daya kerja. Upaya ini dilakukan untuk mendukung kelancaran koordinasi, mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan keteraturan administrasi, dan mengurangi ketergantungan pada proses kerja manual.

1. Inovasi TEPAT (Transformasi Elektronik Pertanggungjawaban Terintegrasi)

Inovasi TEPAT merupakan upaya digitalisasi proses pertanggungjawaban keuangan yang mengintegrasikan pengelolaan dokumen, proses verifikasi, dan pemantauan penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Inovasi ini mendukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

prinsip Transparan, Efisien, Pertanggungjawaban, Akuntabel, dan Terintegrasi melalui pemanfaatan tanda tangan elektronik pada Portal KKP, penyimpanan dokumen dalam repository atau KKP Drive, penerapan SOP digitalisasi SPJ, serta dashboard pemantauan penyelesaian dokumen. Penerapan TEPAT diharapkan dapat mengurangi proses administrasi berulang, mempermudah penelusuran dokumen, mempercepat pemantauan status pertanggungjawaban, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, waktu dan sumber daya administrasi dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas lainnya.

2. Pemanfaatan WhatsApp Group Pelayanan Publik

Pemanfaatan WhatsApp Group Pelayanan Publik menjadi sarana komunikasi dan koordinasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan. Media ini memudahkan penyampaian informasi, koordinasi antarpetugas, dan komunikasi terkait kebutuhan layanan secara lebih cepat tanpa harus selalu melalui pertemuan langsung. Pemanfaatan sarana komunikasi yang telah tersedia tersebut mendukung efisiensi waktu dan biaya koordinasi, sekaligus membantu menjaga kelancaran penyampaian informasi kepada pihak terkait.

3. Pemanfaatan Google Drive dan Repository KKP

Pemanfaatan Google Drive dan repository KKP mendukung penyimpanan, pengorganisasian, dan akses dokumen kerja secara digital. Penggunaan media penyimpanan tersebut memudahkan pegawai dalam memperoleh dokumen yang diperlukan, berbagi berkas sesuai kewenangan, serta mengurangi kebutuhan penggandaan dokumen fisik. Dalam mendukung efisiensi administrasi, pemanfaatan penyimpanan digital perlu disertai penataan struktur folder, pengaturan hak akses, penamaan berkas yang konsisten, serta pengendalian versi dokumen agar informasi mudah ditemukan dan tetap terjaga keandalannya.

4. Pemanfaatan Aplikasi Zoom

Pemanfaatan aplikasi Zoom mendukung pelaksanaan rapat, koordinasi, dan pembahasan pekerjaan secara daring. Penggunaan sarana pertemuan virtual memungkinkan koordinasi dilaksanakan tanpa selalu memerlukan perjalanan dinas atau pertemuan tatap muka, khususnya untuk pembahasan yang dapat diselesaikan secara daring. Hal ini berpotensi menghemat waktu dan biaya perjalanan serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

meningkatkan fleksibilitas koordinasi dengan unit kerja terkait, tanpa mengurangi kebutuhan dokumentasi hasil rapat dan tindak lanjut yang harus diselesaikan.

5. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan salah satu upaya mendukung pelaksanaan pembayaran belanja pemerintah secara lebih praktis dan tertib sesuai ketentuan. Pemanfaatannya dapat membantu kelancaran transaksi tertentu, mengurangi ketergantungan pada mekanisme pembayaran tunai, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengeluaran. Komitmen Stasiun PSDKP Biak dalam pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah juga memperoleh apresiasi berupa penghargaan dari KKPN Biak sebagai peringkat kedua dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Penghargaan tersebut menjadi dorongan untuk mempertahankan kepatuhan terhadap ketentuan penggunaan KKP, meningkatkan ketertiban administrasi, serta mengoptimalkan pemanfaatannya sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, efisiensi pelaksanaan kinerja Stasiun PSDKP Biak tidak hanya ditentukan oleh besarnya realisasi anggaran, tetapi juga oleh kemampuan organisasi mengoptimalkan proses kerja, teknologi informasi, dan sarana pendukung yang tersedia. Penguatan inovasi TEPAT, pemanfaatan media komunikasi dan penyimpanan digital, penggunaan pertemuan daring, serta penerapan pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola kerja yang lebih efektif dan akuntabel. Ke depan, upaya tersebut perlu disertai evaluasi berkala agar manfaat efisiensi dapat diidentifikasi secara lebih terukur dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas capaian kinerja organisasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP BIAK

BAB IV
PENUTUP







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan kinerja Stasiun PSDKP Biak pada Triwulan III Tahun 2026 telah mencakup kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penyelenggaraan dukungan manajerial sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan target periode berjalan, ketentuan pengukuran indikator, serta data dan dokumen pendukung yang tersedia.
2. Secara umum, pelaksanaan kegiatan telah mendukung upaya pencapaian sasaran kinerja organisasi. Namun, efektivitas pelaksanaan dan kualitas hasilnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam perencanaan kegiatan, kelengkapan dokumentasi hasil pengawasan, ketepatan waktu pelaporan, kesiapan sarana pengawasan, serta koordinasi dengan unit kerja terkait.
3. Pengukuran dan evaluasi kinerja menunjukkan pentingnya konsistensi data, kesesuaian penggunaan target dengan periode pengukuran, serta kelengkapan bukti dukung dalam memastikan akurasi dan akuntabilitas pelaporan. Indikator yang belum dijadwalkan untuk pengukuran pada Triwulan III maupun yang masih memerlukan verifikasi perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan jadwal pengukuran masing-masing.
4. Hasil evaluasi Triwulan III menjadi dasar untuk memperkuat pelaksanaan rencana aksi dan merumuskan langkah perbaikan pada Triwulan IV Tahun 2026. Tindak lanjut perlu diarahkan pada penyelesaian kendala yang masih dapat ditangani pada tahun berjalan, pemenuhan target tahunan, serta peningkatan kualitas tata kelola dan pelaksanaan tugas Stasiun PSDKP Biak secara berkelanjutan.

4.2 Rekomendasi

1. Penguatan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Tim kerja terkait agar meningkatkan ketepatan perencanaan kegiatan pengawasan berdasarkan tingkat kerawanan wilayah, kebutuhan pengawasan, dan target keluaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan perlu didukung dengan laporan hasil pengawasan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, termasuk pemenuhan dokumen hasil pemeriksaan, peta alokasi ruang laut, data kondisi ekosistem, rekomendasi perbaikan, serta bukti tindak lanjut. Pembinaan Pokmaswas dan kegiatan intelijen juga perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dilaksanakan sesuai prioritas pengawasan dan didukung dokumentasi kegiatan yang memadai. Langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta memperkuat kontribusi kegiatan terhadap pencapaian IKU 1 sampai dengan IKU 5.

2. Optimalisasi operasi dan kesiapan sarana pengawasan. Tim kerja Prasarana, Sarana, dan Operasi Kapal Pengawas agar menyusun rencana operasi dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan wilayah, kondisi cuaca dan gelombang laut, serta kesiapan teknis armada. Koordinasi dengan BMKG perlu ditingkatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jadwal dan rute pelayaran yang aman. Pemanfaatan hari operasi, jam layar, jangkauan patroli, serta jumlah pemeriksaan kapal perlu dioptimalkan sesuai ketentuan keselamatan. Selain itu, inventarisasi kebutuhan suku cadang, perencanaan pemeliharaan, dan antisipasi waktu pengadaan komponen yang tidak tersedia di Biak perlu dilakukan lebih awal agar kesiapan operasional Kapal Pengawas Paus 01, SB Napoleon 041, dan SB Dolphin 016 tetap terjaga. Rekomendasi ini mendukung keberlanjutan pencapaian IKU 6 sampai dengan IKU 8.
3. Peningkatan efektivitas penanganan pelanggaran. Tim kerja Penanganan Pelanggaran agar memperkuat koordinasi dengan Direktorat Penanganan Pelanggaran dan unit kerja terkait dalam penanganan hasil analisis pemantauan, pengenaan sanksi administratif, serta penanganan dugaan tindak pidana kelautan dan perikanan. Setiap indikasi pelanggaran perlu ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dengan memastikan ketepatan klasifikasi kasus, kelengkapan dokumen pemeriksaan, pencatatan status penanganan, dan dokumentasi hasil tindak lanjut. Untuk kasus pemanfaatan ruang laut yang memerlukan penilaian nilai investasi, koordinasi dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), konsultan independen, atau instansi teknis yang berwenang perlu diupayakan sesuai ketentuan. Koordinasi pemindahan atau pemutakhiran data Laporan Informasi Pemantauan (LIP) ke dalam sistem yang digunakan UPT juga perlu diperkuat, khususnya untuk kasus yang membutuhkan tindak lanjut lintas wilayah. Sementara itu, pemantauan informasi yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan tetap mendasarkan penanganan perkara pada fakta dan terpenuhinya persyaratan hukum. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan IKU 9, IKU 10, dan kesiapan pengukuran IKU 11.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran. Pengelola keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap rencana penarikan dana, realisasi anggaran, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan DIPA. Proyeksi kebutuhan anggaran perlu diperbarui secara berkala, terutama untuk kegiatan penanganan pelanggaran yang bersifat kasuistik dan insidental. Apabila terdapat perubahan kebutuhan atau jadwal pelaksanaan, penyesuaian rencana agar segera ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai ketentuan. Perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan konsistensi Halaman III DIPA dan komponen IKPA yang masih memerlukan perbaikan. Evaluasi berkala atas rencana aksi, realisasi anggaran, dan keluaran kegiatan juga perlu dipertahankan untuk mendukung pencapaian IKU 12 dan IKU 13.
5. Penguatan pengembangan kompetensi ASN dan tata kelola kinerja. Pengelolaan sumber daya manusia perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai tugas dan fungsi, disertai pemantauan pengembangan kompetensi dan pemutakhiran data kepegawaian. Pada aspek akuntabilitas, hasil evaluasi SAKIP perlu ditindaklanjuti melalui penyelesaian rekomendasi perbaikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), terutama untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal pada periode berikutnya. Pengendalian berbasis manajemen risiko perlu terus dilaksanakan melalui pemantauan rencana pengendalian, pemutakhiran data pada sistem, serta penyediaan bukti dukung yang lengkap dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Langkah ini mendukung keberlanjutan kinerja pada IKU 14, IKU 15, dan IKU 16.
6. Peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan dan pelayanan publik. Tim kerja terkait agar memastikan setiap rekomendasi hasil pengawasan yang diterima ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dengan memperhatikan kelengkapan dokumen dan penyampaian bukti tindak lanjut. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, hasil Survei Kepuasan Masyarakat perlu digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek kecepatan pelayanan, responsivitas terhadap permohonan, serta penanganan konsultasi dan pengaduan. Hasil survei, rencana tindak lanjut, dan bukti pelaksanaannya perlu didokumentasikan serta diunggah pada sistem yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian IKU 17 dan IKU 18 dapat dipertahankan melalui peningkatan mutu pelayanan dan akuntabilitas tindak lanjut.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

7. Perbaikan tata kelola kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis perlu terus diperkuat melalui penertiban penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip sesuai ketentuan. Perhatian khusus perlu diberikan pada penyusutan arsip inaktif, termasuk pemenuhan prosedur dan dokumentasi pendukungnya. Keterbatasan sumber daya manusia kearsipan perlu diantisipasi melalui peningkatan kompetensi pegawai dan penguatan pemahaman terhadap tata kelola arsip. Pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan serta pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi perlu direncanakan secara bertahap untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan arsip pada Tahun 2027. Langkah ini menjadi tindak lanjut atas hasil penilaian IKU 19.
8. Penyelesaian persiapan penilaian inovasi pelayanan publik dan budaya kerja. Dalam rangka mendukung pengukuran IKU 20, Stasiun PSDKP Biak perlu memfinalisasi mekanisme dan instrumen Penilaian 360 Derajat (Multi-Rater Assessment) bagi petugas pelayanan, melaksanakan penilaian sesuai rencana, serta mendokumentasikan hasil dan tindak lanjutnya. Sementara itu, untuk mendukung pengukuran IKU 21, program budaya kerja yang telah berjalan perlu dipertahankan dan dilaksanakan secara konsisten, disertai dokumentasi berupa daftar hadir, foto kegiatan, notula, bukti penggunaan aplikasi, dan dokumen relevan lainnya. Evaluasi internal perlu diarahkan untuk menunjukkan keterkaitan antara kegiatan budaya kerja dengan peningkatan disiplin, efisiensi, akuntabilitas, inovasi, dan kualitas pelayanan.
9. Penguatan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi rencana aksi. Seluruh Tim Kerja agar melaksanakan pemantauan berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi, perkembangan pelaksanaan kegiatan, pemenuhan keluaran, dan kesiapan bukti dukung sesuai jadwal pengukuran masing-masing indikator. Hasil pemantauan perlu dibahas dalam evaluasi kinerja internal agar kendala yang masih dapat diselesaikan pada Tahun 2026 segera ditindaklanjuti, sedangkan rekomendasi yang memerlukan perencanaan atau penganggaran lanjutan dimasukkan dalam rencana kerja Tahun 2027. Koordinasi antar-Tim Kerja dan dengan unit kerja pusat perlu terus diperkuat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan, dukungan administrasi, serta pencapaian sasaran kinerja Stasiun PSDKP Biak berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Biak semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pada hasil. Selain mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026, langkah perbaikan ini diharapkan memperkuat kualitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta meningkatkan mutu tata kelola organisasi secara berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

STASIUN PSDKP BIAK

LAMPIRAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 988/DJPSDKP.4/TU.140/X/2026

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Dari : Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Perhitungan Capaian UPT Ditjen PSDKP pada Indikator Kinerja "Nilai Kualitas Pengawasan SDK" Triwulan III Tahun 2026
Tanggal : 14 Oktober 2026

Sehubungan dengan Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Level 1 Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Direktorat PSDK telah menerima laporan dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan sumber daya kelautan yang telah dilakukan oleh UPT lingkup Ditjen PSDKP dan Direktorat PSDK sebanyak 1504 pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut :

Satker	PRL	PB	KKN	PB UMKU	PPK	TOTAL
Pangkalan PSDKP Lampulo	32	2			7	41
Pangkalan PSDKP Batam	233	2	2		20	257
Pangkalan PSDKP Jakarta	154	39		3		197
Pangkalan PSDKP Benoa	194	5	32	7	62	300
Pangkalan PSDKP Bitung	138	5		6		149
Pangkalan PSDKP Tual	52		4	3	3	62
Stasiun PSDKP Belawan	44	3		1		48
Stasiun PSDKP Pontianak	17	5		2	7	31
Stasiun PSDKP Tarakan	105	13	3	18	21	83
Stasiun PSDKP Cilacap	59	4			20	160
Stasiun PSDKP Kupang	28	2	8	3	9	49

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Satker	PRL	PB	KKN	PB UMKU	PPK	TOTAL
Stasiun PSDKP Ambon	86	4	6	5		101
Stasiun PSDKP Tahuna	3				3	6
Stasiun PSDKP Biak	12					12
Direktorat PSDK (Pusat)		3			5	8
Total	**1157**	**87**	**55**	**48**	**157**	**1504**

Keterangan :

PRL: Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut

PB : Pengawasan Perizinan Berusaha (ALSE, PHSL, BMKT, Garam)

KKN : Pengawasan Kawasan Konservasi

PB UMKU : Pengawasan Perizinan Berusaha UMKU (Wisata Bahari dan Reklamasi)

PPK : Pengawasan Pulau-pulau Kecil

2. Berdasarkan hasil pengawasan, dilakukan penghitungan nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan dan diperoleh nilai kualitas pengawasan SDK sebesar **88,89.** Nilai ini selanjutnya akan digunakan sebagai nilai komponen pembentuk pada IKU level 1 Ditjen PSDKP yaitu Indeks Kinerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan III
3. Rincian perhitungan dan penjelasan teknis terkait capaian IKU dimaksud kami sajikan melalui tautan berikut : https://shorturl.at/prQw3

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Sumono Darwinto

Tembusan :
Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PSDKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK

NOTA DINAS
NOMOR 2125/PSDKPSta.8/TU.140/X/2026

Yth.	:	Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Dari	:	Kepala Stasiun PSDKP Biak
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas
Hal	:	Penyampaian Capaian Kinerja SDK Triwulan III Tahun 2026
Tanggal	:	14 Oktober 2026

Dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja Stasiun PSDKP Biak, bersama ini kami menyampaikan revisi hasil pengukuran capaian kinerja pengawasan sumber saya kelautan Triwulan III Tahun 2026 (terlampir).

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mochamad Erwin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MATRIK PERHITUNGAN NILAI PEMERIKSAAN PELAKU USAHA SESUAI KETENTUAN
STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK TAHUN 2026

Nilai pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan	92,0



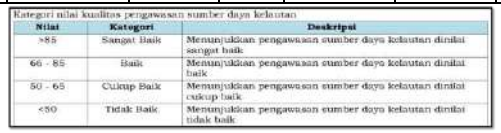
A. perhitungan pemeriksaan pelaku usaha sesuai ketentuan					90,0																		
NO	Tanggal Pelaksanaan	JENIS KEGIATAN	UPT/Satwas	No.SPT	Nama Pelaku Usaha	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Alamat	Dokumen Perizinan	KETAATAN		HASIL PENGAWASAN / REKOMENDASI	DOKUMEN										Nilai
										TAAT	TIDAK TAAT		Persiapan			Pelaksanaan					Pelaporan		
													Surat Pemberitahuan (rutin) /penelahaan laporan pengaduan	Surat Tugas	Laporan Pengaduan/nota dinas/laporan patroli/laporan pengawasan sebelumnya/hasil pengamatan tidak langsung	BA Hasil Pengawasan	Formulir Pengawasan	Laporan Hasil Pengawasan	Tidak mendapatkan catatan perbaikan dari verifikator Direktorat PSDK	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan	
1	09 Februari 2026	Pengawasan Rutin Non OSS	Satwas SDKP Manokwari	B.353/PSDKPSta.8/KP.440/II/2026	CV. Regina Rachel	CV. Regina Rachel	Aktivitas Pelabuhan Perikanan	JALAN PASIR PUTIH, KENARI TINGGI, Desa/Kelurahan Pasir Putih, Kec. Manokwari Timur, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat	PKKPRL NO. 31122510519200001	V		Berdasarkan hasil pengawasan CV Regina Rachel telah memiliki dokumen perizinan yang lengkap dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Pihak perusahaan juga menyatakan siap untuk menyampaikan laporan tahunan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.	https://drive.google.com/file/d/1NY3aZ08A_xGdCI9i4UQSfvIj_yr6IPYm/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1fbvPPGYlGZ6OvLczEMyaayAsGhfVzb/view?usp=sharing				https://drive.google.com/file/d/1PyiM-0-ii4VsH825i6dwk9q59m8njae-y/view?usp=sharing		https://drive.google.com/file/d/1vlVD07FD85pNdWwoQbY-uNcV6y1rNLus/view?usp=drive_link	100
2	18 Februari 2026	Pengawasan Insidental	Satwas SDKP Jayapura	B.394/PSDKPSta.8/KP.440/II/2026	PT. SKIP (DEMTA BULKING STATION)	PT. SKIP (DEMTA BULKING STATION)	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	Muris Kecil, Desa Muris Kecil, Kec. Demta, Kab. Jayapura	1. NIB 2. PB UMKU 3. Belum ada PKKPRL		V	Berdasarkan hasil pengawasan pemenuhan PKKPRL di PT SKIP (Demta Bulking Station), diketahui bahwa PT SKIP memanfaatkan ruang laut tanpa memiliki PKKPRL. Sehubungan dengan hal tersebut, UPT merekomendasikan untuk dilakukan pengajuan supervisi kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.	https://drive.google.com/file/d/1256CYMxcn7QeKYJpoUPgPt61e78q5J4o/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1OI6_aP1E3PHHyM91PeCvVEQDNPTYh3O/view?usp=drive_link				https://drive.google.com/file/d/1n2-dsIO9I0Im8gqMhOWAUEHMtwWiiA3O/view?usp=drive_link	Petugas di dalam BA hanya boleh Polsus PWP3K dan Pengawas Kelautan	https://drive.google.com/file/d/1IPnBJR1d2SbEuhYDwEDNdU_TMHGcWfO/view?usp=drive_link	80
3	08 April 2026	Pengawasan Rutin Non OSS	Satwas SDKP Nabire	B.785/PSDKPSta.8/KP.440/IV/2026	PT. Pertamina Patra Niaga di Nabire	PT. Pertamina Patra Niaga di Nabire	Dermaga Fuel Terminal Nabire	GD. WISMA TUGU II, LT.2, Jl. HR. Rasuna Said Kav.C 7-9, Desa/Kelurahan Setia Budi, Kec. Setiabudi, kota adm.Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	1. PKKPRL 2. NIB	V		Dalam kegiatan pengawasan Pemanfaatan ruang laut yang di gunakan oleh PT.Pertamina pada tanggal 8 april 2026 maka PT.Pertamina dinyatakan taat atau patuh terhadap aturan yang telah di tentukan. PT.Pertamina Patra Niaga Nabire tidak ditemukan adanya dugaan Pelanggaran atau perusakan	https://drive.google.com/file/d/1xzNaSIJ2OGd1_U2cFrQ1lmYrgjGr0_uW/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1prfl0cKXaygKVqV8QMZNaetz8IMq9c7O/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1GNAjSiUruSN0GXo-IoQtFwkEoRo7hcOW/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1s9diXszCJ7MmfxubFRT9x9IxVTQJN6oVC/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1xr3c1xlhYKmrwEQPRVSJGR2Vbv-J8FcC/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1XPhHhGefeqmLqC-W4ODrOpyuVymoKFvi/view?usp=drive_link	Petugas di dalam BA hanya boleh Polsus PWP3K dan Pengawas Kelautan	https://drive.google.com/file/d/1TM3dyelXe7luEEV4ezpo2A4ou9Riy8MF/view?usp=drive_link	80
4	09 April 2026	Insidental	Satwas SDKP Manokwari	B.799/PSDKPSta.8/KP.440/IV/2026	PT. Grace Gosyen Land Manokwari	PT. Grace Gosyen Land Manokwari	Reklamasi Pantai Wosi Tanpa ijin	JALAN PASIR WOSI, Desa/Kelurahan Wosi, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat,	1. NIB		V	**Pengawasan Insidental** - Dilakukan penghentian sementara terhadap lokasi kegiatan reklamasi sebagai bentuk penghentian kegiatan sampai terpenuhinya kewajiban perizinan - Pengajuan supervisi kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan guna penanganan lebih lanjut	https://drive.google.com/file/d/1d4EOuCXXMFWpnxUOu9hMJ0IkPjJNmdp1d/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1pti_E9OzjmzBGrw1AtptNVaAP91u0133F/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1q-tdGFqkPdBvHG2qgsW3n_pcNvyc7u-/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1WbOFRggp11zCKJOBn9uJDsFc_f_5Vod/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1AkI0or7HsxGNdeyIZQzWVyIDc8OzVLwjb/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1AkI0or7HsxGNdeyIZQzWVyIDc8OzVLwjb/view?usp=drive_link	Petugas di dalam BA hanya boleh Polsus PWP3K dan Pengawas Kelautan	https://drive.google.com/file/d/1b55vz1avpqXrf_IYQP4arGD_f5SkM1zz/view?usp=drive_link	80
5	22 April 2026	Insidental	Satwas SDKP Manokwari	B.957/PSDKPSta.8/KP.440/IV/2026	PT. Conch West Papua Cement	PT. Conch West Papua Cement	Aktivitas Dermaga (Industri Semen)	Desa Maruni, Jl Kampung Maruni, Kel. Maruni, Kec. Manokwari Selatan, Manokwari Papua Selatan	1. NIB		V	**Pengawasan Insidental** - Agar Pihak Perusahaan memalakukan Pengurusan Perijin Tata Ruang Laut PKKPRL - Agara Pihak perusahaan patuh pada paratruran Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut	https://drive.google.com/file/d/1CX7fIDBRmLrXH9jx_irz9pWFCEf7UWDW/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1ZFBsjBa2rO5HU9WfyLPKBUzjfPawaCtq/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1ApprCjFSKxmJvnrpSTudCR4A3ZXoYai/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1fiSDe_ZzQCfbXY5r3W_0v/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1bNc13fAMKmRh1HjcUZUJ4KN-kut_7q/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1yn3tU4PoPa7gBtT-jpGtvKoBzGdaa6/view?usp=drive_link		https://drive.google.com/file/d/1rcWKbf2vzCRo08IdN1-mh2GkCq2BPBc/view?usp=drive_link	100
6	22 April 2026	Insidental	Satwas SDKP Manokwari	B.957/PSDKPSta.8/KP.440/IV/2026	PT. Pulau Lemon (PULMON)	PT. Pulau Lemon (PULMON)	penimbunan Pembuatan Dermaga /Jeti	JL. TRIKORA TAMAN RIA MANOKWARI, Desa/Kelurahan Wosi, Kec. Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Provinsi Papua Barat	1. NIB		V	**Pengawasan Insidental** - Agar Pihak Perusahan memalakukan Pengurusan Perijin Tata RuangLaut PKKPRL - Dilakukan Penghentihan sementara terhadap lokasi kegiatan Dermaga sebagai bentuk penghentian kegiatan sampai terpenuhinya kewajiban perizinan	https://drive.google.com/file/d/1qFp0IKr7woICmCr3IFuS7YHzERh_B3Zg/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1vhoIz2hUQNqKDcYpIDw7fLOPJ0ew?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/102rzl7IoKU230_bsBCNW/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1bACDa6DqPRjca0K4JLI4-7hSatQdm3t/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1Njg7kChN2eQOHMzPbbkPDZiGIs-k9HaG/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1B75kmXLqLUgyZ4E0dOmHqL-uUQ-wzeZ/view?usp=drive_link		https://drive.google.com/file/d/1Ezi21k-sHrgUhmf4otPvmgz8X6x4ekO/view?usp=drive_link	100
7	20 Mei 2026	Pengawasan Rutin Non OSS	Stasiun PSDKP Biak	B.1183/PSDKPSta.8/KP.440/V/2026	PT. Telekomunikasi Indonesia	PT. Telekomunikasi Indonesia	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel	JL. JAPATI NO.1 SADANG SERANG - COBLONG, , Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	1. PKKPRL 2. NIB 3. IZIN LINGKUNGAN (UKLUPL) SKKL PATARA-2 4. IZIN PRINSIP MEMBANGUN (PIP) SKKL PATARA-2		V	Dalam kegiatan pengawasan Pemanfaatan ruang laut yang di gunakan oleh PT. Telkomunikasi Indonesia pada tanggal 20 Mei 2026 dinyatakan taat atau patuh terhadap aturan yang telah di tentukan. tidak ditemukan adanya dugaan Pelanggaran atau perusakan pada perusahaan tersebut	https://drive.google.com/file/d/1Ps92clD-3sTFPJg01EqF_kOtmKcOKEmt/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1W68M-bdCEEfXzuVgXRaJDcYpIDw7fLOPJ0ew?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1PK4fEf2m5emwavshl8Sgktsi1k8-Atrx4/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1EQCK_NIBkEbZqaWnw9ZLPcfFszRyy/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1HDfVoyyzv1CZuiDfj1romiaZcfFszRyy/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1J_PAOosYHjZY292KTU2Kcoz73R-MvK6U/view?usp=drive_link		https://drive.google.com/file/d/1zWkWEtUg17wWIZUbiE-qZwkyYIGPw5q/view?usp=drive_link	100
8	10 Juni 2026	Pengawasan Rutin Non OSS	Satwas SDKP Jayapura	B.1320/PSDKPSta.8/KP.440/VI/2026	PT. Pertamina Patra Niaga di Jayapura	PT. Pertamina Patra Niaga di Jayapura	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI	GD.WISMA TUGU II, LT.2, JL. HR.RASUNA SAID KAV.C 7-9, Desa/Kelurahan Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura	1. PKKPRL 2. NIB	V		Tidak ada pelanggaran yang dilakukan PT. pertamina Patra Niaga Jayapura, telah dilakukan tindakan pencegahan pencemaran minyak melalui penerapan sistem penanggulangan minyak.	https://drive.google.com/file/d/1t-80-vFIlY5a2Rl75SELyGLA0F_U8uaB/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1AU2rvstBcXAV7OVvQv5RQH4nCvCGTwD/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/4sPSqiMUZeSEQkDr2yQ_M/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1sIdsBiuZh5BMDh7IRjwe4pJcJtDPbSj/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1AU2rvstBcXAV7OVvQv5RQH4nCvCGTwD/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/13YbH_4iSo-3usaQJsr2W3ycMMNm2DZI/view?usp=drive_link		https://drive.google.com/file/d/1_io5vZiERmBVJbaxWOuKsvXx_vn-sTw6/view?usp=drive_link	100
9	15 Juni 2026	insidental	Satwas SDKP Jayapura	B.1396/PSDKPSta.8/KP.440/VI/2026	PT. Telekomunikasi Indonesia di Jayapura	PT. Telekomunikasi Indonesia di Jayapura	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (pembangunan SKKL SMPCS)	Jl. Tanjung Ria No.9, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura Papua	1. NIB		V	HAsil pengawasan PKKPRL SKKL SMPCS Paket 2 pada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk, bahwa perusahaan tersebut telah memiliki perizinan pembangunan SKKL SMPCS Paket 2 dari instansi yang berwenang pada tahun pembangunannya (tahun 2015). Namun, sampai saat ini belum memiliki PKKPRL sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, maka SKKL SMPCS Paket 2 wajib memiliki PKKPRL. Berdasarkan keterangan dari General Manajer PT Telekomunikasi Indonesia Region Jayapura bahwa perusahaan tersebut telah mengetahui kewajiban memiliki PKKPRL dan telah mengajukan permohonan PKKPRL kepada Dirjen Penataan ruang laut Surat Tel.04/HK.580/COP-Q000000/2026/Rhs tanggal 29 Mei 2026 yang telah mencantumkan SMPCS Paket 2.	https://drive.google.com/file/d/1RNVbkcsc4pzqAOVVQv5RQH4nCvCGTwD/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1cZuN2TEJ44oKKSyCu_Icm5H5HfbErX-k/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1uICtevIMkAVgxUBaxVrE2NWkpI6ch64M/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1T2r0fht135E00u14Y-P1hzzvzELZRuC3/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1KuAVp2OnoRt982-LIlUgiOx_iwDhEJ6o/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1TCehLLOVirvpOHK-nOOVeuGji3NxxwYX/view?usp=drive_link		https://drive.google.com/file/d/1952Hpwcds5a-VofcpVxhoe6Jh9dqiCKM/view?usp=drive_link	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10	16 Juli 2026	Rutin	Stasiun PSDKP Biak	B.1706/PSDKPSta.8/KP.440/VII/2026	PT. Pertamina Patra Niaga Biak	PT. Pertamina Patra Niaga Biak	1. Dermaga Fuel terminal biak 2. Pengerukan dan penempatan hasil keruk fuel terminal biak	Jl. Jend. Sudirman, Waupnor, Kec. Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98112	1. NIB (9120309310613) 2. PKKPRL No. 0605251051910001 (Dermaga Fuel Terminal Biak) 3. PKKPRL No. 11042310519100002 (Pengerukan dan Penempatan Hasil Keruk Fuel Terminal Biak) 4. Laporan Tahunan	V		PT. Pertamina Patra Niaga Biak tidak ditemukannya ada pelanggaran dan sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan " Patuh dan Taat" dalam melaksanakan kegiatan usahanya khususnya dalam pemanfaatan ruang laut.	https://drive.google.com/file/d/1c3zUBNIlAPTJfnolwPUmy0hp2HZ95mwW0/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/10w-tNtSPF3aXcRM4FMhn3AsAQjwnVnEu/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1E4RiCROVmgPr4hrL6sGF55iVeh54yhyf/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1-G5j1y2h9cjUs0FzZ_tkdNJNwW76UM1v/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1SJ8w5GwW8kVDptAk3ddSKb/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1R2lf3rtkayqph0Ds-ZkjEPiLUoDzYidu/view?usp=drive_link	1. Dalam LHP belum ada data pendukung peta alokasi ruang 2. LHP yang tidak dilengkapi data pendukung kondisi ekosistem laut	https://drive.google.com/file/d/1R2lf3rtkayqph0Ds-ZkjEPiLUoDzYidu/view?usp=drive_link	80
11	6 August 2026	Rutin	Satwas SDKP Manokwari	B.1893/PSDKPSta.8/KP.440/VIII/2026	PT. Pertamina Patra Niaga Manokwari	PT. Pertamina Patra Niaga Manokwari	1. Dermaga Fuel terminal manokwari	JL.TRIKORA WOSI NO:102 KELURAHAN WOSI KECAMATAN MANOKWARI BARAT, MANOKWAR	PKKPRL: 21102410519200001	V		Dari kegiatan pengawasan ruang laut (KKPRL) Manokwari Papua Barat tidak terdapat indikasi pelanggaran Pertamina Patra Niaga Manokwari.	https://drive.google.com/file/d/1rnwB7WwmE4c5hbxdZ55DKcIuDYX9bzY/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1aaBLoeTP6nPQBbhu5R4QH1Y9e7t2Zdfs/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1PFWBScCkc8s0ITHP61pyvQvbUoBY06d5/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1IlWen_Jugbayqb39sFXn-sbeSTnMs0m/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/15FJcxs-m3RAar5J37VGS74sKvlZY9lsM/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1ydUztJcHeA7Njcxymabn5REHv20QVo6Q/view?usp=drive_link	1. Dalam LHP belum ada data pendukung peta alokasi ruang 2.LHP yang tidak dilengkapi data pendukung kondisi ekosistem laut	https://drive.google.com/file/d/1ydUztJcHeA7Njcxymabn5REHv20QVo6Q/view?usp=drive_link	80
12	15 September 2026	Insidental	Satwas SDKP Manokwari	B.2185/PSDKPSta.8/KP.440/IX/2026	PT. Medco Papua Hijau Selaras Manokwari	PT. Medco Papua Hijau Selaras Manokwari	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut	Kawasan PT Medco Papua Hijau Selaras, Perkebunan kelapa sawit Distrik/Desa: Prafi, Masni, Sidey, Manokwari Utara Kabupaten: Manokwari Provinsi: Papua Barat	- NIB - Izin Pembangunan Terminal Khusus - Izin Pengoperasian Terminal Khusus - Izin Lingkungan - Rekomendasi Kesesuaian RTRW		V	Hasil inspeksi lapangan insidental terhadap pemanfaatan ruang laut PT Medcopapua Hijau Selaras, bahwa perusahaan tersebut telah memiliki perizinan pembangunan dan pengoperasian terminal khusus dari instansi yang berwenang pada tahun pembangunannya pada tahun 2019. Namun, sampai saat ini belum memiliki PKKPRL sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang jo Pasal 239 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, maka PT Medcopapua Hijau Selaras terindikasi melakukan pemanfaata ruang laut. Namun, mengingat bahwa PT Medcopapua Hijau Selaras belum pernah menerima sosialisasi tentang kewajiban memiliki PKKPRL dari Pemerintah Pusat, sehingga disarankan agar diberikan Sanksi Administratif secara bertahap yaitu Surat Peringatan	https://drive.google.com/file/d/1BEC3dOWtTecbj9XUh8mYj0-9GGVQSO69/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/197kleMwoGcYbY6xauDFgcRLqLoyUAkf/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1NDTcUVkgwdQGBZAKSJRoMPcA4JuH36V/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/11w49yWrugDPR_h06jA3VzZ5uTGv2Qtr/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1IMXCC7NamVAYPeIU7YvqhMBM862MZ8k/view?usp=drive_link	https://drive.google.com/file/d/1CtXaU2CZUi3xq7hvXzX9R8Xvd9f7UVjs/view?usp=drive_link	1. Dalam LHP belum ada data pendukung peta alokasi ruang 2. Terdapat LHP yang tidak dilengkapi data pendukung kondisi ekosistem laut	https://drive.google.com/file/d/1CtXaU2CZUi3xq7hvXzX9R8Xvd9f7UVjs/view?usp=drive_link	80



No	Tahapan	Nilai	Output
1	Persiapan	30	● Laporan pengaduan/cerita dinas/hasil penilaian laporan tahunan (A) ● Surat tugas (B)
2	Pelaksanaan	50	Bukuan Tacil Pengawasan:
		20	Tidak melaporkan ancaman perbaikan dan verifikasi Direktur PSDN;
3	Pelaporan	20	laporan dengan lampiran dokumentasi dan rekmen dokumen pendukung yang ditandatangani kepada Direktur PSDN



Kategori nilai kualitas pengawasan sumber daya kelautan

Nilai	Kategori	Deskripsi
>85	Sangat Baik	Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai sangat baik
66 - 85	Baik	Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai baik
50 - 65	Cukup Baik	Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai cukup baik
<50	Tidak Baik	Menunjukkan pengawasan sumber daya kelautan dinilai tidak baik

B. Perhitungan tindak lanjut perbaikan				100,0
No	Rekomendasi	SUDAH DI TINDAK LANJUTI	BELUM DI TINDAK LANJUTI	Nilai
1	Berdasarkan hasil pengawasan CV Regina Rachel telah memiliki dokumen perizinan yang lengkap dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Pihak perusahaan juga menyatakan siap untuk menyampaikan laporan tahunan secara berkala sesuai ketentuan	https://drive.google.com/file/d/1804Y9dScwVEOeUcX3ar8xdaseNAhUFIl/view?usp=drive_link		100
2	Berdasarkan hasil pengawasan pemenuhan PKKPRL di PT SKIP (Demta Bulking Station), diketahui bahwa PT SKIP memanfaatkan ruang laut tanpa memiliki PKKPRL. Sehubungan dengan hal tersebut, UPT merekomendasikan untuk dilakukan pengajuan supervisi kepada Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.	https://drive.google.com/file/d/1iaD3R_A0BIngupxe8NAdILjHKbcSqrk/view?usp=drive_link		100
3	Pengawasan Insidental PT. Grace Gosyen Land Manokwari Rekomendasi - Dilakukan penghentian sementara terhadap lokasi kegiatan reklamasi sebagai bentuk penghentian kegiatan sampai terpenuhinya kewajiban perizinan	https://drive.google.com/drive/folders/1Hfd5R_jZ8NfzqF4kaZmeMhydAq3woF_-?usp=drive_link		100
4	Rekomendasi Pengawasan Insidental PT. Conch West Papua Cement - Agar Pihak Perusahan memalakukan Pengurusan Perijin Tata Ruang Laut PKKPRL	https://drive.google.com/file/d/1sn5rJ5TNMUE5kM7OWDHnUSPZfanG2pVU/view?usp=drive_link		100
5	Rekomendasi Pengawasan Insidental PT. Pulau Lemon (PULMON) - Agar Pihak Perusahan memalakukan Pengurusan Perijin Tata RuangLaut PKKPRL	https://drive.google.com/file/d/1H8NWgH7EwLK2mpwuWxu9SW8pVyQpE9JD/view?usp=drive_link		100
6	Rekomendasi Pengawasan Insidental PT. Telekomunikasi Indonesia - Agar Pihak Perusahan memalakukan Pengurusan Perijin Tata RuangLaut PKKPRL	https://drive.google.com/file/d/1386xCnhet24EUqWu1n4GtcvUfmO7wI7X/view?usp=drive_link		100
7	Rekomendasi Pengawasan Insidental PT. Medco Papua Hijau Selaras Manokwari - Agar Pihak Perusahan melakukan Pengurusan Perijin Tata	https://drive.google.com/file/d/14rl2LE6NCzkYlfeIAlPcwodhD0P7cBiju/view?usp=drive_link		100



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 1364/DJPSDKP.5/RC.610/X/2026

Yth.	:	Para Kepala UPT lingkup Ditjen PSDKP
Dari	:	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan
Lampiran	:	Satu berkas
Hal	:	Perhitungan Capaian UPT Ditjen PSDKP pada Indikator Kinerja "Nilai Kualitas Pengawasan SDP" Triwulan III Tahun 2026
Tanggal	:	11 Oktober 2026

Sehubungan dengan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) Level II pada periode triwulan III tahun 2026 bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Direktorat PSDP telah menerima laporan dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan sumber daya perikanan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan Direktorat PSDP sebanyak 1627 unit usaha dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Unit Kerja	Jumlah Riksa	Rekomendasi Hasil Pengawasan				
		Telah Memenuhi Syarat	Pembinaan dan Perbaikan	Telah Dilakukan Perbaikan	Sanksi	Telah Dilakukan Supervisi
Pangkalan PSDKP Batam	91	78	3	3	34	26
Pangkalan PSDKP Benoa	142	128	10	9	15	10
Pangkalan PSDKP Bitung	138	133	14	13	25	20
Pangkalan PSDKPJakarta	334	316	55	55	39	26
Pangkalan PSDKP Lampulo	59	51	4	4	11	4
Pangkalan PSDKP Tual	164	160	10	8	50	49
Stasiun PSDKP Ambon	66	65	20	20	3	2
Stasiun PSDKP Belawan	176	153	8	4	40	24
Stasiun PSDKP Biak	31	30	5	5	5	4
Stasiun PSDKP Cilacap	220	168	19	19	54	2
Stasiun PSDKP Kupang	49	45	4	4	7	3
Stasiun PSDKP Pontianak	69	62	3	3	34	31
Stasiun PSDKP Tahuna	17	17	8	8	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Unit Kerja	Jumlah Riksa	Rekomendasi Hasil Pengawasan				
		Telah Memenuhi Syarat	Pembinaan dan Perbaikan	Telah Dilakukan Perbaikan	Sanksi	Telah Dilakukan Supervisi
Stasiun PSDKP Tarakan	66	59	4	0	24	21
Direktorat PSDP	5	4	2	2	2	2
Total	**1627**	**1469**	**169**	**157**	**343**	**224**

2. Nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (y_{waskan}) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas mutu pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha di lapangan dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perikanan. Berdasarkan Manual Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, kriteria penilaiannya meliputi:
   a. Nilai Pemeriksaan pelaku usaha sesuai prosedur ($x_{pemeriksaan}$) merupakan nilai yang diperoleh dari penjumlahan/akumulasi skor tahapan pemeriksaan untuk setiap kegiatan pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang diriksa.
   b. Nilai tindak lanjut perbaikan pelaku usaha ($x_{tl_perbaikan}$) dihitung apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan/akumulasi skor kelengkapan pemenuhan rekomendasi oleh pelaku usaha perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang mendapatkan rekomendasi pembinaan/perbaikan.
3. Target indikator nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan ($\boldsymbol{y_{waskan}}$) pada periode Triwulan III Tahun 2026 sebesar 75. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Direktorat PSDP, seluruh unit kerja telah mencapai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

Unit Kerja	$x_{pemeriksaan}$	$x_{tl_perbaikan}$	y_{waskan}
Pangkalan PSDKP Batam	95,88	100,00	97,94
Pangkalan PSDKP Benoa	97,71	90,00	93,86
Pangkalan PSDKP Bitung	96,30	92,86	94,58
Pangkalan PSDKPJakarta	96,26	100,00	98,13
Pangkalan PSDKP Lampulo	95,51	100,00	97,75
Pangkalan PSDKP Tual	97,20	80,00	88,60
Stasiun PSDKP Ambon	96,67	100,00	98,33
Stasiun PSDKP Belawan	95,34	62,50	78,92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Unit Kerja	$x_{pemeriksaan}$	$x_{tl_perbaikan}$	y_{waskan}
Stasiun PSDKP Biak	99,35	100,00	99,68
Stasiun PSDKP Cilacap	93,09	100,00	96,55
Stasiun PSDKP Kupang	98,88	100,00	99,44
Stasiun PSDKP Pontianak	98,70	100,00	99,35
Stasiun PSDKP Tahuna	86,18	100,00	93,09
Stasiun PSDKP Tarakan	96,44	100,00	98,22
Direktorat PSDP	100,00	100,00	100,00

4. Adapun rinci perhitungan dan data dukung nilai kualitas pengawasan sumber daya perikanan (y_{waskan}) kami sampaikan melalui pranala berikut https://s.id/DataDukungNilaiKualitasSDP2026 .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Sahono Budianto

Tembusan:
Sekretaris Ditjen PSDKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 2806/DJPSDKP.3/TU.210/X/2026

Yth.	:	Direktur Jenderal PSDKP
Dari	:	Direktur Pengendalian Operasi Armada
Lampiran	:	1 (satu) Berkas
Hal	:	Laporan Capaian Indikator Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat s.d TW III Tahun 2026
Tanggal	:	12 Oktober 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Gelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan III Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan hasil capaian Indikator Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat sebagaimana terlampir. Perhitungan capaian kinerja operasi disampaikan melalui tautan sebagai berikut bit.ly/CapaianKPdanSBTW3.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Teuku Elvitrasyah

Tembusan:
1. Sekretaris Ditjen PSDKP
2. Kepala UPT Lingkup PSDKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 2806/DJPSDKP.3/TU.210/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

1. Capaian Kinerja Operasi Kapal Pengawas TW III Tahun 2026

No	Satker	Kapal Pengawas	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (3%)	Dukungan Operasi Lainnya (2%)	Total Nilai Indeks per Kapal	Nilai per Satker
			TW III	TW III	TW III	TW III	TW III	TW III
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	Direktorat POA	KP. ORCA 01	50,00	45,00	3,00	1,8	99,80	95,39
		KP. ORCA 02	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
		KP. ORCA 03	50,00	45,00	2,40	1,4	98,80	
		KP. ORCA 04	50,00	45,00	3,00	1,6	99,60	
		KP. ORCA 05	50,00	45,00	3,00	1,8	99,80	
		KP. ORCA 06	16,66	45,00	2,40	1,6	65,66	
		KP. BARAKUDA 01	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
		KP. BARAKUDA 02	50,00	45,00	2,40	1,6	99,00	
		KP. AKAR BAHAR 01	49,12	45,00	2,10	1,4	97,62	
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	KP. HIU 12	50,00	45,00	2,10	1,4	98,50	98,60
		KP. HIU MACAN 05	50,00	45,00	2,10	1,6	98,70	
3	Pangkalan PSDKP Batam	KP. HIU 03	50,00	45,00	2,10	1,6	98,70	98,85
		KP. HIU 17	50,00	45,00	2,40	1,6	99,00	
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	KP. HIU 10	47,15	45,00	2,10	1,4	95,65	96,78
		KP. HIU 06	50,00	45,00	1,50	1,4	97,90	
5	Pangkalan PSDKP Benoa	KP. HIU 09	50,00	45,00	2,10	1,4	98,50	98,75
		KP. HIU MACAN TUTUL 02	50,00	45,00	2,40	1,6	99,00	
6	Pangkalan PSDKP Bitung	KP. HIU MACAN TUTUL 01	50,00	45,00	2,10	1,4	98,50	98,90
		KP. HIU 02	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
		KP. HIU 05	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
7	Pangkalan PSDKP Tual	KP. HIU MACAN 06	50,00	45,00	2,40	1,4	98,80	99,20
		KP. HIU 14	50,00	45,00	3,00	1,6	99,60	
8	Stasiun PSDKP Belawan	KP. HIU 01	50,00	45,00	2,70	1,6	99,30	99,13
		KP. HIU 16	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
		KP. HIU 08	50,00	45,00	2,40	1,6	99,00	
9	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	50,00	45,00	1,50	1,4	97,90	98,50
		KP. HIU 11	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
10	Stasiun PSDKP Cilacap	KP. HIU 04	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	99,10
		KP. HIU MACAN 04	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
11	Stasiun PSDKP Tarakan	KP. HIU 07	50,00	45,00	2,70	1,6	99,30	99,30
12	Stasiun PSDKP Kupang	KP. HIU MACAN 03	50,00	45,00	2,10	1,6	98,70	98,70
13	Stasiun PSDKP Tahuna	KP. HIU 15	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	99,10
14	Stasiun PSDKP Ambon	KP. HIU 13	50,00	45,00	2,40	1,4	98,80	98,80
15	Stasiun PSDKP Biak	KP. PAUS 01	50,00	45,00	2,10	1,4	98,50	98,50

**Kapal Pengawas yang belum melaksanakan operasi, tidak diperhitungkan dalam perhitungan capaian kinerja operasi Kapal Pengawas*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Capaian Kinerja Operasi Speedboat TW III Tahun 2026

No.	Lokasi UPT	Nama Speedboat	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
			TW III	TW III	TW III		
			Nilai	Nilai	Nilai		
1	Pangkalan PSDKP Batam	Dolphin 08	50,00	45,00	2,50	97,50	97,33
		Dolphin 15	50,00	42,61	2,50	95,11	
		Dolphin 18	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Dolphin 23	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Dolphin 24 [WPP-PD]	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 15	50,00	45,00	3,00	98,00	
		Napoleon 16	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 27	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 35	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider X-8	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan Mesin)				
		Rubber Boat Wilker Bangka	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan Mesin)				
		Hiu Biru 01	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Hiu Biru 02	50,00	45,00	2,50	97,50	
2	Pangkalan PSDKP Benoa	Dolphin 28	50,00	45,00	2,50	97,50	97,12
		Napoleon 07	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 23	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan Mesin)				
		Napoleon 53	47,86	45,00	3,50	96,36	
3	Pangkalan PSDKP Bitung	Albacore 01	50,00	45,00	2,50	97,50	92,75
		Dolphin 03	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Dolphin 19	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 30	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 31	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 56	50,00	39,68	2,50	92,18	
		RHIB/Sea Rider 06	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat Palopo	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat Morowali	50,00	33,06	2,50	85,56	
		Rubber Boat Luwuk Banggai	50,00	22,96	2,50	75,46	
		Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat Selayar	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat Wakatobi	41,17	31,38	2,50	75,04	
		Hiu Biru 05	50,00	45,00	2,50	97,50	
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	Dolphin 04	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 06	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 14	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 52	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan M/E Kanan)				
		Sea Rider/RIB	50,00	45,00	3,50	98,50	
		Rubber Boat	50,00	33,65	2,50	86,15	
		Hiu Biru 03	50,00	45,00	2,50	97,50	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Lokasi UPT	Nama Speedboat	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
			TW III	TW III	TW III		
			Nilai	Nilai	Nilai		
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	Napoleon 08	50,00	45,00	2,50	97,50	98,00
		Napoleon 36	50,00	45,00	3,50	98,50	
		Napoleon 45	50,00	45,00	3,00	98,00	
		RIB/Sea Rider	50,00	45,00	3,00	98,00	
		Baramundi	50,00	38,57	2,50	91,07	
6	Pangkalan PSDKP Tual	Albacore 02	50,00	45,00	2,50	97,50	96,75
		Marlin 14	50,00	35,46	2,50	87,96	
		Napoleon 18	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 25	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 42	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 49	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan Mesin)				
		Napoleon 50	50,00	45,00	3,50	98,50	
		RIB/Sea Rider 010	50,00	45,00	3,50	98,50	
		Rubber Boat	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Jetski 01	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Jetski 02	50,00	45,00	2,50	97,50	
7	Stasiun PSDKP Ambon	Napoleon 40	43,08	45,00	2,50	90,58	94,86
		Napoleon 51	50,00	42,38	2,50	94,88	
		Napoleon 55	49,00	45,00	2,50	96,50	
		Tenggiri	50,00	45,00	2,50	97,50	
8	Stasiun PSDKP Belawan	Napoleon 28	50,00	45,00	2,50	97,50	97,50
9	Stasiun PSDKP Biak	Dolphin 16	50,00	45,00	2,50	97,50	97,50
		Napoleon 041	50,00	45,00	2,50	97,50	
10	Stasiun PSDKP Cilacap	Dolphin 29	50,00	45,00	2,50	97,50	97,02
		Marlin 03	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Marlin 09	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 12	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 33	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 34	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat	50,00	39,63	4,00	93,63	
11	Stasiun PSDKP Kupang	Napoleon 54	Belum Melaksanakan Operasi (Kebocoran Kasgo dan Kalter Oli Mesin)				98,00
		Rubber Boat	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Hiu Biru 04	50,00	45,00	3,50	98,50	
12	Stasiun PSDKP Pontianak	Napoleon 03	46,99	45,00	2,50	94,49	97,00
		Napoleon 37	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 38	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider 05 [WPP-PD]	50,00	45,00	3,00	98,00	
		Speed Boat TB.01 [WPP-PD]	50,00	45,00	2,50	97,50	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Lokasi UPT	Nama Speedboat	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
			TW III	TW III	TW III		
			Nilai	Nilai	Nilai		
13	Stasiun PSDKP Tahuna	Napoleon 17	50,00	45,00	2,50	97,50	97,50
		Napoleon 39	50,00	45,00	2,50	97,50	
14	Stasiun PSDKP Tarakan	Dolphin 17	50,00	45,00	2,50	97,50	97,67
		Marlin 05	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Marlin 07	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider X-03	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider X-09	50,00	45,00	3,50	98,50	
		Albacore 03	50,00	45,00	2,50	97,50	

**Speedboat yang belum melaksanakan operasi, tidak diperhitungkan dalam perhitungan capaian kinerja operasi Speedboat*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR. 2128/PSDKPSta.8/TU.140/X/2026

Yth.	:	Direktur Pengendalian Operasi Armada
Dari	:	Kepala Stasiun PSDKP Biak
Lampiran	:	1 (satu) lembar
Hal	:	Penyampaian Hasil Pengukuran Mandiri Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif Triwulan III Tahun 2026
Tanggal	:	14 Oktober 2026

Sehubungan dengan Pengukuran Mandiri Persentase Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif Triwulan III Tahun 2026 lingkup Stasiun PSDKP Biak, bersama ini kami sampaikan hasil perhitungan mandiri Persentase Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif lingkup Stasiun PSDKP Biak Triwulan III Tahun 2026 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mochamad Erwin

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR REKAPITULASI HASIL GELAR OPERASI PENGAWASAN SDKP TAHUN 2026
UPT PANGKALAN PSDKP BIAK
KP. PAUS 01

Periode	TMT Operasi	Target Hari Operasi	Hari Operasi	Layar (Ja	Jarak Tempuh (Nm)	Diperiksa					Ditangkap					Posisi Awal - Akhir KP		Wilayah Operasi (WPPNRI)	Keterangan
						KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	Awal	Akhir		
Periode I	08 s.d 12 Februari 2026	63	5	92,05	642,24	18	0	1	0	19	0	0	0	0	0	Sorong	Biak	715 dan 717	https://drive.google.com/file/d/1_X0yQpO4O98sTGNbosFrmzEZ1WWihUrM/view?usp=drive_link
Periode II	16-21 & 24-30 April 2026		13	194,16	1163,32	31	0	5	0	36	1	0	0	0	0	Biak	Sorong	715 dan 717	https://drive.google.com/open?id=1vF3sL-7jqf_6AQFiI4rkiyCaQRS8m21X
Periode III	21-22 & 24-26 Juni 2026		5	78,28	486,96	11	0	1	0	12	0	0	0	0	0	Sorong	Sorong	715, 717	https://drive.google.com/open?id=1U0BOlQGi3C9RCFHfyrk_75ZlA8ubHBh
Periode IV	22-25 Juli 2026		4	84,06	516,87	7	0	0	0	7	1	0	0	0	1	Sorong	Bitung	715	https://drive.google.com/open?id=1l8wNBh2LC81DDGZ6op8onvCeN7NkCJ3C
Periode V	11-13, 16-17, 19-21, 26-29 Agustus 2026		12	186,06	1343,55	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	Bitung	Sorong	714, 715, 716, 717	https://drive.google.com/open?id=1JuSHLgyFBYbYz0J84J8P8opJW17uERkc
Periode VI	11, 15-27 September 2026		14	164,03	911,37	54	1	0	0	55	0	0	0	0	0	Sorong	Sorong	717	
Jumlah		**63**	**53**	**798,64**	**5064,31**	**131**	**1**	**7**	**0**	**139**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**				

Capaian Kinerja		
1	Persentase Capaian Hari Operasi (%)	84,1269841
2	Persentase Capaian Riksa Kapal (%)	249,056604
3	Persentase Capaian Riksa SDK (%)	350

DAFTAR REKAPITULASI HASIL GELAR OPERASI PENGAWASAN SDKP TAHUN 2026
UPT PANGKALAN PSDKP BIAK
NAPOLEON 041

Periode	TMT Operasi	Target Hari Operasi	Hari Operasi	Jam Layar (Jam)	Jarak Tempuh (Nm)	Diperiksa					Ditangkap					Posisi Awal - Akhir KI		Wilayah Operasi (WPPNRI)	Keterangan
						KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	Awal	Akhir		
Periode I	11 Februari 2026	24	1	5	72	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Biak	Biak	717	https://drive.google.com/file/d/1qRNEwaJnGK8Q-QaF2mKiPTRmFzQcQYOi/view?usp=drive_link
Periode II	25 - 26 Mei 2026		2	10	136	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	Biak	Biak	717	https://drive.google.com/open?id=1y-Zl3ksLL4h6zVydAs2CjaaQX9fE05Wt
Periode III	7,27,28, dan 31 Agustus 2026		4	19	339	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	Biak	Biak	717	
Periode IV	18,19,21,22,23,24,25,26 dan 30 September 2026		9	36	307	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Biak	Biak	717	
Jumlah		**24**	**16**	**70**	**854**	**41**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Capaian Kinerja		
1	Persentase Capaian Hari Operasi (%)	66,66666667
2	Persentase Capaian Riksa Kapal (%)	256,25
3	Persentase Capaian Riksa SDK (%)	0

DAFTAR REKAPITULASI HASIL GELAR OPERASI PENGAWASAN SDKP TAHUN 2026
UPT PANGKALAN PSDKP BIAK
DOLPHIN 016

Periode	TMT Operasi	Target Hari Operasi	Hari Operasi	Layar (Ja	Jarak Tempuh (Nm)	Diperiksa					Ditangkap					Posisi Awal - Akhir KP		Wilayah Operasi (WPPNRI)	Keterangan
						KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	Awal	Akhir		
Periode I	10 dan 11 Februari 2025	24	2	9	101	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/file/d/1sTDNM7CvjrZDpBFYlipa9C66liGOmwx_/view?usp=sharing
Periode II	11,12,13 Mei 2026		3	13	110	5	0	2	0	7	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1X6GDaK_xH87iGDlvNZQpIBug13cVt_y7_
Periode III	17 dan 18 Juni 2026		2	9	76	5	0	2	0	7	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1d0J0uc1jvYCp1mVAgvm3mpeRrIBKv1MR_
Periode IV	14 dan 15 Juli 2026		2	10	55	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1K4jcIBunkEOPUpI-2Q7Ww4UH5tDmkmqO
Periode V	10, 11 dan 12 Agustus 2026		3	12	100	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1Dwlz66XWXlh4qt77xf9JWp8ki2kGGsvl
Periode VI	28, 29 dan 31 Agustus 2026		3	15	160	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1rQf5UnF5FG1aiJz4K0jrXhnbFXAMR8zd
Periode VII	21, 22, 24, dan 25 September 2026		4	17	150	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	
Jumlah		**24**	**19**	**85**	**752**	**47**	**0**	**4**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Capaian Kinerja		
1	Persentase Capaian Hari Operasi (%)	79,2
2	Persentase Capaian Riksa Kapal (%)	247,368421
3	Persentase Capaian Riksa SDK (%)	200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas
TW III Tahun 2026

No	Satker	Kapal Pengawas	Kriteria > 48 Hijau < 48 Merah — Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)				Kriteria > 40 Hijau < 40 Merah — Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)				Kriteria > 2 Hijau < 2 Merah — Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (3%)				Kriteria > 1,5 Hijau < 1,5 Merah — Dukungan Operasi Lainnya (2%)				Total Nilai Indeks per Kapal				Nilai per Satker			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
15	Stasiun PSDKP Biak	KP. PAUS 01	50,00	50,00	50,00		45,00	45,00	45,00		1,50	2,10	2,10		1,4	1,4	1,4		97,90	98,50	98,50		97,90	98,50	98,50	0,00

Perhitungan Indeks Kinerja Speedboat
Periode TW III Tahun 2026

No	Satker	Nama Speedboat	Kriteria Nilai > 48 Hijau < 48 Merah — Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)				Kriteria Nilai > 43 Hijau < 43 Merah — Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)				Kriteria > 3 Hijau < 3 Merah — Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)				Total Nilai Indeks				Nilai per Satker (Rata-Rata)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
9	Stasiun PSDKP Biak	Dolphin 16	50,00	50,00	50,00		45,00	45,00	45,00		2,50	2,50	2,50		97,50	97,50	97,50		90,00	97,50	97,50	
		Napoleon 041	35,00	50,00	50,00		45,00	45,00	45,00		2,50	2,50	2,50		82,50	97,50	97,50					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 2806/DJPSDKP.3/TU.210/X/2026

Yth.	:	Direktur Jenderal PSDKP
Dari	:	Direktur Pengendalian Operasi Armada
Lampiran	:	1 (satu) Berkas
Hal	:	Laporan Capaian Indikator Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat s.d TW III Tahun 2026
Tanggal	:	12 Oktober 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Gelar Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan III Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan hasil capaian Indikator Kinerja Operasi Kapal Pengawas dan Speedboat sebagaimana terlampir. Perhitungan capaian kinerja operasi disampaikan melalui tautan sebagai berikut bit.ly/CapaianKPdanSBTW3.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

Teuku Elvitrasyah

Tembusan:
1. Sekretaris Ditjen PSDKP
2. Kepala UPT Lingkup PSDKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 2806/DJPSDKP.3/TU.210/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

1. Capaian Kinerja Operasi Kapal Pengawas TW III Tahun 2026

No	Satker	Kapal Pengawas	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (3%)	Dukungan Operasi Lainnya (2%)	Total Nilai Indeks per Kapal	Nilai per Satker
			TW III	TW III	TW III	TW III	TW III	TW III
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	Direktorat POA	KP. ORCA 01	50,00	45,00	3,00	1,8	99,80	95,39
		KP. ORCA 02	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
		KP. ORCA 03	50,00	45,00	2,40	1,4	98,80	
		KP. ORCA 04	50,00	45,00	3,00	1,6	99,60	
		KP. ORCA 05	50,00	45,00	3,00	1,8	99,80	
		KP. ORCA 06	16,66	45,00	2,40	1,6	65,66	
		KP. BARAKUDA 01	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
		KP. BARAKUDA 02	50,00	45,00	2,40	1,6	99,00	
		KP. AKAR BAHAR 01	49,12	45,00	2,10	1,4	97,62	
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	KP. HIU 12	50,00	45,00	2,10	1,4	98,50	98,60
		KP. HIU MACAN 05	50,00	45,00	2,10	1,6	98,70	
3	Pangkalan PSDKP Batam	KP. HIU 03	50,00	45,00	2,10	1,6	98,70	98,85
		KP. HIU 17	50,00	45,00	2,40	1,6	99,00	
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	KP. HIU 10	47,15	45,00	2,10	1,4	95,65	96,78
		KP. HIU 06	50,00	45,00	1,50	1,4	97,90	
5	Pangkalan PSDKP Benoa	KP. HIU 09	50,00	45,00	2,10	1,4	98,50	98,75
		KP. HIU MACAN TUTUL 02	50,00	45,00	2,40	1,6	99,00	
6	Pangkalan PSDKP Bitung	KP. HIU MACAN TUTUL 01	50,00	45,00	2,10	1,4	98,50	98,90
		KP. HIU 02	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
		KP. HIU 05	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
7	Pangkalan PSDKP Tual	KP. HIU MACAN 06	50,00	45,00	2,40	1,4	98,80	99,20
		KP. HIU 14	50,00	45,00	3,00	1,6	99,60	
8	Stasiun PSDKP Belawan	KP. HIU 01	50,00	45,00	2,70	1,6	99,30	99,13
		KP. HIU 16	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
		KP. HIU 08	50,00	45,00	2,40	1,6	99,00	
9	Stasiun PSDKP Pontianak	KP. HIU MACAN 01	50,00	45,00	1,50	1,4	97,90	98,50
		KP. HIU 11	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
10	Stasiun PSDKP Cilacap	KP. HIU 04	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	99,10
		KP. HIU MACAN 04	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	
11	Stasiun PSDKP Tarakan	KP. HIU 07	50,00	45,00	2,70	1,6	99,30	99,30
12	Stasiun PSDKP Kupang	KP. HIU MACAN 03	50,00	45,00	2,10	1,6	98,70	98,70
13	Stasiun PSDKP Tahuna	KP. HIU 15	50,00	45,00	2,70	1,4	99,10	99,10
14	Stasiun PSDKP Ambon	KP. HIU 13	50,00	45,00	2,40	1,4	98,80	98,80
15	Stasiun PSDKP Biak	KP. PAUS 01	50,00	45,00	2,10	1,4	98,50	98,50

**Kapal Pengawas yang belum melaksanakan operasi, tidak diperhitungkan dalam perhitungan capaian kinerja operasi Kapal Pengawas*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Capaian Kinerja Operasi Speedboat TW III Tahun 2026

No.	Lokasi UPT	Nama Speedboat	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
			TW III	TW III	TW III		
			Nilai	Nilai	Nilai		
1	Pangkalan PSDKP Batam	Dolphin 08	50,00	45,00	2,50	97,50	97,33
		Dolphin 15	50,00	42,61	2,50	95,11	
		Dolphin 18	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Dolphin 23	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Dolphin 24 [WPP-PD]	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 15	50,00	45,00	3,00	98,00	
		Napoleon 16	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 27	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 35	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider X-8	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan Mesin)				
		Rubber Boat Wilker Bangka	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan Mesin)				
		Hiu Biru 01	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Hiu Biru 02	50,00	45,00	2,50	97,50	
2	Pangkalan PSDKP Benoa	Dolphin 28	50,00	45,00	2,50	97,50	97,12
		Napoleon 07	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 23	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan Mesin)				
		Napoleon 53	47,86	45,00	3,50	96,36	
3	Pangkalan PSDKP Bitung	Albacore 01	50,00	45,00	2,50	97,50	92,75
		Dolphin 03	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Dolphin 19	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 30	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 31	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 56	50,00	39,68	2,50	92,18	
		RHIB/Sea Rider 06	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat Palopo	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat Morowali	50,00	33,06	2,50	85,56	
		Rubber Boat Luwuk Banggai	50,00	22,96	2,50	75,46	
		Rubber Boat Pangkejene Kepulauan	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat Selayar	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat Wakatobi	41,17	31,38	2,50	75,04	
		Hiu Biru 05	50,00	45,00	2,50	97,50	
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	Dolphin 04	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 06	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 14	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 52	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan M/E Kanan)				
		Sea Rider/RIB	50,00	45,00	3,50	98,50	
		Rubber Boat	50,00	33,65	2,50	86,15	
		Hiu Biru 03	50,00	45,00	2,50	97,50	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Lokasi UPT	Nama Speedboat	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
			TW III	TW III	TW III		
			Nilai	Nilai	Nilai		
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	Napoleon 08	50,00	45,00	2,50	97,50	98,00
		Napoleon 36	50,00	45,00	3,50	98,50	
		Napoleon 45	50,00	45,00	3,00	98,00	
		RIB/Sea Rider	50,00	45,00	3,00	98,00	
		Baramundi	50,00	38,57	2,50	91,07	
6	Pangkalan PSDKP Tual	Albacore 02	50,00	45,00	2,50	97,50	96,75
		Marlin 14	50,00	35,46	2,50	87,96	
		Napoleon 18	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 25	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 42	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 49	Belum Melaksanakan Operasi (Kerusakan Mesin)				
		Napoleon 50	50,00	45,00	3,50	98,50	
		RIB/Sea Rider 010	50,00	45,00	3,50	98,50	
		Rubber Boat	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Jetski 01	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Jetski 02	50,00	45,00	2,50	97,50	
7	Stasiun PSDKP Ambon	Napoleon 40	43,08	45,00	2,50	90,58	94,86
		Napoleon 51	50,00	42,38	2,50	94,88	
		Napoleon 55	49,00	45,00	2,50	96,50	
		Tenggiri	50,00	45,00	2,50	97,50	
8	Stasiun PSDKP Belawan	Napoleon 28	50,00	45,00	2,50	97,50	97,50
9	Stasiun PSDKP Biak	Dolphin 16	50,00	45,00	2,50	97,50	97,50
		Napoleon 041	50,00	45,00	2,50	97,50	
10	Stasiun PSDKP Cilacap	Dolphin 29	50,00	45,00	2,50	97,50	97,02
		Marlin 03	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Marlin 09	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 12	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 33	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 34	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Rubber Boat	50,00	39,63	4,00	93,63	
11	Stasiun PSDKP Kupang	Napoleon 54	Belum Melaksanakan Operasi (Kebocoran Kasgo dan Kalter Oli Mesin)				98,00
		Rubber Boat	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Hiu Biru 04	50,00	45,00	3,50	98,50	
12	Stasiun PSDKP Pontianak	Napoleon 03	46,99	45,00	2,50	94,49	97,00
		Napoleon 37	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Napoleon 38	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider 05 [WPP-PD]	50,00	45,00	3,00	98,00	
		Speed Boat TB.01 [WPP-PD]	50,00	45,00	2,50	97,50	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	Lokasi UPT	Nama Speedboat	Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)	Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)	Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)	Total Nilai Indeks	Nilai per Satker (Rata-Rata)
			TW III	TW III	TW III		
			Nilai	Nilai	Nilai		
13	Stasiun PSDKP Tahuna	Napoleon 17	50,00	45,00	2,50	97,50	97,50
		Napoleon 39	50,00	45,00	2,50	97,50	
14	Stasiun PSDKP Tarakan	Dolphin 17	50,00	45,00	2,50	97,50	97,67
		Marlin 05	50,00	45,00	2,50	97,50	
		Marlin 07	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider X-03	50,00	45,00	2,50	97,50	
		RIB/Sea Rider X-09	50,00	45,00	3,50	98,50	
		Albacore 03	50,00	45,00	2,50	97,50	

**Speedboat yang belum melaksanakan operasi, tidak diperhitungkan dalam perhitungan capaian kinerja operasi Speedboat*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR. 2128/PSDKPSta.8/TU.140/X/2026

Yth.	:	Direktur Pengendalian Operasi Armada
Dari	:	Kepala Stasiun PSDKP Biak
Lampiran	:	1 (satu) lembar
Hal	:	Penyampaian Hasil Pengukuran Mandiri Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif Triwulan III Tahun 2026
Tanggal	:	14 Oktober 2026

Sehubungan dengan Pengukuran Mandiri Persentase Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif Triwulan III Tahun 2026 lingkup Stasiun PSDKP Biak, bersama ini kami sampaikan hasil perhitungan mandiri Persentase Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif lingkup Stasiun PSDKP Biak Triwulan III Tahun 2026 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Mochamad Erwin

Tembusan:
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR REKAPITULASI HASIL GELAR OPERASI PENGAWASAN SDKP TAHUN 2026
UPT PANGKALAN PSDKP BIAK
KP. PAUS 01

Periode	TMT Operasi	Target Hari Operasi	Hari Operasi	Layar (Ja	Jarak Tempuh (Nm)	Diperiksa					Ditangkap					Posisi Awal - Akhir KP		Wilayah Operasi (WPPNRI)	Keterangan
						KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	Awal	Akhir		
Periode I	08 s.d 12 Februari 2026	63	5	92,05	642,24	18	0	1	0	19	0	0	0	0	0	Sorong	Biak	715 dan 717	https://drive.google.com/file/d/1_X0yQpO4O98sTGNbosFrmzEZ1WWihUrM/view?usp=drive_link
Periode II	16-21 & 24-30 April 2026		13	194,16	1163,32	31	0	5	0	36	1	0	0	0	0	Biak	Sorong	715 dan 717	https://drive.google.com/open?id=1vF3sL-7jqf_6AQFiI4rkiyCaQRS8m21X
Periode III	21-22 & 24-26 Juni 2026		5	78,28	486,96	11	0	1	0	12	0	0	0	0	0	Sorong	Sorong	715, 717	https://drive.google.com/open?id=1U0BOlQGi3C9RCFHfyrk_75ZlA8ubHBh
Periode IV	22-25 Juli 2026		4	84,06	516,87	7	0	0	0	7	1	0	0	0	1	Sorong	Bitung	715	https://drive.google.com/open?id=1l8wNBh2LC81DDGZ6op8onvCeN7NkCJ3C
Periode V	11-13, 16-17, 19-21, 26-29 Agustus 2026		12	186,06	1343,55	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	Bitung	Sorong	714, 715, 716, 717	https://drive.google.com/open?id=1JuSHLgyFBYbYz0J84J8P8opJW17uERkc
Periode VI	11, 15-27 September 2026		14	164,03	911,37	54	1	0	0	55	0	0	0	0	0	Sorong	Sorong	717	
Jumlah		**63**	**53**	**798,64**	**5064,31**	**131**	**1**	**7**	**0**	**139**	**2**	**0**	**0**	**0**	**1**				

Capaian Kinerja		
1	Persentase Capaian Hari Operasi (%)	84,1269841
2	Persentase Capaian Riksa Kapal (%)	249,056604
3	Persentase Capaian Riksa SDK (%)	350

DAFTAR REKAPITULASI HASIL GELAR OPERASI PENGAWASAN SDKP TAHUN 2026
UPT PANGKALAN PSDKP BIAK
NAPOLEON 041

Periode	TMT Operasi	Target Hari Operasi	Hari Operasi	Jam Layar (Jam)	Jarak Tempuh (Nm)	Diperiksa					Ditangkap					Posisi Awal - Akhir KI		Wilayah Operasi (WPPNRI)	Keterangan
						KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	Awal	Akhir		
Periode I	11 Februari 2026	24	1	5	72	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Biak	Biak	717	https://drive.google.com/file/d/1qRNEwaJnGK8Q-QaF2mKiPTRmFzQcQYOi/view?usp=drive_link
Periode II	25 - 26 Mei 2026		2	10	136	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	Biak	Biak	717	https://drive.google.com/open?id=1y-Zl3ksLL4h6zVydAs2CjaaQX9fE05Wt
Periode III	7,27,28, dan 31 Agustus 2026		4	19	339	13	0	0	0	13	0	0	0	0	0	Biak	Biak	717	
Periode IV	18,19,21,22,23,24,25,26 dan 30 September 2026		9	36	307	22	0	0	0	22	0	0	0	0	0	Biak	Biak	717	
Jumlah		**24**	**16**	**70**	**854**	**41**	**0**	**0**	**0**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Capaian Kinerja		
1	Persentase Capaian Hari Operasi (%)	66,66666667
2	Persentase Capaian Riksa Kapal (%)	256,25
3	Persentase Capaian Riksa SDK (%)	0

DAFTAR REKAPITULASI HASIL GELAR OPERASI PENGAWASAN SDKP TAHUN 2026
UPT PANGKALAN PSDKP BIAK
DOLPHIN 016

Periode	TMT Operasi	Target Hari Operasi	Hari Operasi	Layar (Ja	Jarak Tempuh (Nm)	Diperiksa					Ditangkap					Posisi Awal - Akhir KP		Wilayah Operasi (WPPNRI)	Keterangan
						KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	KII	KIA	SDK	Rumpon	Jumlah	Awal	Akhir		
Periode I	10 dan 11 Februari 2025	24	2	9	101	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/file/d/1sTDNM7CvjrZDpBFYlipa9C66liGOmwx_/view?usp=sharing
Periode II	11,12,13 Mei 2026		3	13	110	5	0	2	0	7	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1X6GDaK_xH87iGDlvNZQpIBug13cVt_y7_
Periode III	17 dan 18 Juni 2026		2	9	76	5	0	2	0	7	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1d0J0uc1jvYCp1mVAgvm3mpeRrIBKv1MR_
Periode IV	14 dan 15 Juli 2026		2	10	55	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1K4jcIBunkEOPUpI-2Q7Ww4UH5tDmkmqO
Periode V	10, 11 dan 12 Agustus 2026		3	12	100	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1Dwlz66XWXlh4qt77xf9JWp8ki2kGGsvl
Periode VI	28, 29 dan 31 Agustus 2026		3	15	160	8	0	0	0	8	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	https://drive.google.com/open?id=1rQf5UnF5FG1aiJz4K0jrXhnbFXAMR8zd
Periode VII	21, 22, 24, dan 25 September 2026		4	17	150	14	0	0	0	14	0	0	0	0	0	Jayapura	Jayapura	717	
Jumlah		**24**	**19**	**85**	**752**	**47**	**0**	**4**	**0**	**51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Capaian Kinerja		
1	Persentase Capaian Hari Operasi (%)	79,2
2	Persentase Capaian Riksa Kapal (%)	247,368421
3	Persentase Capaian Riksa SDK (%)	200

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perhitungan Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas
TW III Tahun 2026

No	Satker	Kapal Pengawas	Kriteria > 48 Hijau < 48 Merah — Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)				Kriteria > 40 Hijau < 40 Merah — Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)				Kriteria > 2 Hijau < 2 Merah — Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (3%)				Kriteria > 1,5 Hijau < 1,5 Merah — Dukungan Operasi Lainnya (2%)				Total Nilai Indeks per Kapal				Nilai per Satker			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
15	Stasiun PSDKP Biak	KP. PAUS 01	50,00	50,00	50,00		45,00	45,00	45,00		1,50	2,10	2,10		1,4	1,4	1,4		97,90	98,50	98,50		97,90	98,50	98,50	0,00

Perhitungan Indeks Kinerja Speedboat
Periode TW III Tahun 2026

No	Satker	Nama Speedboat	Kriteria Nilai > 48 Hijau < 48 Merah — Jumlah Pemeriksaan Kelautan dan Perikanan (50%)				Kriteria Nilai > 43 Hijau < 43 Merah — Persentase Cakupan Wilayah Pengawasan (45%)				Kriteria > 3 Hijau < 3 Merah — Hasil dan Tindak Lanjut Operasi (5%)				Total Nilai Indeks				Nilai per Satker (Rata-Rata)			
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
			Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
9	Stasiun PSDKP Biak	Dolphin 16	50,00	50,00	50,00		45,00	45,00	45,00		2,50	2,50	2,50		97,50	97,50	97,50		90,00	97,50	97,50	
		Napoleon 041	35,00	50,00	50,00		45,00	45,00	45,00		2,50	2,50	2,50		82,50	97,50	97,50					

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 1008/DJPSDKP.6/RC.610/X/2026

Yth.	:	Kepala UPT lingkup Ditjen. PSDKP
Dari	:	Direktur Penanganan Pelanggaran
Lampiran	:	Tiga Halaman
Hal	:	Penyampaian Hasil Capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Penanganan Pelanggaran lingkup UPT Ditjen. PSDKP Periode Triwulan III Tahun 2026
Tanggal	:	14 Oktober 2026

Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja lingkup Ditjen. PSDKP, bersama ini disampaikan hasil capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Penanganan Pelanggaran berdasarkan hasil rekonsiliasi data periode Triwulan III Tahun 2026. Adapun 3 (tiga) IKU Penanganan Pelanggaran dimaksud meliputi :

1. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan;
2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data yang telah dilaksanakan, diperoleh capaian kinerja masing-masing IKU sebagaimana terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh UPT lingkup Ditjen. PSDKP untuk :

1. Melakukan penelaahan dan pencermatan terhadap data capaian IKU pada masing-masing UPT;
2. Memastikan kesesuaian data dengan dokumen sumber data;
3. Meningkatkan kinerja penanganan pelanggaran secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian target kinerja tahun berjalan.

Adapun rincian perhitungan capaian IKU dimaksud sebagaimana terlampir atau dapat diakses melalu pranala https://bit.ly/4sf7LnH. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Halid K. Jusuf

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 1008/DJPSDKP.6/RC.610/X/2026
Tanggal : 14 Oktober 2026

1. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan;

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (x) dihitung dengan formula :

$$x = (0{,}5 \,.\, x_1) + (0{,}5 \,.\, x_2)$$

dimana x_1 dan x_2 didapat dari :

$$x_1 = \frac{(\text{jumlah penetapan sanksi administratif})}{(\text{jumlah sanksi administratif yang diproses})}$$

$$x_2 = \sum_{1}^{n} \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan :		
x_1	:	Tingkat penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
x_2	:	Tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
Pa	:	Nilai pemenuhan tahapan perencanaan pengenaan sanksi administratif
Pb	:	Nilai pemenuhan tahapan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif
Pc	:	Nilai pemenuhan tahapan pelaporan pengenaan sanksi administratif
n	:	Jumlah kasus pelanggaran yang diekspose

No	UPT	Pengenaan Sanksi Administratif bidang KP	Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif bidang KP	Capaian
1	Lampulo	48,48	50,00	98,48
2	Batam	47,31	50,00	97,31
3	Jakarta	49,56	50,00	99,56
4	Benoa	50,00	50,00	100,00
5	Bitung	50,00	50,00	100,00
6	Tual	50,00	50,00	100,00
7	Cilacap	45,75	50,00	95,75
8	Belawan	48,66	50,00	98,66
9	Kupang	43,75	50,00	93,75
10	Pontianak	45,37	50,00	95,37
11	Tarakan	47,22	50,00	97,22
12	Tahuna	43,75	50,00	93,75
13	Ambon	50,00	50,00	100,00
14	Biak	50,00	50,00	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

** Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai/sesuai dengan target periode laporan.*

2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

$$x = \sum_{\square}^{\square} \left(\frac{X1+X2+Xn}{n} \right)$$

Keterangan :		
x	:	Pemeriksaan hasil analis pemantauan SDKP
x_1, x_2, x_n	:	Jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan tindak lanjut analisis lanjutan pengenaan sanksi administratif SPKP
n	:	Jumlah hasil analisis SPKP (LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan

No	UPT	Capaian
1	Lampulo	93,94
2	Batam	89,26
3	Jakarta	98,25
4	Benoa	100
5	Bitung	100
6	Tual	100
7	Cilacap	82,98
8	Belawan	94,62
9	Kupang	75,00
10	Pontianak	81,48
11	Tarakan	88,89
12	Tahuna	75
13	Ambon	100
14	Biak	100

** Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai/sesuai dengan target periode laporan.*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan.

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (y) dihitung dengan formula :

$$y = (0{,}5 \,.\, y_1) + (0{,}5 \,.\, y_2)$$

dimana y_1 dan y_2 didapat dari :

$$y_1 = \frac{\text{(jumlah kasus TPKP yang selesai)}}{\text{(jumlah kasus TPKP yang ditangani)}}$$

$$y_2 = \sum_1^n \square \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan:		
y_1	:	Tingkat penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
y_2	:	Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
Pa	:	Tahapan koordinasi PPNS bidang kelautan dan perikanan
Pb	:	Tahapan waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengnan ketentuan yang berlaku
Pc	:	Tahapan kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
n	:	Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

No	Unit Kerja/ UPT	Penyelesaian Penyidikan TPKP	Tahapan Penyelesaian Penyidikan TPKP	Capaian
1	Jakarta	100	100	100
2	Batam	100	100	100
3	Bitung	100	100	100
4	Tarakan	100	100	100
5	Kupang	100	100	100
6	Belawan	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP

No	UPT	Sanksi Adm SDK					Sanksi Adm SDP				Jumlah Penetapan Sanksi Administratif tingkat UPT (SP1, SP2, SP3, Paksaan Pemerintah)	Jumlah Penetapan Sanksi Administratif yang Diproses	Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP Non SPKP
		SP1	SP2	SP3	Paksaan Pemerintah	Denda	SP1	SP2	Paksaan Pemerintah	Denda			
1	Lampulo					1	1			5	1	1	100
2	Batam	1			1	5	6			11	8	8	100
3	Jakarta	1				7	4			24	5	5	100
4	Benoa	1				5	16		9	10	26	26	100
5	Bitung				1	23	3		1	3	5	5	100
6	Tual	3			1		5		14	24	23	23	100
7	Cilacap	1				8	5	2		5	8	8	100
8	Belawan				1	2	19		8	4	28	28	100
9	Kupang	1				4	3			5	4	4	100
10	Pontianak	9				2	15		2	8	26	26	100
11	Tarakan	1				5	18	1	6	2	26	26	100
12	Tahuna						2			1	2	2	100
13	Ambon	1				11	4			2	5	5	100
14	Biak						2			3	2	2	100
	Total	**19**	**0**	**0**	**4**	**73**	**103**	**3**	**40**	**107**	**169**	**169**	**100**

Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan SPKP

NO	UPT	JUMLAH	ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP
			DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BAP	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA	
(1)	*(2)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20) = (12) / (10)*
1	Lampulo	99	6	93	20	64	0	2	3	4	93,94
2	Batam	121	13	108	12	33	29	29	5	0	89,26
3	Jakarta	457	8	449	98	173	56	78	29	15	98,25
4	Benoa	77	0	77	4	3	41	24	4	1	100
5	Bitung	59	0	59	33	20	0	4	2	0	100
6	Tual	21	0	21	0	0	3	6	7	5	100
7	Cilacap	905	154	751	201	276	26	188	58	2	82,98
8	Belawan	93	5	88	0	67	4	9	8	0	94,62
9	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
10	Pontianak	27	5	22	0	0	7	5	10	0	81,48
11	Tarakan	9	1	8	0	3	0	3	2	0	88,89
12	Tahuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
13	Ambon	7	0	7	0	3	0	4	0	0	100
14	Biak	3	0	3	0	1	1	0	0	1	100
	Total	**1878**	**192**	**1686**	**368**	**643**	**167**	**352**	**128**	**28**	**89,78**

Rekap nilai tahapan pengenaan sanksi administratif SPKP dan non SPKP lingkup UPT

No	Nama Kapal/ Pelaku usaha	NON SPKP lingkup UPT		SPKP lingkup UPT		rata-rata
		Jumlah Penetapan	Nilai rata-rata non SPKP	Jumlah Penetapan	Nilai rata-rata non SPKP	
1	Lampulo	1	100,00	5	100,00	100
2	Batam	8	100,00	63	100,00	100
3	Jakarta	5	100,00	163	100,00	100
4	Benoa	26	100,00	69	100,00	100
5	Bitung	5	100,00	6	100,00	100
6	Tual	23	100,00	16	100,00	100
7	Cilacap	8	100,00	272	100,00	100
8	Belawan	28	100,00	21	100,00	100
9	Kupang	4	100,00	-		100
10	Pontianak	26	100,00	22	100,00	100
11	Tarakan	26	100,00	5	100,00	100
12	Tahuna	2	100,00	-		100
13	Ambon	5	100,00	4	100,00	100
14	Biak	2	100,00	1	100,00	100
	total	169	100,00	647	100,00	100

Catatan tambahan: Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (x) dihitung dengan formula :

$$x = (0{,}5 \,.\, x_1) + (0{,}5 \,.\, x_2)$$

dimana x_1 dan x_2 didapat dari :

$$x_1 = \frac{(\text{jumlah penetapan sanksi administratif})}{(\text{jumlah sanksi administratif yang diproses})}$$

$$x_2 = \sum_{1}^{n} \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan :		
x_1	:	Tingkat penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
x_2	:	Tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
Pa	:	Nilai pemenuhan tahapan perencanaan pengenaan sanksi administratif
Pb	:	Nilai pemenuhan tahapan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif
Pc	:	Nilai pemenuhan tahapan pelaporan pengenaan sanksi administratif
n	:	Jumlah kasus pelanggaran yang diekspose

No	UPT	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KP (BOBOT 0,5)			TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KP (BOBOT 0,5)			TOTAL NILAI AKHIR IKU
		SPKP	NON SPKP	SUB TOTAL	SPKP	NON SPKP	SUB TOTAL	
1	Lampulo	93,94	100	48,48	100	100	50	98,48
2	Batam	89,26	100	47,31	100	100	50	97,31
3	Jakarta	98,25	100	49,56	100	100	50	99,56
4	Benoa	100,00	100	50,00	100	100	50	100,00
5	Bitung	100,00	100	50,00	100	100	50	100,00
6	Tual	100,00	100	50,00	100	100	50	100,00
7	Cilacap	82,98	100	45,75	100	100	50	95,75
8	Belawan	94,62	100	48,66	100	100	50	98,66
9	Kupang	75,00	100	43,75		100	50	93,75
10	Pontianak	81,48	100	45,37	100	100	50	95,37
11	Tarakan	88,89	100	47,22	100	100	50	97,22
12	Tahuna	75,00	100	43,75		100	50	93,75
13	Ambon	100,00	100	50,00	100	100	50	100,00
14	Biak	100,00	100	50,00	100	100	50	100,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU INDEKS PEMERIKSAAN HASIL ANALISIS PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Update 30 September 2026

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Nilai capaian
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	POACHING	SIPIEXPIRED	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BAP	BUKAN PELANGGARAN	SP1	SP2	DENDA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Lampulo	0	10	26	52	7	4	0	99	6	93	20	64	0	2	3	4	93,94
2	Batam	0	10	24	82	5	0	0	121	13	108	12	33	29	29	5	0	89,26
3	Jakarta	0	51	120	253	4	27	2	457	8	449	98	173	56	78	29	15	98,25
4	Benoa	0	9	21	36	6	4	1	77	0	77	4	3	41	24	4	1	100
5	Bitung	0	7	20	27	4	0	1	59	0	59	33	20	0	4	2	0	100
6	Tual	0	3	3	10	2	3	0	21	0	21	0	0	3	6	7	5	100
7	Cilacap	0	7	604	290	0	4	0	905	154	751	201	276	26	188	58	2	82,98
8	Belawan	0	18	31	42	2	0	0	93	5	88	0	67	4	9	8	0	94,62
9	Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00
10	Pontianak	0	0	8	19	0	0	0	27	5	22	0	0	7	5	10	0	81,48
11	Tarakan	0	0	7	1	1	0	0	9	1	8	0	3	0	3	2	0	88,89
12	Tahuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
13	Ambon	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	3	0	4	0	0	100
14	Biak	0	1	1	1	0	0	0	3	0	3	0	1	1	0	0	1	100
	Total	**0**	**116**	**865**	**820**	**31**	**42**	**4**	**1878**	**192**	**1686**	**368**	**643**	**167**	**352**	**128**	**28**	**89,78**

Catatan tambahan: Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

$$x = \sum \left(\frac{X1 + X2 + Xn}{n} \right)$$

x : Pemeriksaan hasil analis pemantauan SDKP

x_1, x_2, x_n : Jumlah pelanggara

n : Jumlah hasil analisis SPKP (LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan

$$x \quad \frac{1686}{1878} \quad \text{x } 100\%$$

89,78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perkara	Tahun 2026		Penyelesaian Penyidikan	Tahapan penyelesaian penyidikan	Nilai IKU
	Total Kasus	Kasus Selesai			
Ditjen PSDKP	**12**	**12**	**100**	**100**	**100,00**
Dit. PP	1	1	100	100	100,00
Pangkalan PSDKP Jakarta	1	1	100	100	100,00
Pangkalan PSDKP Batam	1	1	100	100	100,00
Pangkalan PSDKP Bitung	4	4	100	100	100,00
Stasiun PSDKP Tahuna					
Stasiun PSDKP Tarakan	2	2	100	100	100,00
Stasiun PSDKP Kupang	1	1	100	100	100,00
Stasiun PSDKP Belawan	2	2	100	100	100,00

UPT yang menangani	Kasus yang Ditangani	Tersangka	Perkembangan Proses Hukum	Tahapan I	Tahapan II	Tahapan III	Nilai	Keterangan
				Koordinasi PPNS bidang Kelautan dan Perikanan	Waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Dit. PP	KM. PKFB 1751/Malaysia	PAIDI/ Indonesia	Inkracht	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Pangkalan PSDKP Jakarta	BBL	ADI PRAMUDIA/ Indonesia	Banding	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Pangkalan PSDKP Batam	KM. PKFB 172/Malaysia	MUHAMMAD ARIFIN/ Indonesia	Inkracht	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Pangkalan PSDKP Bitung	KM. TANPA NAMA/Indonesia	IWAN/Indonesia	Inkracht	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Pangkalan PSDKP Bitung	MV. Silver Island/ Saotome	Chan Chi Khong	Banding	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Pangkalan PSDKP Bitung	MV. Silver Island/ Saotome	Reza Zulkarnain / Indonesia	Banding	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Pangkalan PSDKP Bitung	MV. Silver Island/ Saotome	Ignatius Michael / Indonesia	Banding	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Stasiun PSDKP Tarakan	Perahu Tanpa Nama / Indonesia	Irwansyah / Indonesia	Penyerahan Tahap II	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UPT yang menangani	Kasus yang Ditangani	Tersangka	Perkembangan Proses Hukum	Tahapan I	Tahapan II	Tahapan III	Nilai	Keterangan
				Koordinasi PPNS bidang Kelautan dan Perikanan	Waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Stasiun PSDKP Tarakan	Perahu Tanpa Nama / Indonesia	Darwin / Indonesia	Penyerahan Tahap II	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Stasiun PSDKP Kupang	KM. Tiga Putra Kolaka	Umar	Inkracht	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Stasiun PSDKP Belawan	KM. PKFA 4790/Malaysia	MAUNG MYO WIN TUN/Myanmar	Inkracht	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Stasiun PSDKP Belawan	KM SLFA 5335/Malaysia	Aung Myo Oo TUN/Myanmar	Inkracht	30	30	40	100	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/109P5vDXkbCzE69xwfKJ4XMQ0p8YyJ57Q
Nilai							**100,00**	

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (y) dihitung dengan formula :

$$y = (0,5 \cdot y_1) + (0,5 \cdot y_2)$$

dimana y_1 dan y_2 didapat dari :

$$y_1 = \frac{\text{(jumlah kasus TPKP yang selesai)}}{\text{(jumlah kasus TPKP yang ditangani)}}$$

$$y_2 = \sum_{i=1}^{n} \frac{Pa + Pb + Pc}{n}$$

Keterangan:		
y_1	:	Tingkat penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
y_2	:	Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
Pa	:	Tahapan koordinasi PPNS bidang kelautan dan perikanan
Pb	:	Tahapan waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengnan ketentuan yang berlaku
Pc	:	Tahapan kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
n	:	Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

y = (0,5.y1) + (0,5.y2)
y = (0,5.100) + (0,5.100)
y = 100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN **STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

NOTA DINAS
NOMOR 2139/PSDKPSta.8/TU.140/X/2026

Yth.	:	Direktur Penanganan Pelanggaran
Dari	:	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
Lampiran	:	Tujuh lembar
Hal	:	Penyampaian Hasil Pengukuran Mandiri Indikator Kinerja" Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP, PemeriksaanHasil Analisis Pemantauan SPKP dan Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan"
Tanggal	:	14 Oktober 2026

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026, Stasiun PSDKP Biak melakukan pengukuran secara mandiri terhadap capaian indikator kinerja "Indeks pengenaan sanksi administratif kelautan dan perikanan non SPKP, pemeriksaan hasil analisis pemantauan SPKP dan pengenaan sanksi tindak pidana kelautan dan perikanan". Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pelaporan kinerja Stasiun PSDKP Biak, bersama ini kami sampaikan Hasil Pengukuran Mandiri Indikator Kinerja "Indeks pengenaan sanksi administratif kelautan dan perikanan non SPKP, pemeriksaan hasil analisis pemantauan SPKP dan pengenaan sanksi tindak pidana kelautan dan perikanan" Triwulan III Tahun 2026 (terlampir).

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Mochamad Erwin

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan SPKP

NO	UPT	JUMLAH	ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP SPKP
			DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	
(1)	*(2)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20) = (12) / (10)*
1	Biak	2	0	2	0	1	2	0	0	1	70,00

Catatan tambahan: Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

JANGAN LUPA PER TW DIGANTI RUMUS IFERROR DENGAN NILAI MAKSIMAL ADALAH TARGET PER TW YG SUDAH DITENTUKAN

Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan Non SPKP

No	UPT	Sanksi Adm SDK					Sanksi Adm SDP				Jumlah Penetapan Sanksi Administratif tingkat UPT	Jumlah Penetapan Sanksi Administratif yang Diproses	Capaian Pengenaan Sanksi Administratif KP Non SPKP
		SP1	SP2	SP3	Paksaan Pemerintah	Denda	SP1	SP2	Paksaan Pemerintah	Denda			
1	Biak	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	2	**100**

Rekap nilai tahapan pengenaan sanksi administratif SPKP dan non SPKP lingkup UPT

No	Nama Kapal/ Pelaku usaha	NON SPKP		SPKP		rata-rata
		Jumlah Penetapan	Nilai rata-rata non SPKP	Jumlah Penetapan	Nilai rata-rata non SPKP	
1	Biak	4	100,00	1	100,00	100,00

Ketua Tim
Penanganan Pelanggaran

Roy Salinding, S.Kel
19840818 200912 1 001

Biak, 14 Oktober 2026
Kepala Stasiun PSDKP Biak

Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H
19830612 200801 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (x) dihitung dengan formula :

$$x = (0{,}5 \,.\, x_1) + (0{,}5 \,.\, x_2)$$

dimana x_1 dan x_2 didapat dari :

$$x_1 = \frac{(\text{jumlah penetapan sanksi administratif})}{(\text{jumlah sanksi administratif yang diproses})}$$

$$x_2 = \sum_{1}^{n} \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan :		
x_1	:	Tingkat penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
x_2	:	Tingkat kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan
Pa	:	Nilai pemenuhan tahapan perencanaan pengenaan sanksi administratif
Pb	:	Nilai pemenuhan tahapan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif
Pc	:	Nilai pemenuhan tahapan pelaporan pengenaan sanksi administratif
n	:	Jumlah kasus pelanggaran yang diekspose

No	UPT	PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KP (BOBOT 0,5)			TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF KP (BOBOT 0,5)			TOTAL NILAI AKHIR IKU
		SPKP	NON SPKP	SUB TOTAL	SPKP	NON SPKP	SUB TOTAL	
1	Biak	70,00	100,00	42,50	100,00	100,00	50,00	92,50

I. Nilai Tahapan Pengenaan Sanksi SPKP

No.	Lembaga	Jenis Pelanggaran	Tahapan				Nilai		
			Perencanaan Pemanggilan	Pelaksanaan Pemeriksaan	Pelaporan Supervisi LHP	Pelaporan Pengenaan Sanksi	Pa	Pb	Pc
1	KM. Khesed		https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.googl	20	50	30
		Total Nilai					20	50	30

II. Nilai Tahapan Pengenaan Sanksi Non SPKP

No.	Lembaga	Jenis Pelanggaran	Tahapan						Nilai		
			Perencanaan Undangan Ekspose	Perencanaan LHP telah Supervisi	Pelaksanaan Paparan	Pelaksanaan Ekspose UPT	Pelaporan Notula	Pelaporan Penetapan Sanksi	Pa	Pb	Pc
1	KM. Tiberias 2		https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.google.c	20	50	30
2	KM. Mikael		https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.googl	https://drive.google.c	20	50	30
3	Sariya		https://drive.googl	https://drive.googl	https://docs.googl	https://docs.googl	https://drive.googl	https://drive.google.c	20	50	30
4	Fikram		https://drive.googl	https://drive.googl	https://docs.googl	https://docs.googl	https://drive.googl	https://drive.google.c	20	50	30
		Total Nilai							80	200	120

Ketua Tim
Penanganan Pelanggaran

Roy Salinding, S.Kel
19840818 200912 1 001

Biak, 14 Oktober 2026
Kepala Stasiun PSDKP Biak

Mochamad Erwin, S.St.Pi.,M.H
19830612 200801 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

STASIUN PSDKP BIAK S.D. TRWULAN III TAHUN 2026

No.	Nomor LK/Nomor Notif	Tempat Kejadian				Nama Kapal (GT)	Pelaku Usaha/ Perorangan		Pemeriksa		Pelanggaran		Proses Penangana						
		Tanggal	Waktu	Lokasi	Koordinat		Nama	Peran	Unit Kerja yang Menangani	Kapal	Rincian Pelanggaran	Pasal yang disangkakan	Jenis Sanksi Administratif (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, dan/atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Izin)	Nomor Surat Penetapan Sanksi Administratif (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, dan/atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Izin)	Tanggal Surat Penetapan Sanksi Administratif (SP1, SP2, Paksaan Pemerintah, Denda Administratif, dan/atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Izin)	Jumlah Denda Administratif (Rp)	Kode Billing	Tanggal Penyetoran	Ekspose	Penetapan Sanksi Administratif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*		
1	L-015/FMC/IV/2026	02 April 2026		Biak		Khesed (58 GT)	Evander Kahimpong	Nakhoda	Stasiun PSDKP BIAK	-	Melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU berupa melakukan penangkapan ikan tidak sesuai daerah/jalur penangkapan ikannya	Pasal 27A Ayat (1) Jo 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Denda Administratif	B.194/DJPSDKP/PW.470/IV/2026	Wednesday, 29 April 2026	100.000.000	8202605119780I60	12 Mei 2026	https://docs.google.com/presentation/d/15nCIIcuoLuCIaeG9c-LVTfHFYwhzRkgIBT/edit?usp=sharing&ouid=117572003487857693791&rtpof=true&sd=true	https://drive.google.com/file/d/1T-MAMoTfadEqoYTYtvwLUCOTDdqh-dO/view?usp=sharing
pengenaan Sanksi Perikanan Non SPKP																				
1	Laporan Aduan Masyarakat	08 April 2026		Biak	-	Tiberias 2 (54 GT)	Yohanis Pontoh	Nakhoda	Stasiun PSDKP Biak		Melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU berupa melakukan penangkapan ikan tidak sesuai daerah/jalur penangkapan ikannya	Pasal 27A Ayat (1) Jo 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Denda Administratif	B.195/DJPSDKP/PW.470/IV/2026	28 April 2026	100.000.000	8202605132596I6	13 Mei 2026	https://drive.google.com/file/d/1eOKGgrTaAnJ4MSbdNb4_RzXauZ5WZ3NO/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1rSswCbaCWZMC-RuHwB9SUbhFrAyBNN/view?usp=sharing
2	Laporan Aduan Masyarakat	12 April 2026		Biak		Mikhael (57 GT)	Samson Manoseh	Nakhoda	Stasiun PSDKP Biak		Melakukan kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dan/atau PB UMKU berupa melakukan penangkapan ikan tidak sesuai daerah/jalur penangkapan ikannya Melakukan pelanggaran tidak mengaktifkan transmitter secara terus menerus selama 4 (empat) hari	Pasal 27A Ayat (1) Jo 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 356 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan Jo Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Jo Pasal 2 huruf c Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 202Izintang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan.	Denda Administratif	B.196/DJPSDKP/PW.470/IV/2026	29 April 2026	100.800.000	8202604304142I90	07 Mei 2026	https://docs.google.com/presentation/d/1CoWaKwCfdHbBaDz3KdDr3WL2kaaxOtnb/edit?usp=sharing&ouid=117572003487857693791&rtpof=true&sd=true	https://drive.google.com/file/d/1BqH11wS1Z2qjqmu-6BmhqZ84FaHpZCx/view?usp=sharing
3	Laporan dari Petugas Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua (Satpel Pelabuhan Biak) Via telpone	30 Mei 2026		Biak		Sariya	Sariya	Pemilik	Stasiun PSDKP Biak		Melakukan distribusi/pengeluaran lobster hidup dalam kondisi bertelur sebanyak 28 ekor dengan berat total 9 kg di wilayah Negara Republik Indonesia yakni dari Biak menuju Jakarta menggunakan pesawat udara pada tanggal 30 Mei 2026.	Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri KP No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Ranjungan (Portunus spp.), maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri KP No. 5 Tahun 2026 bahwa setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan dan/atau Pengeluaran BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan/teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau pencabutan dokumen perizinan berusaha	SP 1	B.1866/PSDKPSta.B/PW.140/VIII/2026	4 Agustus 2026				https://docs.google.com/presentation/d/1Ufuhm4FJuwrEUbOPYLuwBU27Pd_vkI/edit?usp=sharing&ouid=117572003487857693791&rtpof=true&sd=true	https://drive.google.com/file/d/1wgpcuUUUPz7l1l8g_YemB6YRnrcMh7Y/view?usp=sharing
4	Laporan dari Petugas Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua (Satpel Pelabuhan Biak) Via telpone	11 Juni 2026		Biak		Fikram	Fikram	Pemilik	Stasiun PSDKP Biak		Melakukan kegiatan distribusi/pengeluaran lobster di bawah ukuran 150 gr sebanyak 89 ekor atau berat total 9,32 kg di wilayah Negara Republik Indonesia yakni dari Biak menuju Jakarta menggunakan pesawat udara pada tanggal 11 Juni 2026	Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri KP No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Ranjungan (Portunus spp.), maka berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri KP No. 5 Tahun 2026 bahwa setiap Orang yang melakukan penangkapan, pembudidayaan dan/atau Pengeluaran BBL, lobster (Panulirus spp.), kepiting (Scylla spp.), dan rajungan (Portunus spp.) dalam kondisi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (2), dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan/teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan dokumen perizinan berusaha; dan/atau pencabutan dokumen perizinan berusaha	SP 1	B.1867/PSDKPSta.B/PW.140/VIII/2026	4 Agustus 2026				https://docs.google.com/presentation/d/14Fdbmpsk6Qtvv4B7Ic4L4DmqF1WBdvNM/edit?usp=sharing&ouid=117572003487857693791&rtpof=true&sd=true	https://drive.google.com/file/d/1eSeNeYBBkZQGEmE0Z2TobBVmEIIBFZ-/view?usp=sharing

Ketua Tim
Penanganan Pelanggaran

Roy Sakinding, S.Kel
19840818 200912 1 001

Biak, 14 Oktober 2026
Kepala Stasiun PSDKP Biak

Muchamad Erwin, S.St.Pi., M.H.
19830612200801 1006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Update 14 Oktober 2026

NO	UPT	HASIL ANALISIS PUSDAL (INDIKASI PELANGGARAN)								ANALISIS LANJUTAN		TINDAK LANJUT						Nilai capaian
		TRANSSHIPMENT	PELABUHAN PANGKALAN	DPI	JALUR (<12 NM)	ZONA KONSERVASI	POACHING	SIPIEXPIRED	JUMLAH	DALAM PROSES	SUDAH	SURAT PEMANGGILAN	BUKAN PELANGGARAN	BAP	SP1	SP2	DENDA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Biak	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	1	100,00

Catatan tambahan: Mempertimbangkan bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistis, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

x : Pemeriksaan hasil analis pemantauan SDKP

x_1, x_2, x_n : Jumlah pelanggaran yang sudah dilakukan tindak lanjut analisis lanjutan pengenaan sanksi administratif SPKP

n : Jumlah hasil analisis SPKP (LIP) yang telah dilakukan pemeriksaan

$$x \quad \frac{2}{2} \quad \text{x } 100\%$$

100,00

Biak, 14 Oktober 2026

Ketua Tim
Penanganan Pelanggaran

Roy Salinding, S.Kel
19840818 200912 1 001

Kepala Stasiun PSDKP Biak

Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H.
198306122008011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

INDEKS PEMERIKSAAN HASIL ANALISIS PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN

STASIUN PSDKP BIAK s.d. TRIWULAN III 2026

No.	Nama Kapal	HASIL ANALISIS PUSDAL						Analisis Lanjutan		Tindak Lanjut						DATA DUKUNG				
		TRANSSHIPMENT	BUHANPANGKA	DPI	ALUR(<12 NM)	IZINHABIS		LAMPROSI	SUDAH DI PROSES	Proses BAP/Surat Pemanggilan	Bukan Pelanggaran	SP1	SP2	DENDA	PIDANA	LAPORAN HASIL ANALISIS	PROSES BAP / SURAT PEMANGGILAN	EKSPOSE/Penyampaian Hasil	Surat Penetapan Sanksi Administratif	BUKTI PEMBAYARAN
1	*2*					*<30 hari*	*>30 hari*										*14*	*15*	*16*	*17*
1	**Khesed (58 GT)**				TRUE				TRUE					TRUE		https://drive.google.com/file/d/1Qyz8DpdTLp0Wn9TdWf-teEmzdWensWA9/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/16Bs_JeSM0DCSPMu4S2QmqJupp3Xq9K5s/view?usp=sharing	https://drive.google.com/drive/folders/1FBsgOVk5z4a4JK-BeYqj84vfjbH6rkHm?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1T-NXAlzF9ebEqzHTYtxwUcG5YZDdqkv0/view?usp=sharing	https://drive.google.com/drive/folders/1z5NELs8KZ7SorDpazYpoZiUwJw7rPNE8?usp=sharing
2	**Indah Jaya (185 GT)**		TRUE						TRUE		TRUE					https://drive.google.com/file/d/1Hu72D_90U5tHkzHWcnZjXYZPoFUumpNS/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/13VGJMTB7a5qJSXN_Lk8O8V_Ask6HJu2S/view?usp=sharing	https://drive.google.com/file/d/1qMY2zPooJAc0RMPnVdpNMij1l066vu19/view?usp=sharing	Bukan Pelanggaran	

Biak, 14 Oktober 2026

Ketua Tim
Penanganan Pelanggaran

Roy Salinding, S.Kel
19840818 200912 1 001

Kepala Stasiun PSDKP Biak

Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H.
198306122008011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PENGHITUNGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2026
PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perkara	Tahun 2026		Penyelesaian Penyidikan	Tahapan penyelesaian penyidikan	Nilai IKU
	Total Kasus	Kasus Selesai			
Stasiun PSDKP Biak	0	0	0	0	0

UPT yang menangani	Kasus yang Ditangani	Tersangka	Perkembangan Proses Hukum	Tahapan I	Tahapan II	Tahapan III	Nilai	Keterangan
				Koordinasi PPNS bidang Kelautan dan Perikanan	Waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Stasiun PSDKP Biak				0	0	0	0	

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (y) dihitung dengan formula :

$$y = (0.5 . y_1) + (0.5 . y_2)$$

dimana y_1 dan y_2 didapat dari :

$$y_1 = \frac{\text{(jumlah kasus TPKP yang selesai)}}{\text{(jumlah kasus TPKP yang ditangani)}}$$

$$y_2 = \sum_1^n \frac{(Pa + Pb + Pc)}{n}$$

Keterangan:		
y_1	:	Tingkat penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
y_2	:	Tingkat kualitas penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan
Pa	:	Tahapan koordinasi PPNS bidang kelautan dan perikanan
Pb	:	Tahapan waktu penyelesaian proses penyidikan sesuai dengnan ketentuan yang berlaku
Pc	:	Tahapan kesesuaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku
n	:	Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani

y = (0,5.y1) + (0,5.y2)
y = (0,5.100) + (0,5.100)
y = 100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perkara	TW III Tahun 2026
	Total Kasus
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	

Keterangan :

$$Indeks\ Penyelesaian\ Penyidikan\ tindak\ pidana\ kelautan\ dan\ perikanan(xa) = \left(\frac{a}{\sum b}\right) x\ 100\%$$

xa = Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
a = Jumlah kasus ditahun berjalan yang telah selesai ditangani dari diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan sampai dengan selesai (P-21 dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan)(SP-3)
$\sum b$ = Total kasus yang dilakukan proses penyidikan pada tahun berjalan

No	Data Dukung	Link

Ketua Tim
Penanganan Pelanggaran

Roy Salinding, S.Kel
19840818 200912 1 001

Biak, 14 Oktober 2026
Kepala Stasiun PSDKP Biak

Mochamad Erwin, S.St.Pi., M.H.
198306122008011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 2883/DJPSDKP.1/OT.710/X/2026

Yth.	:	1. Direktur Lingkup Ditjen PSDKP 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Ditjen PSDKP
Dari	:	Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Lampiran	:	1 (satu) Berkas
Hal	:	Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2026 Lingkup Ditjen. PSDKP
Tanggal	:	14 Oktober 2026

Bersama ini disampaikan Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2026 Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP sebagaimana terlampir, sebagai realisasi atas rencana yang telah disusun dalam Form Identifikasi Risiko Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

DRAF

Saiful Umam

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN PERSENTASE HASIL CAPAIAN
PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN
BERBASIS MANAJEMEN RISIKO

DRAF

DIREKTORAT JENDERAL PSDKP TRIWULAN III TAHUN 2026

Nomor : 2883/DJPSDKP.1/OT.710/X/2026
Tanggal : 14 Oktober 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RINGKASAN

Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Triwulan III Tahun 2026 diperoleh dari Evaluasi Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tahun 2026 dengan tujuan untuk: 1) memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016; 2) memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan; 3) memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko; dan 4) memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan manajemen risiko.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam pelaksanaan manajemen risiko, yaitu: 1) Aktivitas/ kegiatan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko belum sepenuhnya efektif; 2) Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pengendalian yang direncanakan; dan 3) Substansi pelaporan penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya memadai.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Ketua Satgas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP agar meningkatkan pengendalian dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menginstruksikan pemilik risiko untuk selalu melakukan *monitoring* dan evaluasi atas rencana pengendalian yang telah ditetapkan; 2) menginstruksikan Tim Satgas SPIP dan Tim SPIP Satker lingkup Ditjen PSDKP agar lebih cermat dalam memverifikasi kelengkapan dan keakuratan data pengendalian rutin, berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko; 3) menginstruksikan seluruh pemilik risiko untuk melaksanakan kegiatan pengendalian berdasarkan rencana pengendalian kegiatan/aktivitas yang telah dibuat dan menyampaikan dokumen pelaksanaan kepada Tim SPIP; 4) melaksanakan pemantauan tindak lanjut terhadap seluruh usulan perbaikan atas sisa risiko dari aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2026; 5) melaksanakan koreksi berjenjang dalam rangka penjaminan kualitas laporan penyelenggaraan SPIP; dan 6) Menyusun format laporan SPIP untuk memastikan seluruh informasi yang diberikan memadai dan terstandar. Persentase capaian hasil pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko Triwulan III Tahun 2026 lingkup Direktorat Jenderal PSDKP adalah 100% (seratus persen).

DRAF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

RINGKASAN i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I INFORMASI UMUM 1
A. Dasar Hukum 1
B. Tujuan 1
C. Ruang Lingkup 1
D. Batasan 1
BAB II HASIL 3
Persentase Hasil Capaian 3

DRAF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perhitungan persentase pengendalian kegiatan berbasis MR..... 3

DRAF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
INFORMASI UMUM

A. Dasar Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pengendalian dengan Pendekatan Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 2/PERMEN-KP/2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Tujuan

1. Memastikan manajemen risiko telah disusun sesuai dengan Permen KP Nomor 10 Tahun 2016;
2. Memastikan pemanfaatan manajemen risiko dalam pengendalian kebijakan dan kegiatan;
3. Memastikan pemantauan terhadap aktivitas respon manajemen risiko terealisasi;
4. Realisasi atas rencana pengendalian risiko dapat meminimalisasi risiko dan memberikan perbaikan terhadap pelaksanaan manajemen risiko.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Seluruh Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP, yaitu:

1. 1 (satu) Satuan Kerja Pusat;
2. 14 (Empat Belas) Unit Pelaksana Teknis

DRAF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Batasan Perhitungan

1. Masa yang dievaluasi : Juli s.d. September 2026
2. Waktu Pelaksanaan Perhitungan : Juli s.d. 10 Oktober 2026
3. Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dihitung dengan formula, sebagai berikut:

$$X = \frac{a}{b} \times 100$$

Keterangan:

X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis MR
a = Identifikasi Risiko
b = Pemantauan Pengendalian Risiko

4. Kebenaran data dan informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab Satker.

DRAF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
HASIL PENILAIAN

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP dengan Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan. Berikut Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko dengan hasil pada Tabel. 1 berikut:

No	Satker	Rencana Pengendalian Risiko	Realisasi Pengendalian Risiko	Persentase Capaian IKU MR
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	4	4	100%
	Direktorat POA	39	39	100%
	Direktorat PSP	21	21	100%
	Direktorat PSDP	17	17	100%
	Direktorat PSDK	14	14	100%
	Direktorat PP	4	4	100%
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	24	24	100%
3	Pangkalan PSDKP Batam	42	42	100%
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	27	27	100%
5	Pangkalan PSDKP Benoa	26	26	100%
6	Pangkalan PSDKP Bitung	44	44	100%
7	Pangkalan PSDKP Tual	36	36	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	26	26	100%
9	Stasiun PSDKP Cilacap	29	29	100%
10	Stasiun PSDKP Kupang	30	30	100%
11	Stasiun PSDKP Pontianak	28	28	100%
12	Stasiun PSDKP Tarakan	39	39	100%
13	Stasiun PSDKP Tahuna	17	17	100%
14	Stasiun PSDKP Ambon	20	20	100%
15	Stasiun PSKDP Biak	12	12	100%
Total		**499**	**499**	**100%**

DRAF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Selanjutnya disampaikan bahwa perhitungan persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko ini dilakukan secara terbatas pada informasi yang tertuang di dalam dokumen pemantauan pengendalian risiko yang disampaikan. Adapun kebenaran dan keabsahan informasi tersebut menjadi tanggung jawab pemilik risiko.

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelauatan dan Perikanan,

Saiful Umam

DRAF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR 2843/DJPSDKP.1/TU.140/X/2026

Yth	:	1. Para Direktur lingkup Ditjen PSDKP 2. Para Kepala UPT lingkup Ditjen PSDKP
Dari	:	Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Lampiran	:	1 (satu) dokumen
Hal	:	Penyampaian Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup Ditjen PSDKP" Periode Triwulan III Tahun 2026
Tanggal	:	12 Oktober 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan data capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP Periode Triwulan III Tahun 2026" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit periode 1 Oktober 2025 s.d. 30 Juni 2026 (Triwulan IV Tahun Tahun 2025 s.d. Triwulan II Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Satker Lingkup Ditjen PSDKP sampai dengan 30 September Tahun 2026 (Triwulan III 2026) sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Itjen Nomor 1451/ITJ.0/RC.610/X/2026 tanggal 10 Oktober 2026 Hal Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan III Tahun 2026.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Ditjen PSDKP yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan III Tahun 2026 sebesar 100% (tuntas 237 dari 237 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit kerja periode Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada lampiran.
4. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kerja sama, komitmen, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh satuan kerja di lingkup Ditjen PSDKP sehingga Ditjen PSDKP dapat menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Saiful Umam

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor :2843/DJPSDKP.1/TU.140/X/2026
Tanggal : 12 Oktober 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP" Triwulan III Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Ditjen PSDKP	66	66	100.00	0	0.00
2	Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan	9	9	100.00	0	0.00
3	Direktorat Pengendalian Operasi Armada	6	6	100.00	0	0.00
4	Direktorat Pengawasan SDK	0	0	-	0	-
5	Direktorat Pengawasan SDP	0	0	-	0	-
6	Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	-	0	-
7	Pangkalan PSDKP Lampulo	26	26	100.00	0	0.00
8	Pangkalan PSDKP Batam	23	23	100.00	0	0.00
9	Pangkalan PSDKP Jakarta	6	6	100.00	0	0.00
10	Pangkalan PSDKP Benoa	3	3	100.00	0	0.00
11	Pangkalan PSDKP Bitung	4	4	100.00	0	0.00
12	Pangkalan PSDKP Tual	17	17	100.00	0	0.00
13	Stasiun PSDKP Cilacap	4	4	100.00	0	0.00
14	Stasiun PSDKP Belawan	26	26	100.00	0	0.00
15	Stasiun PSDKP Kupang	0	0	-	0	-
16	Stasiun PSDKP Pontianak	36	36	100.00	0	0.00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

17	Stasiun PSDKP Tarakan	0	0	-	0	-
18	Stasiun PSDKP Tahuna	0	0	-	0	-
19	Stasiun PSDKP Ambon	11	11	100.00	0	0.00
20	Stasiun PSDKP Biak	0	0	-	0	-
Total		237	237	100.00	0	0.00

*Note: untuk satuan kerja yang tidak memiliki rekomendasi dari hasil pemeriksaan Itjen KKP, pengisian capaian IKU menggunakan nilai target yaitu 86%

Saiful Umam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1451/ITJ.0/RC.610/X/2026

Yth : 1. Kepala Biro/Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal KKP
2. Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan III Tahun 2026
Tanggal : 10 Oktober 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2026, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 30 Juni 2026 (Triwulan IV Tahun 2025 s.d Triwulan II Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 September Tahun 2026 (Triwulan III Tahun 2026).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan III Tahun 2026 lingkup KKP sebesar 97,23% (tuntas 1.758 dari 1.808 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjsamanya kami ucapkan terima kasih.

Febry Budianto

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
4. Para Kepala Badan lingkup KKP
5. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 1451/ITJ.0/RC.610/X/2026
Tanggal: 10 Oktober 2026

Data Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" Periode Triwulan III Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	44	44	**100,00%**	0	0,00%
2	Ditjen PK	160	150	**93,75%**	10	6,25%
3	Ditjen PRL	53	53	**100,00%**	0	0,00%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	406	368	**90,64%**	38	9,36%
5	Ditjen PSDKP	237	237	**100,00%**	0	0,00%
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	289	289	**100,00%**	0	0,00%
7	BPPSDMKP	285	283	**99,29%**	2	0,70%
8	Ditjen PDSPKP	37	37	**100,00%**	0	0,00%
9	BPPMHKP	290	290	**100,00%**	0	0,00%
10	Inspektorat Jenderal	7	7	**100,00%**	0	0,00%
TOTAL		1.808	1.758	**97,23%**	50	2,77%

Febry Budianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOTA DINAS
NOMOR B.2808/DJPSDKP.1/OT.710/X/2026

Yth	:	1. Direktur Pengendalian Operasi Armada 2. Kepala UPT Lingkup Ditjen. PSDKP
Dari	:	Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP
Hal	:	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Ditjen PSDKP Triwulan III Tahun 2026
Lampiran	:	1 (satu) lembar
Tanggal	:	10 Oktober 2026

Sehubungan dengan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran indikator kinerja nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan publik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP pada triwulan III Tahun 2026, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil penghitungan penilaian SKM dengan menggunakan aplikasi SUSAN KKP melalui laman https://ptsp.kkp.go.id/skm/p/home, Indeks SKM Direktorat Jenderal PSDKP yaitu indeks 3,81 atau nilai 95,27 dengan mutu pelayanan kategori "**Sangat Baik**". Rincian indeks SKM masing-masing unit kerja sebagaimana terlampir.
2. Produk layanan sudah berdasarkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Atas capaian tersebut, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh organisasi penyelenggara atas kontribusi terhadap pencapaian sampai dengan triwulan III Tahun 2026;
4. Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian dan kinerja tersebut, kami minta pada Tahun 2026 melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Membuat laporan SKM beserta rencana tindak lanjutnya dan data dukungnya untuk diupload di aplikasi SUSAN KKP.
   b. Menyusun rencana kerja untuk meningkatkan hasil capaian pada periode triwulan IV 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Saiful Umam

Tembusan:
Direktur Jenderal PSDKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran:
Nomor: B.2808/DJPSDKP.1/OT.710/X/2026
Tanggal: 10 Oktober 2026

No	Organisasi Penyelenggara	Nama Produk Layanan	Responden TW II	Responden TW III	Nilai SKM TW III	IKM TW III	Keterangan Nilai SKM
1.	Direktorat POA	1. Surat keterangan aktivasi transmiter 2. Akses pemantauan kapal perikanan (username dan password) 3. Persetujuan penyedia transmitter	769	423	95.17	3.81	↑ 0.75
2.	Pangkalan PSDKP Lampulo	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	75	104	94.87	3.79	↑ 3.24
3.	Pangkalan PSDKP Batam	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	156	227	93.59	3.74	↓ 4.06
4.	Pangkalan PSDKP Jakarta	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	102	81	94.65	3.79	↑ 0.61
5.	Pangkalan PSDKP Benoa	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	166	170	93.48	3.74	↑ 1.09

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Organisasi Penyelenggara	Nama Produk Layanan	Responden TW II	Responden TW III	Nilai SKM TW III	IKM TW III	Keterangan Nilai SKM
6.	Pangkalan PSDKP Bitung	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	131	131	92.81	3.71	↓ 0.47
7.	Pangkalan PSDKP Tual	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	137	282	99.90	4.00	↑ 1.30
8.	Stasiun PSDKP Cilacap	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	70	73	97.34	3.89	↑ 4.04
9.	Stasiun PSDKP Belawan	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	70	28	89.19	3.57	↓ 1.33
10.	Stasiun PSDKP Kupang	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	26	49	94.67	3.79	↑ 5.46
11.	Stasiun PSDKP Pontianak	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	344	345	93.88	3.76	↓ 0.16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Organisasi Penyelenggara	Nama Produk Layanan	Responden TW II	Responden TW III	Nilai SKM TW III	IKM TW III	Keterangan Nilai SKM
12.	Stasiun PSDKP Tarakan	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	160	149	91.46	3.66	↑ 0.18
13.	Stasiun PSDKP Tahuna	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	11	18	96.45	3.86	↑ 0.49
14.	Stasiun PSDKP Ambon	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	142	190	96.15	3.85	↑ 1.86
15.	Stasiun PSDKP Biak	1. Standar Laik Operasi (SLO) 2. Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan	86	165	99.83	3.99	↑ 0.99

Saiful Umam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara